

**DINAMIKA RIFA'YAH DALAM PENENTUAN
AWAL BULAN KAMARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

ZAENAL MUSTOFA

1702046035

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
Jln. Raya Serdadu Indah Bangetayu Wetan RT/R 05/02
Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Zaenal Mustofa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Zaenal Mustofa
NIM : 1702046035
Prodi : Ilmu Falak
Judul : Dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah (studi kasus pada tahun 2019 M - 2022 M)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2022
Pembimbing 1


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

A. Syifa'ul Anam, SHL., MH.
Jl. Tugurejo Timur T 27 No. 28 S/V
Tugurejo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Zaenal Mustofa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Zaenal Mustofa
NIM : 1702046035
Prodi : Ilmu Falak
Judul : Dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah (studi kasus pada tahun 2019 M - 2022 M)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2022
Pembimbing II



A. Syifa'ul Anam, S.HL., MH.
NIP. 19800120 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Zaenal Mustofa
NIM : 1702046035
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : Dinamika Rifa'iyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 Juni 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Juli 2022

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
NIP. 197012081996031002

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji II

Dr. Ahmad Adib Rofuiddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

Pembimbing I

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197012081996031002

Pembimbing II

A. Syiful Anam, S.HI, MH.
NIP. 198001202003121001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa’ : 59)¹

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), 87.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Salam dan Ibu Siti Komah

Sebagai tanda bukti, hormat, dan tanda terima kasih yang tiada hentinya. Sehingga dapat ku persembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang do'a-do'anya selalu mengiringi setiap langkah perjuanganku. Yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, serta cinta kasih yang tak terhingga. Yang tidak bisa ku balas dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Kakakku Inayatul Khusniyah dan Suaminya Asrofi

Terima kasih tiada tara atas segala do'a dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.

Para **Guru** penulis yang telah memberikan ilmu hingga tak terhitung jumlahnya, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat, memberikan maslahat serta senantiasa mengalirkan amal jariah kepada sang empunya. Aamiin

Seluruh **keluarga besar** serta **teman-teman** yang selalu memberikan support dan doa untuk setiap langkah penulis.

Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT,
Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2022

Deklarator,



Zaenal Mustofa

NIM: 1702046035

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab - Latin²

A. Konsonan

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

² Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 61-62.

C. Diftong

أَيّ = ay

أَوْ = aw

D. Vokal Panjang

أ + َ = ā

ي + ِ = ī

و + ُ = ū

E. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *al-thibb*.

F. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al-... misalnya الصناعة = *al-shinā'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة *al-ma'īsyah al-thabī'iyah*.

ABSTRAK

Rifa'iyah sebagai organisasi masyarakat Islam merupakan kumpulan jama'ah para pengikut KH. Ahmad Rifa'i. Dalam penentuan awal bulan Kamariah, Rifa'iyah pernah membuat surat pemberitahuan kepada para jama'ahnya. Tepatnya pada penentuan awal Syawal 1437 H (2016 M), awal Syawal 1440 H (2019 M), dan awal Ramadhan 1443 H (2022 M) serta mengalami dinamika yang pernah melahirkan keputusan bersama maupun berbeda dengan pemerintah. Tetapi perbedaan yang terjadi yaitu pada penentuan awal bulan Ramadan 1443 H. Terkait dengan hal tersebut, Penulis mencoba meneliti dan menganalisa dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa penelitian pustaka dan dokumenter (*library research*). Data primer dalam penelitian diperoleh dari surat pemberitahuan penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah serta wawancara kepada KH. Imbuh Djumali (Ketua Umum Dewan Syuro Pimpinan Pusat Rifa'iyah), Ustadz Hasbillah Masroni (pegiat falak Rifa'iyah), dan KH. Isrofi Mahfudz (Ketua Pimpinan Wilayah Rifa'iyah Jawa tengah), sementara data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa pustaka hisab rukyat maupun astronomi, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian, salah satunya yaitu buku "*Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah*". Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif-analitik.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah lebih banyak persamaan antara Rifa'iyah dengan pemerintah. Persamaan tersebut dikarenakan Rifa'iyah banyak mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun perbedaan pernah terjadi sekali, tepatnya pada penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan

Rifa'iyah lebih konsisten dengan memakai kriteria *imkanur rukyah* MABIMS yang lama, sedangkan pemerintah menggunakan kriteria *imkanur rukyah* dari MABIMS yang baru. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakanginya mengandung beberapa aspek, baik itu aspek politis, edukasi, organisasi, maupun informasi. Dari berbagai aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan.

Kata kunci : Rifa'iyah, bulan Kamariah, dan sidang isbat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Dinamika Rifa’iyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah”** dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya hasil jerih payah penulis secara pribadi. Namun semua itu dapat terwujud dikarenakan adanya usaha serta bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Salam dan Ibu Siti Komah atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang selama ini mengalir tanpa henti kepada penulis dan segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat serta do’a untuk segera menyelesaikan skripsi
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang serta Wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi ini dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.

3. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak A, Syifaul Anam, S.HI., M.H., selaku pembimbing II, terimakasih atas segala waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dengan tulus dan ikhlas dalam penulisan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Falak beserta staf-stafnya atas segala bimbingan, bantuan dan kerjasamanya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan Dosen UIN Walisongo secara umum atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak KH. Imbuh Djumali, Bapak KH. Isrofi Mahfudz, dan Ustadz Hasbillah Masroni yang telah berkenan menjadi narasumber utama, serta Kang Khusni Mubarak, Mbak Hesti Dwi Hidayati yang membantu, mendukung dan memberikan informasi dengan penuh ketulusan serta keikhlasan dalam memberikan curah pikir dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatut Thallibin Semarang, khususnya kepada Ibu Nyai Hj. Muthohiroh, Abah KH. Abdul Kholik Lc., Abah Drs. KH. Mustaghfirin, Abah KH. Muhammad Qolyubi, S. Ag., Ustadz Ruhani, M. Pd. yang selalu mendoakan dan memberikan semangat berupa motifasi kepada penulis
8. Keluarga Besar PPRT 2017 yang senantiasa menjadi teman seperjuangan dan mensuport dalam proses penyelesaian skripsi saya.

9. Keluarga Besar Ilmu Falak 2017 (Pleiades) terutama teman-teman dari kelas Ilmu falak B, yang ikut serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi saya.
10. Terimakasih juga khusus buat Guru-guru saya Abah KH. Nasrudin Azis, Bapak Akhmad Maskon, S. Pd. serta teman-teman khususnya Uqiyatul Lutfi Ali, S. Pd. dan Atik Thoyibatus Suriroh, S. Pd., yang senantiasa memberi motivasi dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi saya.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberikan bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, untuk itu penulis mengharap komentar, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 16 Juni 2022

Penulis,

Zaenal Mustofa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN PERUBAHAN SOSIAL	
A. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	19
1. Metode Hisab	19
2. Metode Rukyah	31
B. Perubahan Sosial	35

1. Pengertian Perubahan Sosial	35
2. Macam-Macam Perubahan Sosial	38
3. Faktor-Faktor Perubahan Sosial	45
C. Sejarah dan Perkembangan Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	47
BAB III DINAMIKA RIFA'YAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH	
A. Profil Rifa'iyah	57
1. Sejarah Berdirinya Rifa'iyah	57
2. Susunan Organisasi Rifa'iyah	64
3. Paham Keagamaan Rifa'iyah	67
B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Rifa'iyah	69
1. Metode Hisab Rifa'iyah	69
2. Metode Rukyat Rifa'iyah	73
3. Dasar Penentuan Awal Bulan Kamariah Rifa'iyah	75
C. Dinamika Rifa'iyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah	79
BAB IV ANALISIS DINAMIKA RIFA'YAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH	
A. Analisis Dinamika Rifa'iyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah	97
B. Analisis Faktor Latar Belakang Dinamika Rifa'iyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah	117
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136

C. Penutup..... 137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena dalam penentuan awal bulan Kamariah terkhusus Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah selalu menjadi perbincangan dan perdebatan.¹ Penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah mendapat perhatian khusus dari masyarakat Islam, sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang, karena keterkaitannya dengan ibadah puasa, sosial, maupun politik. Bahkan pada bulan-bulan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas, ketentraman, dan keamanan masyarakat.²

Pada dasarnya perbedaan hasil penentuan awal Ramadhan maupun Syawal ini sangat beragam. Penyebab lain dari perbedaan hasil pendekatan yang sama, antar rukyah serta hisab, terbit dari cara maupun penilaian terhadap keabsahan hasilnya.³ Dalam konteks seperti ini, umat Islam belum bisa menempatkan diri dalam misi bersama yang *rahmatan li al-‘ālamīn*, sehingga berdampak negatif dan kontra-produktif bagi kebersamaan dan persaudaraan.⁴

¹ Zainul Arifin, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qamariyah)*, (Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012), 77.

² Taufiq, *Selayang Pandang Hisab Rukyah: Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 122.

³ BJ Habibie, *Rukyah Dengan Teknologi : Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), 14.

⁴ Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan H isāb & Rukyah*, (Surabaya: PADMA Press, 2013), 9.

Penentuan awal bulan Kamariah tidak terlepas dari kriteria maupun metodologi yang dijadikan landasan penentuan awal bulan. Kriteria dan metodologi yang masih bervariasi mengakibatkan penyatuan kalender Hijriah akan sulit terwujud.⁵ Perbedaan akan tetap terjadi jika tidak ada kesepakatan bersama untuk menggunakan satu kriteria. Banyak yang menganggap bahwa perbedaan adalah rahmat, tetapi alangkah baiknya jika dipersatukan sehingga muncul *ukhuwah islāmiyyah* dan syiar Islam baik dikalangan umat Islam sendiri maupun non muslim. Kriteria adalah hasil kesepakatan bersama berdasarkan dalil-dalil syar'i sehingga tidak ada kata tidak mungkin untuk disatukan.⁶

Salah satu masalah internal umat Islam yang saat ini senantiasa mengemuka menjelang bulan suci Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah adalah perbedaan dalam penetapan tanggal 1 Hijriah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam memulai ibadah puasa Ramadhan maupun merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan itu telah berlangsung dalam kurun waktu cukup lama dan menjadi problem yang klasik. Salah satu penyebabnya terletak pada perbedaan dalam mendefinisikan hilal.⁷ Ada ormas yang berpandangan bahwa hilal itu harus benar-benar nampak, dan ada juga ormas yang berpandangan bahwa hilal itu tidak dikaitkan dengan penampakan.

⁵ Ahmad Asrof Fitri, "Observasi Hilal Dengan Teleskop Inframerah Dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hiriyah", dalam *Ahkam*, 22, 2, edisi Oktober 2012, 214.

⁶ Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, (Surabaya : Padma Press, 2014), 139.

⁷ Muh. Ma'rufin Sudibyo, "Observasi Hilal di Indoesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal", dalam *Ahkam*, 24, 1, edisi April 2014, 114.

Banyaknya metode dalam penentuan awal bulan Kamariah pun dianggap menjadi penyebab utama terhadap perbedaan penentuan awal bulan Kamariah. Hal demikian terjadi lantaran umat Islam di Indonesia telah terkotak-kotak dalam kelompok ormas dan masing-masing kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat dan memiliki kalender Hijriah hingga konsep dan kriteria penentuan awal bulan Kamariah sesuai dengan konsep yang dipakai oleh ormas itu sendiri, sehingga berdampak sering terjadinya perbedaan awal bulan Kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.⁸

Permasalahan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah menjadi salah satu permasalahan ilmu falak yang kerap menyulut kontroversi. Hal ini terjadi karena sering ada perbedaan di kalangan umat Islam, baik umat Islam di Indonesia maupun di dunia Islam secara umum dalam memulai bulan-bulan tersebut. Salah satu penyebab munculnya perbedaan ini adalah, perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan penafsiran terhadap salah satu hadis Rasulullah SAW berikut ini:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الهلال فقال اذا رأيتموه فصوموا فافطروا فان غمى عليكم فعدّوا ثلاثين
 (روه مسلم)⁹

⁸ Lihat Slamet Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional : "*Penyatuan Kalender Hijriyah : Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*", Semarang : Elsa Press, 2012, 136.

⁹ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami' as-Shahih*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr), 124-125.

Dari Abu Hurairah R.A berkata, Nabi menjelaskan tentang hilal, kemudian beliau bersabda: *“Jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya (lagi) maka berbukalah. Jika kalian ditutupi mendung maka hitunglah (bulan Sya’ban) 30 hari”*. (H.R Muslim)

Dari perbedaan tersebut, maka lahirlah dua mazhab besar dalam metode penentuan awal bulan Kamariah yaitu mazhab rukyat dan mazhab hisab. Mazhab rukyat berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan, adalah dengan benar-benar mengamati hilal secara langsung pada hari ke 29. Mereka berpendapat bahwa lafal rukyat dalam hadits-hadits hisab rukyat adalah bersifat *ta’abudi-ghair ma’qūl al-ma’na*, artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat dikembangkan. Sedangkan mazhab hisab berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal, karena menurut mazhab ini lafal rukyat dalam hadis-hadis dinilai bersifat *ta’aqquli-ma’qūl al-ma’na* yang dapat dirasionalkan dan dikembangkan.¹⁰

Menteri Agama dalam hal ini berusaha untuk menyatukan (memfasilitasi) perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dengan pertimbangan demi tercapainya kemaslahatan umum. Dalam hal ini pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupaya untuk menjawab kegelisahan tersebut dengan memberikan jawaban alternatif kepada masyarakat. Tidak hanya sampai disitu, dalam rangka

¹⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 4.

mempersatukan umat untuk melaksanakan peribadatan pada bulan Ramadan Syawal dan Zulhijah, pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI pada tahun 1972 berdasarkan keputusan menteri agama nomor 76 tahun 1972. Adapun tugas utamanya adalah memberikan saran-saran kepada menteri agama dalam penentuan permulaan tanggal bulan Kamariah.¹¹ Namun ternyata dalam dataran realitas, masing-masing organisasi kemasyarakatan tersebut mengeluarkan keputusan sendiri. Akibatnya terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.¹²

Berbedanya metode ini pada dasarnya menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakseragaman dalam mengawali hari-hari besar Islam, baik secara individu maupun organisasi. Karena tidak ada peraturan yang mengikat untuk mengikuti ketetapan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI. Sehingga tidak ada larangan bagi instansi maupun individu untuk menerapkan sistem kalender Islam yang diyakini. Di Indonesia sendiri, ormas (organisasi massa) Islam mempunyai peran besar dalam penentuan awal bulan Kamariah, di samping pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI sebagai ulil amri yang bertugas memberikan keputusan melalui sidang isbat. Ormas-ormas serta golongan Islam diantaranya Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah,

¹¹ Slamet Hambali, “*Fatwa Sidang dan Penyatuan Klender Hijriyah*”, kumpulan makalah Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*, (Semarang: Elsa Press, 2012), 136.

¹² Susiknan Azhari, “*Seperemat Abad Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI*”, dalam buku *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 49.

Persis, tarekat Naqsabandiyah, dan lain sebagainya memiliki metode penentuan awal bulan Kamariah yang beragam satu dengan yang lainnya. Salah satu ormas Islam lainnya diantaranya adalah Rifa'iyah.

Rifa'iyah yang merupakan satu dari sekian banyaknya aliran-aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Sebagaimana aliran Islam lainnya, Rifa'iyah merupakan suatu praktek ajaran Islam tertentu yang bercorak tasawuf. Sejak awal kemunculannya, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19 di Kalisalak, Kec. Limpung, Kab. Batang, Rifa'iyah telah memainkan peranan penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menentang pemerintah Belanda maupun birokrat pribumi yang bekerjasama dengan Belanda, terutama di wilayah Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.

Nama Rifa'iyah merupakan sebuah penghormatan para pengikut dan santri Kiai Ahmad Rifa'i yang kemudian nama tersebut digunakan untuk menyebut suatu kelompok organisasi yang awal mulanya dipelopori oleh Kiai Ahmad Rifa'i dan para pengikutnya. Rifa'iyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam baru didirikan pada tanggal 25 Desember 1991 M yaitu pada saat ulama dan cendekiawan Rifa'iyah menyelenggarakan silaturahmi nasional pertama di komplek Pondok Pesantren Al-Islah Jungjang.¹³ Nama Rifa'iyah dinisbatkan kepada nama pendiri sekaligus pemimpin jamaah tersebut, yakni Kiai Ahmad Rifa'i. Sejarah munculnya jamaah ini dimulai semenjak kembalinya Kiai Ahmad Rifa'i dari Tanah Suci Makkah, yakni dalam rangka

¹³ Admin, "Sejumlah Tokoh dalam Sejarah Pendirian Rifaiyah", <https://www.rifaiyahbatang.org/> diakses pada tanggal 13 Desember 2021.

melaksanakan ibadah haji dan menuntut ilmu agama di Mesir, yakni sekitar pada tahun 1818 M-1841 M.

Sedangkan sebutan tarjumah sendiri adalah sebutan untuk kumpulan kitab-kitab karangan Kiai Ahmad Rifa'i, sebutan tersebut diambil dari bahasa Arab yaitu "*tarjamah*" yang berarti terjemahan kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Jawa dan sebagian kecil ditulis dengan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Arab Pegon (Arab Jawi), bentuknya pun bervariasi, ada sebagian yang berbentuk prosa ada juga berbentuk syair (*nadzam*). Meskipun demikian, di dalam kitab tarjumah tulisan-tulisan yang berbentuk ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW dan pendapat ulama' tetap ditulis dengan menggunakan bahasa Arab.¹⁴

Dalam penentuan awal bulan Kamariah, Rifa'iyah sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia mempunyai lembaga yang mengurusinya. Para pegiat ilmu falak dalam ormas ini tergabung dalam wadah yang bernama Lembaga Lajnah Falakiyah Rifa'iyah. Meskipun masih bersifat embrio dan belum terstruktur hanya bergerak secara personal serta belum dilegalkan melalui forum nasional Rifa'iyah. Para ahli falak dalam Lembaga Lajnah Falakiyah Rifa'iyah ikut turut andil dalam penentuan awal bulan Kamariah khususnya dalam penentuan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.¹⁵

Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah pernah

¹⁴ Choirul Anam, "RIFA'YAH (Aplikasi Ajaran Tarjumah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, (Semarang, 2018), 2.

¹⁵ Hasbillah Masroni, *Wawancara*, via telepon whatsapp, 18 Oktober 2021.

mengeluarkan surat berupa sikap PP. Rifa'iyah pada penetapan 1 Syawwal 1437 H (2016 M), Surat pemberitahuan penentuan 1 Syawwal 1440 H (2019 M), serta Surat pemberitahuan hasil penelitian lembaga lajnah Falakiyah Rifa'iyah pada penentuan 1 Ramadhan 1443 H (2022 M).

Berdasarkan surat yang dikeluarkan diatas maka dalam penelitian ini, pembahasan dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah dimulai pada tahun 2016 M. Dalam dinamikanya, Rifa'iyah pernah melahirkan keputusan bersama maupun berbeda dengan pemerintah. Perbedaan tersebut terjadi pada penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H/2022 M. Rifa'iyah menetapkan secara organisasi bahwa awal Ramadhan 1443 H jatuh pada tanggal 2 April 2022 M. Hal tersebut didasari atas kesaksian terlihatnya hilal pada tanggal 1 April 2022 M.¹⁶ Dengan kesaksian tersebut, alhasil Rifa'iyah menetapkan keputusan yang berbeda dengan mendahului keputusan dari pemerintah yang menetapkan awal Ramadhan pada 3 April 2022 M.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

¹⁶ Lihat pemberitahuan hasil penelitian Lembaga Lajnah Falakiyah Pimpinan Pusat Rifa'iyah dalam penentuan awal Ramadhan 1443 H.

1. Bagaimana dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah ?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah.

D. Manfaat Penelitian

Seperti yang sudah penulis paparkan di atas, terkait dengan objek kajian dalam penelitian penulis. Sehingga ada beberapa manfaat dari hasil penelitian penulis, antara lain:

1. Sebagai khazanah keilmuan yang terkait dengan ilmu falak, khususnya tentang dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah.
2. Memberikan informasi tentang dinamika penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah.
3. Sebagai informasi dan sumber rujukan bagi peneliti lain di kemudian hari yang ingin mengkaji dari aspek yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran Penulis, belum ditemukan tulisan maupun penelitian yang secara mendetail membahas dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Namun, terdapat beberapa penelitian juga tulisan yang berkenaan dengan Rifa'iyah dan penentuan awal bulan kamariah, yaitu sebagai berikut :

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Choirul Anam dengan judul *RIFA'YAH (Aplikasi Ajaran Tarjumah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*. Dalam penelitiannya menghasilkan beberapa hal: pertama, ajaran Kiai Ahmad Rifa'i di Desa Donorejo meliputi tiga bagian, yaitu pengamalan ajaran dalam bidang akidah (ushuluddin), syari'ah (fiqih) dan akhlaq (tasawuf). Kedua, metode yang dipakai oleh masyarakat Rifa'iyah di Desa Donorejo dalam menjaga kemurnian ajaran Tarjumah saat ini ialah dengan mengikuti arus zaman dan menyesuaikan konteks perkembangan zaman, hal ini dapat dilihat dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan Rifa'iyah. Ketiga, masyarakat di luar Rifa'iyah di sekitar Desa Donorejo beranggapan bahwa orang yang mengikuti ajaran Tarjumah Kiai Ahmad Rifa'i adalah orang Islam dan warga negara yang berhak mendapat perlindungan yang sama, baik secara hukum maupun sosial.¹⁷

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Aini Nafis dengan judul "*Studi Analisis Konsep Menghadap Kiblat Menurut KH. Ahmad Rifa'i dalam Kitab Absyar*". Hasil penelitian menunjukkan konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang kiblat

¹⁷ Choirul Anam, "RIFA'YAH (Aplikasi Ajaran Tarjumah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)", *Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo*, (Semarang, 2018).

Pulau Jawa, jika ditinjau dengan perhitungan kontemporer tidak akan sesuai mengarah ke *'ain al-ka'bah*. Daerah-daerah di Pulau Jawa azimuth kiblatnya berkisar antara 230- 250 dari titik barat. Konsep 220 30' B-U lebih sesuai untuk beberapa daerah di luar Jawa. Menyamakan arah kiblat seluruh daerah di Pulau Jawa didasarkan pada luas Pulau Jawa terlihat empat jari dari Makkah. Hal ini sulit untuk dibuktikan karena berkaitan dengan kemampuan khusus ulama dahulu. Secara sains ilmiah jari tidak dapat dijadikan acuan dalam perhitungan karena bukan alat hitung standar yang dapat diukur tingkat keakuratannya. Meskipun dengan empat jari daerah di Pulau Jawa menghadap ke arah yang sama (arat serong utara), namun besarnya azimuth kiblat selalu berubah sesuai dengan perubahan lintang dan bujunya. Konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tidak mempertimbangkan adanya perbedaan koordinat tersebut. Namun konsep ini telah maju dan akurat pada masanya, mengingat keterbatasan pengetahuan dan alat yang digunakan saat itu.¹⁸

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Risyah Himayatika dengan judul *“Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M–2015 M)”*. Dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan perbedaan awal bulan Kamariah antara NU dan Pemerintah pada Idul Fitri tahun 1992, 1993 dan 1994 M, adalah karena perbedaan dalam sistem acuan hisab yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan rukyat. Sementara itu, faktor yang menyebabkan persamaan

¹⁸ Aini Nafis, “Studi Analisis Konsep Menghadap Kiblat Menurut KH. Ahmad Rifa'i dalam Kitab Absyar”, *Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2012).

dalam mengawali bulan Kamariah adalah kesamaan sistem acuan hisab, kondisi hilal masih di bawah ufuk.¹⁹

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Ana Farokatul Aini dengan judul “*Pelestarian Ajaran Rifa’iyah di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal (Perspektif Dakwah)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelestarian ajaran Rifa’iyah di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal yang dilakukan oleh tokoh agama dan seluruh masyarakat dalam melestarikan ajaran Rifa’iyah dengan upaya: Senantiasa selalu menggunakan dan mempelajari kitab Tarjumah, menjaga ke-Rifa’iyah-an, menjaga tradisi atau budaya Rifa’iyah, mengembangkan lembaga pendidikan, menghidupkan dakwah, menghidupkan organisasi Rifa’iyah dan menjaga batik Rifa’iyah. (2) Dalam pelaksanaan pelestarian ajaran Rifa’iyah terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelestarian ajaran Rifa’iyah di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal. Faktor pendukung yaitu ajaran Rifa’iyah mudah diterima bagi orang awam, adanya persaudaraan yang sangat kuat dari masyarakat Rifa’iyah, adanya tanggung jawab dan loyalitas yang baik dari tokoh agama dan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengajian. Sedangkan faktor penghambat yaitu arus globalisasi semakin maju, banyaknya industri konveksi yang berada ditengah-tengah masyarakat, pergeseran budaya,

¹⁹ Risya Himayatika, “Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Komperatif NU dan Pemerintahan 1992-2015 M)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2016).

teknologi yang tidak terbatas dan kurangnya partisipasi dalam kegiatan organisasi.²⁰

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Trisila Heri wibowo dengan judul “*Peran Kyai Rifa’iyah dalam Menanggulangi Perceraian (Studi di Desa Paesan Kecamatan Kedwungwuni Kabupaten Pekalongan)*”. Dalam skripsi ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa proses penanggulangan perceraian yang terjadi pada masyarakat Paesan kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan adalah sebuah upaya penyelesaian konflik rumah tangga di luar pengadilan, yang sifatnya tidak memutus (adjukatif), dengan melibatkan seorang kyai Rifa’iyah setempat sebagai perantara (mediator). Peran kyai disini adalah sebagai perantara(hakam) antara pihak-pihak yang berselisih. Proses ini tidak mengikat bagi para pengikutnya tetapi hal tersebut merupakan kesadaran masing-masing individu.²¹

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁰ Ana Farokatul Aini, “Pelestarian Ajaran Rifa’iyah di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal (Perspektif Dakwah)”.*Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, (Semarang, 2019).

²¹ Trisila Heri Wibowo, “Peran Kyai Rifa’iyah dalam Menanggulangi Perceraian (Studi di Desa Paesan Kecamatan Kedwungwuni Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2012).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif²² berupa penelitian pustaka dan dokumenter (*library research*)²³. Dengan library research ini lebih dari sekedar memperdalam kajian teoritis, bahkan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari surat pemberitahuan penentuan awal bulan kamariah Rifa'iyah dan wawancara kepada KH. Imbuh Djumali (Ketua Umum Dewan Syuro Pimpinan Pusat Rifa'iyah), Ustadz Hasbillah Masroni (pegiat falak Rifa'iyah) dan Bapak KH. Isrofi Mahfudz (Ketua Pimpinan Wilayah Rifa'iyah Jawa tengah).

b. Sumber Sekunder

²² Penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5.

²³ *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 55.

²⁴ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder tersebut berupa buku-buku dan karya ilmiah yang berguna untuk kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.²⁵ Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumentasi berupa pustaka hisab rukyat maupun astronomi, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian, salah satunya Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, Penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, karya ilmiah, koran, artikel, tulisan dari internet dan data lain yang ilmiah yang bertautan dengan penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menghimpun dokumen-dokumen yang mendukung penelitian skripsi ini, seperti surat pemberitahuan penentuan awal bulan kamariah Rifa'iyah

²⁵ Ibid.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Renika Cipta, Cet. ke-13, 2006),. 231.

serta Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Interview juga merupakan pusat dari penelitian sosial. Jika kita membaca jurnal dalam ilmu sosial, maka akan kita temui bahwa, penelitian sosial didasarkan pada interview baik yang standar maupun yang dalam.²⁷ Dalam hal ini, penulis wawancara kepada KH. Imbuh Djumali (Ketua Umum Dewan Syuro Pimpinan Pusat Rifa'iyah), Ustadz Hasbillah Masroni (pegiat falak Rifa'iyah), KH. Isrofi Mahfudz (Ketua Pimpinan Wilayah Rifa'iyah Jawa tengah), serta perwakilan jama'ah Rifa'iyah lainnya.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, Penulis menggunakan metode deskriptif-analitik²⁸ yaitu dengan menggambarkan dinamika

²⁷ Ibid, 317-319.

²⁸ Pada penelitian deskriptif-analitik, data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat

Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Kemudian gambaran tersebut dianalisis dengan menyarikan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, agar dapat mudah dipahami sehingga didapat sebuah kesimpulan.²⁹ Dalam hal ini, penulis berusaha untuk menganalisis dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini maka dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian. Secara garis besar, penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum penentuan awal bulan Kamariah dan teori perubahan sosial. Dalam bab ini memiliki beberapa sub pembahasan, yaitu metode penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, perubahan

memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data. Lihat Sugiono, *Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Buana, 1992), 42.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-13, 2013), 334.

sosial, serta sejarah dan perkembangan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Antara lain meliputi Profil Rifa'iyah, metode penentuan awal bulan kamariah Rifa'iyah serta dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Bab keempat merupakan bab analisis terhadap dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia khususnya awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha terdapat kelompok masyarakat yang berpedoman pada hisab dan kelompok masyarakat yang berpedoman pada rukyah. Adanya perbedaan ini karena berpedoman terhadap fiqh yang diyakini oleh masing-masing kelompok. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan di kalangan ahli hisab sendiri, atau perbedaan dikalangan ahli rukyat sendiri, atau perbedaan lain di luar tehnik hisab rukyat.¹ Berikut ini metode penentuan awal bulan kamariah di Indonesia antara lain adalah:

1. Metode Hisab

Hisab secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti *حسب - يحسب - حساب* artinya hitungan atau bilangan.² Istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak guna memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap

¹ Wahyu Widiana, “*Hisab Rukyat dan Perbedaannya*” dalam Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragam, (Semarang: Elsa, 2004), 4-5.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 261

bumi. Posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai pertanda masuknya periode bulan baru dalam kalender hijriyah.

Ilmu hisab adalah ilmu yang berkembang secara terus-menerus dari zaman ke zaman. Secara keseluruhan perkembangan hisab memiliki kecondongan ke arah semakin tingginya tingkat akurasi atau kecermatan hasil perhitungan. Dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, terdapat beragam metode hisab. Para ahli ilmu falak juga mencoba untuk membuat kategorisasi metode-metode hisab tersebut.

Secara garis besar metode hisab awal bulan kamariah yang berkembang di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni hisab '*urfi* dan hisab *haqiqi*. Kemudian hisab *haqiqi* terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni hisab *haqiqi taqribi*, hisab *haqiqi tahqiqi* dan hisab *haqiqi kontemporer*.

a. Hisab '*Urfi*

Hisab '*urfi* adalah sistem perhitungan tanggal yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.³ Hisab ini dinamakan hisab '*urfi* karena perhitungannya dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional yaitu dibuatnya aturan-aturan dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan aturan yang

³ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 23.

didasarkan kepada peredaran bulan, aturan yang dipedomani pada prinsipnya sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya awal pertama tahun hijriyah, baik tanggal, bulan dan tahunnya dan persesuaiannya dengan tanggal masehi, dalam hal ini ditentukan bahwa tanggal 1 Muharram 1 H, bertepatan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M atau hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M.
- b. Ditetapkan pula bahwa satu tahun itu umurnya 354 11/30 hari, sehingga dengan demikian dalam 30 tahun atau satu daur terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek.
- c. Tahun panjang ditetapkan umurnya yaitu 355 hari sedangkan tahun pendek ditetapkan selama 354 hari.
- d. Tahun panjang terletak pada deretan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29, sedangkan deretan yang lain sebagai tahun pendek.
- e. Bulan-bulan gasal umurnya ditetapkan selama 30 hari. Sedangkan untuk bulan-bulan genap umurnya 29 hari dengan keterangan untuk tahun panjang bulan yang ke 12 (Zulhijah) ditetapkan 30 hari.⁴

Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab RA (17H) sebagai acuan

⁴ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 95-96.

untuk menyusun kalender islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa pada tahun 16 H atau 18 H. Akan tetapi lebih masyhur tahun 17 H.⁵ Diantara karya-karya yang termasuk kedalam hisab *'Urfi* adalah “Takwim Istilah Hijriah-Masehi 1401-1500 H/1980-2077 M” karya M. Khair, “Almanak Masehi Hijri 1364 H/1945 M - 1429 H/2010 M” karya KH. Salamaun Ibrahim, “*The Muslim and Cristian Calendars*” karya GSP Freeman Grenville dan lain-lain.⁶

b. Hisab *Haqiqi*

Hisab *haqiqi* adalah penentuan awal bulan kamariah dengan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya.⁷ Hisab *haqiqi* terbagi menjadi tiga:

1. Hisab *Haqiqi Taqribi*

Metode ini menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan perhitungan saat terjadinya ijtimak antara bulan dan matahari (konjungsi) serta perhitungan ketinggian (*irtifa'*) hilal pada saat terbenam matahari di akhir bulan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan, bumi dan matahari. Hanya saja, untuk *irtifa' al-hilal*

⁵ Suksinan Azhari, *Hisab dan Rukyah, Wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007), 3.

⁶ Siti Musri'ah Mufarrohah, “Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jamiah Asy-Syahadain di Daerah Rembang dan sekitarnya”, *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Waisongo*, (Semarang, 2019), 26.

⁷ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak*, 156.

metode ini belum memasukkan unsur azimuth bulan, kemiringan ufuk, paralaks (*ikhthilaf al-mandhar*) dan lain-lain ke dalam perhitungannya. Metode hisab ini belum bisa untuk menentukan kedudukan bulan.⁸ Yang termasuk kedalam hisab Taqribi diantaranya adalah “*Sullam an-Nayyirain fi Ma’rifah al-Ijtima’ wa al-Kusufain*” karya Muhamad Mansur bin Abdul Hamid Betawi, “*Ittifaq Dzāt al-Bainy*” karya Muhammad Zubair Abdul Karim, “*Fath ar-Ra’uf al-Mannan*” karya Abu Hamdan Abdul Jalil, “*al-Qawaid al-Falakiyyah*” karya Abdul Fath.⁹

2. Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Hisab *haqiqi tahqiqi* adalah hisab yang perhitungannya dengan berdasarkan data astronomis yang diolah melalui ilmu ukur segitiga bola dengan koreksi-koreksi gerak bulan maupun matahari yang sangat teliti. Dalam menghitung ketinggian hilal, metode hisab ini memperhatikan posisi observer (lintang tempatnya), deklinasi bulan dan sudut waktu bulan. Bahkan lebih lanjut diperhitungkan juga mengenai pengaruh refraksi (pembiasan sinar), paralaks (beda lihat), kerendahan ufuk, dan semi diameter atau jari-jari bulan.

⁸ Lajnah Falakiyah, *Pedoman Hisab dan Rukyat Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 6.

⁹ Siti Musri’ah Mufarrohah, “Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah, 25.

Metode hisab ini bisa memberikan informasi tentang waktu terbenamnya matahari setelah terjadinya ijtimak mengetahui ketinggian hilal ketika matahari terbanam, nilai azimut matahari dan bulan untuk suatu tempat observasi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan rukyatul hilal, hisab haqiqi tahqiqi ini sangat representatif dijadikan sebagai alat bantu, sebab dengan metode hisab ini para perukyat diajak untuk memperlihatkan satu daerah titik dimana hilal dimungkinkan akan muncul.¹⁰ Diantara hisab Hakiki Taqribi ini antara lain: “*Badi’ah al-Mitsal*” karya Ma’sum Jombang, “*Menara Kudus*” karya Turaihan Adjhuri, “*al-Khulashah al-Wafiyah*” karya Zubair Umar Jailani.¹¹

3. Hisab *Haqiqi* Kontemporer

Metode hisab *haqiqi* kontemporer dalam perhitungannya dengan menggunakan penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode hisab *haqiqi tahqiqi*, hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnya lebih disederhanakan sehingga untuk

¹⁰ Lajnah Falakiyah, *Pedoman Hisab dan Rukyat*, 51.

¹¹ Siti Musri’ah Mufarrohah, “Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah, 23.

menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal komputer.¹² Di antara hisab kontemporer ini adalah: Ephemeris Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Jean Meeus, Almanac Nautica, Astronomical Almanac, Mawaqit, Stellarium Version oleh Coeli Software, Mon Calc oleh Dr. Monzur Ahmed, Accurate Times oleh Ir. Mohmmmed Odeh dan lain-lain.¹³

Pada garis dasarnya ada dua sistem yang dipegang para ahli hisab haqiqi dalam menentukan awal bulan kamariah, yaitu sistem ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk.¹⁴

a. Sistem Ijtimak

Aliran ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah itu mulai masuk ketika terjadi ijtimak (konjungsi). Aliran ijtimak sendiri terbagi menjadi beberapa golongan, diantaranya:

1. Ijtimak *Qabla Ghurub*

Aliran ini menyangkutkan saat ijtimak dengan saat terbenam matahari. Kelompok ini membuat kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*newmoon*). Namun bila

¹²Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 8.

¹³ Siti Musri'ah Mufarrohah, "Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah, 23.

¹⁴ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak*, 157.

ijtimak terjadi setelah terbenam matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung.¹⁵

2. Ijtimak *Qabla Fajr*

Beberapa ahli hisab mensinyalir adanya pendapat yang menetapkan bahwa permulaan bulan kamariah ditetapkan pada saat ijtimak dan terbit fajar. Mereka menetapkan kriteria bahwa jika ijtimak terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru dan bila ijtimak terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu masih termasuk hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung. Kelompok ini juga berpendapat bahwa saat ijtimak tidak ada sangkut pautnya dengan terbenam matahari.¹⁶

3. Ijtimak dan Tengah Malam

Kriteria awal bulan menurut aliran ini yaitu apabila ijtimak terjadi sebelum tengah malam maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan. Akan tetapi apabila ijtimak terjadi sesudah tengah malam maka malam itu masih termasuk bulan yang sedang

¹⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 107.

¹⁶ Ibid.

berlangsung dan awal bulan (*newmoon*) ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.¹⁷

b. Sistem Posisi Hilal

Kelompok yang berpegang pada posisi hilal menetapkan awal bulan kamariah yaitu apabila saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak itulah bulan baru mulai dihitung.

Para ahli hisab yang berpegang pada posisi hilal terbagi pada tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang berpegang pada ufuk *haqiqi/ true horizon*.

Kelompok ini mengemukakan bahwa awal bulan kamariah ditentukan oleh tinggi *haqiqi* titik pusat bulan yang diukur dari ufuk *haqiqi* (ufuk yang berjarak 90° dari titik zenit/ titik puncak bola langit).

2. Kelompok yang berpegang pada ufuk *mar'i/ visible horizon*.

Kelompok ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah mulai dihitung apabila pada saat matahari terbenam posisi hilal piringan bulan sudah lebih timur dari posisi piringan matahari. Yang menjadi ukuran arah timur dalam hal ini adalah ufuk *mar'i*. Jadi artinya menurut kelompok ini, apabila

¹⁷ Ibid, 108.

pada saat matahari tenggelam tinggi lihat piringan atas hilal sudah berada di atas ufuk *mar'i*, maka sejak itu bulan baru sudah mulai dihitung. (ufuk *mar'i* adalah ufuk yang terlihat oleh mata si peninjau. Bedanya ufuk *mar'i* dengan ufuk *haqiqi* adalah seharga dengan nilai kerendahan ufuk yang diakibatkan oleh ketinggian tempat mata si peninjau).¹⁸

3. Kelompok yang berpegang pada imkan rukyat

Menurut kelompok ini, awal bulan kamariah dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dapat dirukyat, sehingga diharapkan awal bulan kamariah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual sighting*). Jadi yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.¹⁹

Di Indonesia kelompok imkan rukyat diwakili oleh Pemerintah, ormas Persatuan Islam (PERSIS) dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN). Pemerintah menggunakan metode imkan rukyat yang merupakan hasil dari pertemuan

¹⁸ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak*, 157-158.

¹⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, 110.

negara-negara MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura), pada tahun 1992 M. Dalam putusannya menyatakan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah sebagai berikut: (a) tinggi bulan minimal 2 derajat, (b) jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, dan (c) umur bulan saat magrib minimal 8 jam.²⁰

Thomas Djamaluddin menggunakan imkan rukyat sebagai upaya perbaikan terhadap kriteria MABIMS, dengan menganalisa laporan rukyatul hilal Kementerian Agama RI periode 1962-1997. Dari hasil analisisnya dirumuskan kriteria yang disebut kriteria LAPAN, yaitu umur bulan >8 jam setelah ijtimak, sudut elongasi bulan-matahari >5,6 derajat, beda tinggi >3 derajat untuk beda azimut 6 derajat, tetapi bila beda azimutnya <6 derajat perlu beda tinggi lebih besar lagi, untuk beda azimuth 0 derajat, beda tingginya harus 9 derajat.²¹ Kriteria tersebut disempurnakan menjadi kriteria hisab rukyat dengan kriteria

²⁰ Maskufa & Wahyu Widiana, "Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia". journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/981/866, diakses pada 16 Februari 2022.

²¹ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), 18.

sederhana pada tahun 2011 dengan kriteria jarak sudut bulan dan matahari 6,4 derajat dan beda tinggi bulan-matahari >4 derajat.²²

Sementara itu pertemuan MABIMS ke-16 pada tahun 2016 di Malaysia menghasilkan kesepakatan untuk menaikkan kriteria hilal menjadi 3° dan elongasi menjadi 6,4. Kriteria baru tersebut disepakati untuk digunakan pada tahun 2018, namun belum dilaksanakan hingga tahun 2021. Selanjutnya pada akhir Desember 2021, Menteri Agama Republik Indonesia telah menandatangani Surat Persetujuan Kriteria Imkanur Rukyah MABIMS dan menyatakan akan memberlakukan kriteria tersebut pada penentuan awal bulan Ramadan 1443 H. Langkah konkret yang dilakukan Kementerian Agama RI adalah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyah MABIMS Baru oleh Direktur Jendral Bimas Islam Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022.²³

²² Ibid, 23.

²³ Miftahudin Azmi dan Ahsin Dinal Mustafa, “Mengawali Ramadhan 1443 H dengan Sikap Moderat”, <https://syariah.uin-malang.ac.id/mengawali-ramadhan-1443-h-dengan-sikap-moderat/>, diakses 13 Juni 2022.

2. Metode Rukyat

Rukyat secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni رؤية - يرى - رأى yang artinya melihat²⁴, yaitu observasi atau mengamati benda-benda langit. Rukyat atau lengkapnya rukyatul hilal adalah usaha untuk melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan, setelah matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam.²⁵

Dasar syar'i dalam pelaksanaan rukyat adalah seperti yang diterangkan oleh hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya: *“berpuasalah kamu sekalian jika melihat dan berbukalah jika melihat hilal, jika keadaan mendung maka sempurnakanlah bilangan Syakban 30 hari”*.

Para fuqaha dalam menafsirkan hadis rukyat tersebut berbeda pendapat mengenai kedudukan serta peran hisab dan rukyat dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama yaitu mereka yang memberikan kedudukan serta peran utama bagi rukyat dengan

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 460.

²⁵ Ahmad Musonif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 133

mata telanjang dengan mengesampingkan sama sekali kedudukan serta peran hisab. Yang termasuk kelompok ini adalah fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan penganut Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah. Awal Ramadan dan Syawal ditentukan hanya berdasarkan rukyat saja. Rukyat tersebut dapat diterima walaupun bertentangan dengan perhitungan hisab dan bahkan dalam keadaan cuaca mendung. Hisab sama sekali tidak bisa dijadikan pedoman bagi orang awam tetapi dapat dijadikan pedoman bagi ahli hisab sendiri.

- b. Kelompok kedua ialah yang memberi kedudukan serta peran utama kepada rukyat sedangkan hisab adalah sebagai pelengkap. Termasuk kelompok ini ialah penganut Imam Ar-Ramli dari kalangan Syafi'iyah.
- c. Kelompok ketiga ialah yang memberi kedudukan serta peran utama kepada hisab sedangkan rukyat hanya sebagai pelengkap. Menurut kelompok ini rukyat dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan hisab. Di samping itu apabila menurut ahli hisab berkesimpulan bahwa hilal mungkin dapat dilihat jika seandainya tidak terhalang mendung atau partikel lainnya, maka hari berikutnya merupakan awal Ramadan atau Syawal.
- d. Kelompok keempat ialah yang memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab dan mengesampingkan sama sekali kedudukan serta

peran rukyat bagi penentuan awal Ramadan dan Syawal. Kelompok ini sebagian berpendapat bahwa dasar penentuan awal Ramadan adalah wujudnya hilal. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dasar penentuan kedua bulan tersebut adalah imkan rukyat.²⁶

Penganut metode rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah di Indonesia terdapat beberapa aliran sebagai berikut:

1) Rukyatul hilal *bi al-fi'li*

Aliran ini dipegang oleh Nahdlatul Ulama' sebagai ormas terbesar di Indonesia. Secara substansial, formulasi pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo 1984 yang dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan Rapat Kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992. Kemudian ditegaskan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Lirboyo, Kediri. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

- a. Menurut catatan sejarah, Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan seluruh madzhab empat dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal tidak pernah berdasarkan pada hisab.

²⁶ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak*, 36-38.

- b. Berdasarkan hadist-hadist hisab rukyat, penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus berdsarkan rukyatul hilal atau menyempurnakan 30 hari. Oleh karena itu, penetapan berdasarkan hisab tidak wajib diikuti.
- c. Rukyatul hilal hanya diberlakukan dalam satu kawasan wilayatul hukmi (satu negara), sehingga rukyat Internasional tidak bisa diterima.²⁷

2) Rukyat Global

Di Indonesia rukyat global dijadikan sebagai penentu awal bulan kamariah yang dipegang oleh Hizbut Tahrir.²⁸ Bahwa jika hasil rukyat di suatu tempat maka berlaku untuk seluruh dunia.²⁹ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang bahwa penentuan awal bulan kamariah tidak bisa didasarkan pada hisab. Menurut HTI, rukyatul hilal yang dimaksud bukanlah rukyatul hilal *bil ilmi* (hisab), akan tetapi rukyatul hilal *bi al- 'ain*. Meskipun rukyat menurut bahasa secara ihtimal (kemungkinan) mengandung arti rukyat *bi al-bashiroh* (melihat dengan hati/ pikiran), namun praktek yang

²⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 140-141.

²⁸ Hizbut Tahrir didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1952, di Quds, Palestina. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi Islam yang berkembang di sejumlah Negara Arab dan merupakan gerakan Islam yang bercorak transnasional yang berpusat di Yerusalem dan Yoranania. Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa dan Abrurrahman al- Baghdadi. Lihat Robiatun Adawiyah, "Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia", *Skripsi Sarjana IAIN Walisongo*, (Semarang, 2012), 5.

²⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 86.

dilaksanakan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa ruyat yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan mata, bukan dengan ilmu hisab.³⁰

B. Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan Sosial

Sesuatu yang terjadi secara berbeda dari waktu ke waktu atau dari sebelum dan sesudah adanya suatu aktivitas bisa disebut dengan perubahan. Setiap dari aktivitas dan kegiatan akan menyebabkan terjadinya perubahan, karena suatu kegiatan atau aktivitas mempunyai tujuan untuk membuat suatu perubahan. Perubahan itu dapat melibatkan semua faktor seperti : sosial, ekonomi, politik dan budaya.³¹ Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.³²

Perubahan sosial bisa dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup sistem

³⁰ Robiatuna Adawiyah, "Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijjah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia", *Skripsi Sarjana IAIN Walisongo*, (Semarang, 2012), 60.

³¹ Yahya Buwaiti, Dampak Sosial Budaya dari Perkembangan Pariwisata di Jambi (Studi Kasus Jasa Hiburan Umum di Kecamatan Pasar Kotamadya di Jambi), *Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Indonesia, 2000)*, 31.

³² Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 83.

sosial. Lebih tepatnya, adapun perbedaan antara keadaan sistem tertentu dan jangka waktu berlainan.³³ Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami perubahan-perubahan. Adanya perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan. Perubahan tersebut dapat diketahui dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu, kemudian kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus menerus, ini berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan.

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kondisi yang dimaksud antara lain: kondisi ekonomis, teknologis, geografis, dan biologis. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya berbagai perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya. Beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial antara lain³⁴:

a. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah

³³ Sztompa Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2007), 3.

³⁴ Idiando Muin, *Sosiologi Jilid 3*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 20

pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial.

Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik dan pertentangan selalu ada dalam setiap bagian masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar teori konflik, yaitu konflik sosial dan perubahan sosial, selalu melekat dalam struktur masyarakat.³⁵

b. Teori Idea

Teori ini menentukan peranan utama idea sebagai determinan setiap perubahan sosial. Setiap gejala sosial itu selalu memiliki idea tentang setiap hubungan sosial yang telah ada dan yang seharusnya ada atau diadakan dalam masyarakat. Idea tentang hubungan-hubungan apa yang seharusnya diwujudkan dalam masyarakat yang oleh teori ini ditunjuk sebagai penyebab utama terjadinya perubahan, pembenahan kembali dan penataan kembali tatanan-tananan sosial³⁶

Ferdinand Tonnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang

³⁵ Ibid, 5.

³⁶ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 141.

mempunyai hubungan erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan terspesialiasi dan impersonal. Tonnies tidak yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut selalu membawa kemajuan. Bahkan, dia melihat adanya fragmentasi sosial (perpecahan dalam masyarakat), individu menjadi terasing, dan lemahnya ikatan sosial sebagai akibat langsung dari perubahan sosial budaya ke arah individualisasi dan pencarian kekuasaan.³⁷

2. Macam-Macam Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa mengambil berbagai macam bentuk, dimulai dari yang kecil hingga besar, secara cepat ataupun lambat, direncanakan maupun tidak. Soerjono Soekanto membedakan perubahan sosial menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :

a. Perubahan Sosial Lambat

Perubahan sosial lambat bisa disebut juga dengan *evolusi*, yaitu perubahan-perubahan yang membutuhkan waktu lama dan ada serangkaian perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat juga. *Evolusi* terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan terjadi karena usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang muncul. Ada beberapa teori yang

³⁷ Idianto Muin, *Sosiologi*, 20.

mendasari perubahan lambat terjadi, yaitu sebagai berikut.³⁸

1) Teori Perubahan Unilinier.

Teori ini pada dasarnya berpendapat bahwa Manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, berawal dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna. Pelopor-pelopor teori tersebut antara lain Herbert Spencer, August Comte, dan lain-lain.

2) Teori Perubahan Universal.

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu. Prinsip-prinsip teori ini diuraikan oleh Herbert Spencer, antara lain mengatakan bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok heterogen, baik segi sifat maupun susunannya.³⁹

3) Teori Perubahan Multilinier.

Menekankan pada pengamatan terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam

³⁸ Idianto Muin, *Sosiologi*, 7.

³⁹ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 267.

evolusi masyarakat. Misalnya, meneliti pengaruh perubahan sistem mata pencaharian, dari berburu ke pertanian, terhadap bentuk, sistem, dan pola kekeluargaan.

b. Perubahan Sosial Cepat

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat dinamakan *revolusi*. Dalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu. Perubahan cepat sebenarnya bersifat relatif, sebab dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama juga. Misalnya, perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri mungkin saja memerlukan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun lamanya.

Suatu perubahan sosial bisa dikatakan sebagai revolusi, apabila dapat mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti sistem kekerabatan, hubungan antara buruh dan majikan, spesialisasi pekerjaan, keeratatan interaksi sosial, dan lain sebagainya. Revolusi dapat didahului oleh suatu pemberontakan atau peristiwa-peristiwa lain yang dialami oleh masyarakat.⁴⁰

Menurut Soerjono, syarat-syarat terjadinya suatu revolusi adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Idianto Muin, *Sosiologi*, 20.

- 1) Ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
- 2) Adanya seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu untuk memimpin masyarakat tersebut. dan
- 3) Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut, kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat, untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat.
- 4) Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tersebut terutama sifatnya nyata dan bisa dilihat oleh masyarakat. Di samping itu diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak, misalnya perumusan sesuatu ideologi tersebut.
- 5) Harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu waktu di mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk memulai dengan gerakan revolusi. Apabila momentum (pemilihan waktu yang tepat) yang dipilih keliru, maka revolusi dapat gagal.⁴¹

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada

⁴¹ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 169.

tanggal 17 Agustus 1945 merupakan contoh suatu revolusi yang tepat sebagai “momentum”-nya. Pada waktu itu, perasaan tidak puas di kalangan bangsa Indonesia telah mencapai pada puncaknya dan ada pemimpin-pemimpin yang mampu menampung keinginan-keinginan tersebut, sekaligus merumuskan tujuannya. Saat itu bertepatan dengan kekalahan kerajaan Jepang yang menjajah Indonesia sehingga sangat tepat untuk bisa memulai suatu revolusi yang diawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh.⁴²

c. Perubahan Sosial Kecil

Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial, tetapi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Suatu perubahan dalam mode pakaian, gaya rambut, dan model aksesoris misalnya, tidak akan membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat dalam keseluruhannya, oleh karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁴³

d. Perubahan Sosial Besar

Perubahan sosial besar merupakan suatu

⁴² Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi*, 269.

⁴³ Zaenuddin, “Perubahan Kecil dan Besar serta Contohnya Masing-Masing”, <https://artikelsiana.com/perubahan-kecil-dan-besar-serta/>, diakses 14 Februari 2022.

perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Misalnya, dalam proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris, perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan akan ikut mempengaruhi hubungan kerja, sistem kepemilikan, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat, dan lain-lain.⁴⁴

e. Perubahan Sosial Direncanakan

Perubahan yang direncanakan atau dikehendaki adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan (*agent of change*), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Agent of change memimpin masyarakat dalam upaya mengubah sistem sosial. Dalam pelaksanaannya, *Agent of change* langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan juga⁴⁵ perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Suatu perubahan yang direncanakan atau dikehendaki selalu berada di bawah pengendalian

⁴⁴ Idianto Muin, *Sosiologi*, 8.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi*, 270.

serta pengawasan *agent of change tersebut*. Cara-cara dalam mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dibamakan rekayasa sosial (*social engineering*) atau sering pula dinamakan (*social planning*)⁴⁶

f. Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan

Perubahan sosial yang tidak direncanakan (tidak dikehendaki) merupakan perubahan yang berlangsung begitu saja dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diinginkan.

Perubahan sosial yang tidak direncanakan berlangsung bersama-sama dengan perubahan yang direncanakan dan saling memengaruhi. Contoh, bertambahnya jumlah pengangguran di daerah pedesaan sebagai akibat dari perubahan sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian modern yang menggunakan mesin-mesin. Contoh lainnya adalah perubahan gaya pakaian, pola pergaulan remaja, atau selera makan masyarakat sebagai akibat dari tayangan acara televisi yang disiarkan ke seluruh pelosok negeri, termasuk masyarakat tradisional pedesaan.⁴⁷

⁴⁶ Ibid, 271.

⁴⁷ Idianto Muin, *Sosiologi*, 10.

3. Faktor-Faktor Perubahan Sosial

Dalam proses perubahan sosial terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, berikut ini faktor-faktor yang menjadi penyebab, pendorong, ataupun penghambat dalam perubahan sosial :

a. Faktor Penyebab

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terjadi karena masyarakat tersebut menginginkan adanya perubahan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. Perubahan berasal dari dua sumber yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor acak terdiri atas iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok-kelompok tertentu. Faktor sistematis adalah faktor perubahan sosial yang disengaja untuk dibuat. Keberhasilan faktor sistematis ditentukan oleh pemerintahan yang stabil dan fleksibel, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Jadi, perubahan sosial biasanya merupakan kombinasi dari faktor sistematis dengan beberapa faktor acak. Menurut Soerjono Soekanto, adanya faktor-faktor intern (dari dalam masyarakat) dan ekstern (dari luar masyarakat) yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor intern meliputi perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan

pemberontakan (revolusi) dalam tubuh masyarakat. Sedangkan faktor ekstern terdiri atas faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

b. Faktor Pendorong

Faktor pendorong perubahan sosial adalah faktor yang mempercepat terjadinya perubahan sosial. Faktor tersebut terdiri atas kontak dengan masyarakat lain, difusi (penyebaran unsur-unsur kebudayaan) dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, sistem stratifikasi (lapisan) sosial terbuka, penduduk yang heterogen (bermacam-macam), ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, orientasi ke masa depan, nilai yang menyatakan bahwa manusia harus berusaha memperbaiki nasibnya, disorganisasi (pertikaian) dalam keluarga, dan sikap mudah menerima hal-hal baru.

c. Faktor Penghambat

Perubahan sosial tidak akan selalu berjalan mulus. Perubahan sosial seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat sekali, rasa takut akan terjadinya

disintegrasi (meninggalkan tradisi), sikap yang tertutup, hambatan yang bersifat ideologis, dan hakikat hidup.⁴⁸

C. Sejarah dan Perkembangan Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Awal mula perkembangan hisab rukyat di Indonesia ditandai dengan diciptakannya kalender Jawa Islam sebagai pengganti dari kalender Saka. Pada tahun 1633 M (1555 Saka atau 1043 H), Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa Islam yang identik dengan kalender Hijriah dan menetapkannya sebagai kalender resmi kerajaan. Namun bilangan tahun 1555 Saka yang sedang berjalan, dilanjutkan oleh kalender Jawa Islam menjadi tahun 1555 Jawa dan menyebabkan bilangan tahun kalender Jawa selalu berselisih 512 tahun dengan kalender Hijriah. Keputusan tersebut kemudian diikuti oleh sultan Abdul-Mafakhir Mahmud Abdullah dari Banten. Dengan demikian berakhirilah riwayat kalender Saka yang bercorak Hindu atau budaya India dan digantikan oleh kalender Jawa yang bercorak Islam.⁴⁹

Pada masa kolonial Belanda di Indonesia, kalender Masehi digunakan dalam kegiatan administrasi pemerintahan dan dijadikan sebagai kalender resmi oleh pemerintah Belanda. Namun pemerintah Belanda tidak melarang

⁴⁸ Lorentius Goa, "Perubahan Sosia dalam Kehidupan Bermasyarakat", *SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2 (2), 2017, 64-66.

⁴⁹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 18.

penggunaan kalender Hijriah yang tetap digunakan oleh umat Islam di wilayah kerajaan-kerajaan Islam. Pemakaian dan pengaturannya diserahkan kepada para penguasa kerajaan Islam yang masih ada, terutama pengaturan terhadap hari-hari yang ada kaitannya dengan peribadatan seperti tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah.⁵⁰

Sejak awal abad 17 hingga abad 20 perkembangan hisab rukyat di Indonesia tidak lepas dari perkembangan keilmuan di negara-negara Islam lainnya. Kajian Islam tertinggi pada saat itu terdapat di negara Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Hal ini mendorong sejumlah ulama dan penuntut ilmu dari berbagai dunia muslim termasuk Indonesia untuk datang dan bermukim disana. Setelah para ulama kembali ke Indonesia, pemikiran hisab rukyat mulai berkembang. Mereka tidak hanya membawa catatan-catatan tentang tafsir, hadis, fikih, tauhid dan tasawuf, melainkan juga catatan-catatan ilmu falak yang kemudian diajarkna kepada murid-muridnya di Indonesia.⁵¹

Syaikh Abdurrahman bin Ahmad al-Misri datang ke Jakarta dengan membawa Zij (tabel astronomi) Ulugh Bek. pada tahun 1314 H / 1896 M dan mengajarkannya kepada beberapa ulama muda, di antaranya yaitu seperti Ahmad Dahlan as-Simarani atau at-Tarmasi yang berasal dari Semarang dan menantunya sendiri yaitu habib Usman bin

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010), 74.

⁵¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 28

Abdillah bin 'Aqil bin Yahya yang dikenal sebagai mufti Betawi.

Pengetahuan tentang ilmu falak yang diajarkan oleh Syekh Abdurrahman kemudian mereka ajarkan kepada muridnya masing-masing. Ahmad Dahlan as-Simarani mengajarkannya di daerah Termas dan menyusun buku yang berjudul "*Tazkirat al-Ikhwān bi Ba'di Tawārikhi wa 'Amali al-Falakiyyati bi Semarang*" yang naskahnya selesai ditulis pada 28 Jumadilakhir 1321 H / 1903 M. Kitab ini membuat perhitungan ijtimak dan gerhana dengan *mabda'* kota Semarang ($\lambda=110^{\circ} 24''$).

Sedangkan Habib Usman bin Abdillah mengajarkannya di daerah Jakarta dan menyusun buku dengan judul "*Iqāz an-Niyam fi mā Yata'allaqahu bi al-Ahillah wa as-Ṣiyām*" dicetak pada tahun 1321 H / 1903 M yang dicetak oleh percetakan al-Mubarakah Betawi. Buku ini bukan buku falak, namun terkait ilmu falak karena ia memuat beberapa permasalahan ilmu hukum tentang puasa, ruyat, dan hisab. Ilmu falak yang ia ajarkan adalah perhitungan ijtimak dengan epoch Batavia atau Jakarta ($\lambda=106^{\circ} 49''$), hanya saja beliau tidak menyusun buku ilmu falak.⁵²

Kemudian Habib Usman mengajarkan ilmu falaknya di Jakarta kepada salah satu muridnya yaitu Muhammad Mansur bin Abdul Hamid ad-Dumairi al-Batawi. Karyanya yang berjudul "*Sullam an-Nayrain fi Ma'rifati Ijtimā'i wa al-Kusufain*" dicetak tahun 1344 H / 1925 M oleh percetakan

⁵² Ibid, 29.

Borobudur, Batavia. Kitab ini dibagi menjadi tiga risalah, pertama “*Risālat al-Ūla fī Ma’rifat al-Ijtimā’i an-Nayyirain*” yang berisi perhitungan ijtimak, *irtifa’* hilal, posisi hilal, dan umur hilal, kedua “*Risālat as-Šāniyah fī Ma’rifat al-Khusūf al-Qamar*” yang berisi perhitungan gerhana, ketiga “*Risālat as-Šālīsh fī Ma’rifati Kusūfi as-Syams*” yang berisi perhitungan gerhana Matahari.⁵³

Setelah Indonesia merdeka, perubahan mulai dilakukan secara berangsur-angsur. Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang bertugas menentukan hari libur dan termasuk juga tentang pengaturan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Wewenang ini tercantum dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um, dan dipertegas dengan Keputusan Presiden No.25 tahun 1967, No. 148/1968 dan 10 tahun 1971.⁵⁴

Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, maka Departemen Agama selalu berupaya mempertemukan antara para ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan ulama-ulama dengan mengadakan musyawarah-musyawarah, konferensi-konferensi tahunan untuk membicarakan hal-hal yang dianggap mengakibatkan pertentangan dalam menentukan hari-hari besar Islam, terutama penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Atas desakan dari para

⁵³ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 110-111.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak*, 74.

peserta musyawarah maka terbentuklah Lembaga Hisab Rukyat dan pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 76 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.⁵⁵ Pembentukan badan Hisab Rukyah tersebut berdasarkan atas keputusan tim perumus pada 23 Maret 1972 M sebagai berikut:

1. Tujuan dari Lembaga Hisab Rukyat ialah untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijah;
2. Status dari Lembaga Hisab Rukyat ialah resmi dan berada dibawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta berkedudukan di Jakarta;
3. Tugas dari Lembaga Hisab Rukyat ialah untuk memberi nasihat dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan kamariah kepada Menteri Agama;
4. Keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat terdiri dari satu anggota tetap yang terdiri dari 3 unsur: Departemen Agama, ahli falak atau hisab, ahli hukum Islam atau ulama.⁵⁶

Pelantikan Badan Hisab Rukyah Departemen Agama dilaksanakan pada waktu menjelang bulan puasa 1391 H. Terpilih Ketua Badan Hisab Rukyah yang pertama yaitu Sa'aduddin Djambek, sambil melakukan ibadah haji pada tahun 1972/1973 M mengadakan peninjauan di Saudi Arabia

⁵⁵ Ibid, 76.

⁵⁶ Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 23-24.

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan tanggal satu bulan Qamariyah.

Selanjutnya, pada tahun 1973 melakukan kunjungan-kunjungan ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat dan Aceh untuk menemui ahli-ahli hisab setempat. Kemudian pada tanggal 5 s/d 6 Juli 1974 hari Jum'at kliwon, Dirjen Bimas Islam menyelenggarakan musyawarah Badan Hisab Rukyah Depertemen Agama.⁵⁷

Dalam penentuan awal bulan Kamariah, perbedaan memang bukan merupakan hal baru lagi. Sampai saat ini perdebatan masih berlanjut terus menerus. Persoalan yang semestinya klasik ini menjadi selalu aktual terutama ketika menjelang penentuan awal bulan-bulan yang berkaitan dengan menjelang hari raya besar umat islam.⁵⁸ Hal ini dikarenakan masing-masing dari ormas Islam mengklaim bahwa kelompok mereka bukan semata-mata bersikap egois namun mengikuti dasar-dasar dan alasan yang kuat.

Perbedaan penentuan awal bulan Kamariah biasanya tidak lepas dari penerapan dua kriteria, yaitu hisab dan rukyat. Kriteria yang pertama bisa juga disebut dengan metode *wujudul hilal*, yaitu perhitungan terhadap posisi hilal berada di atas ufuk pasca terjadinya *ijtima'* dan setelah matahari terbenam. Sementara kriteria yang kedua adalah *rukyyatul hilal*, yaitu penentuan awal bulan hijriah dengan melihat hilal.

⁵⁷ Depag RI, *Almanak Hisab Rukyah*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981). 27.

⁵⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hal. 91.

Sementara itu Ahmad Mushonif menyebut tradisi penentuan awal bulan Kamariah yang berkembang di masyarakat Indonesia dikategorikan menjadi empat. Pertama, *bayani* yaitu menggunakan metode rukyatul hilal sebagai penentu awal bulan hijriah. Salah satu ormas yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama. Kedua, *burhani*, yaitu penentuan awal bulan menggunakan metode hisab. Muhammadiyah adalah salah satu ormas yang termasuk ke dalam corak ini. Ketiga, *irfani*, yakni menggunakan metode *kashf* (indra keenam) atau disebut juga ladunni yang dilakukan oleh beberapa mursyid tariqah. Keempat, *taqlidi*, menggunakan metode *ittiba'* atau mengikuti tokoh kharismatik tertentu yang diamalkan oleh pelaku sufi tertentu dan jamaah Aboge.

Pada level Asia Tenggara terdapat ketentuan yang berbeda terkait penentuan awal bulan Kamariah, salah satunya adalah yang ditawarkan oleh MABIMS. MABIMS merupakan pertemuan antar Menteri Agama yang meliputi negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Salah satu ketetapan yang dikeluarkan oleh MABIMS adalah terkait visibilitas hilal. Kriteria visibilitas hilal MABIMS adalah ketinggian hilal minimal 2° , Jarak elongasi minimal 3° dan umur bulan setelah ijtima' lebih dari

8 jam. Kriteria inilah yang digunakan dalam menentukan awal bulan dalam kalender hijriah versi MABIMS.⁵⁹

Upaya penyatuan dalam penetapan awal bulan Kamariah telah digagas oleh pemerintah dengan menawarkan solusi berupa kriteria MABIMS. Kriteria *imkān ar-ru'yah* MABIMS telah ditetapkan Kementerian Agama yaitu dengan kriteria visibilitas hilal atau kemungkinan hilal bisa dirukyat dengan ketinggian hilal minimal 2°, sudut elongasi Bulan dan Matahari 3°, dan umur Bulan minimal 8° jam. Pemerintah menggunakan metode imkan rukyat tersebut berdasarkan atas hasil dari pertemuan negara-negara MABIMS, pada tahun 1992 M Kriteria tersebut diharapkan mampu menjembatani perbedaan antar ormas.⁶⁰ Meskipun sudah resmi ditetapkan sebagai kriteria di Indonesia, namun pada kenyataannya masih banyak ormas yang menolak dengan alasan inkonsistensi dan sebagainya. Misalnya Muhammadiyah yang menggunakan metode *wujūd al-hilāl*, PERSIS menggunakan kriteria Djamaluddin, dan ormas yang lainnya.

Dalam musyawarah *Imkan al-rukyah* antara pimpinan ormas Islam, MUI, dan pemerintah. Terlaksana pada hari Senin 28 September 1998 hari Senin Legi di Jakarta, yang menetapkan:

⁵⁹ Miftahudin Azmi dan Ahsin Dinal Mustafa, “Mengawali Ramadhan 1443 H dengan Sikap Moderat”, <https://syariah.uin-malang.ac.id/mengawali-ramadhan-1443-h-dengan-sikap-moderat/>, diakses 13 Juni 2022.

⁶⁰ Maskufa & Wahyu Widiana, “Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dab Hari Raya di Indonesia”. journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/981/866, diakses pada 16 Februari 2022.

1. Penentuan awal bulan Qamariyah didasarkan pada sistem hisab hakiki tahkiki dan atau rukyah.
2. Penentuan awal bulan Qamariyah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdhah yaitu awal, akhir Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di tetapkan dengan mempertimbangkan hisab hakiki tahkiki dan rukyah.
3. Kesaksian rukyah dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak ijtima ke ghurub matahari minimal 8 jam.
4. Kesaksian hilal dapat diterima, apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal.
5. Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.
6. Kriteria Imkan al-rukyah tersebut di atas akan di lakukan penelitian lebih lanjut.
7. Menghimbau kepada seluruh pimpinan ormas Islam mensosialisasikan keputusan ini.
8. Dalam pelaksanaan isbat, pemerintah mendengar pendapat-pendapat dari ormas-ormas Islam dan para ahli.⁶¹

Kemudian pada pertemuan MABIMS ke-16 pada tahun 2016 di Malaysia menghasilkan kesepakatan untuk menaikkan kriteria hilal menjadi 3° dan elongasi menjadi 6,40. Kriteria baru tersebut disepakati untuk digunakan pada tahun 2018, namun belum dilaksanakan hingga tahun 2021.

⁶¹ Depag RI, *Jurnal Hisab Rukyah*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 1999/2000), 79-85.

Selanjutnya pada akhir Desember 2021, Menteri Agama Republik Indonesia telah menandatangani Surat Persetujuan Kriteria Imkanur Rukyah MABIMS dan menyatakan akan memberlakukan kriteria tersebut pada penentuan awal bulan Ramadan 1443 H. Langkah konkret yang dilakukan Kementerian Agama RI adalah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyah MABIMS Baru oleh Direktur Jendral Bimas Islam Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022.⁶²

⁶² Miftahudin Azmi dan Ahsin Dinal Mustafa, “Mengawali Ramadhan 1443 H dengan Sikap Moderat”, <https://syariah.uin-malang.ac.id/mengawali-ramadhan-1443-h-dengan-sikap-moderat/>, diakses 13 Juni 2022.

BAB III

DINAMIKA RIFA'YAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Profil Rifa'iyah

1. Sejarah Berdirinya Rifa'iyah

Rifa'iyah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Sebagaimana aliran Islam yang lainnya, Rifa'iyah sendiri merupakan suatu bentuk praktek keagamaan Islam yang bercorak tassawuf. Sejak pertama kemunculannya, tepatnya sekitar pertengahan abad ke-19 di Kalisalak, Kec. Limpung, Kab. Batang. Dalam hal ini, Rifa'iyah telah memainkan peran yang penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menentang pemerintah Belanda maupun birokrat pribumi yang bekerjasama dengan Belanda, terutama di wilayah Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.

Penamaan Rifa'iyah ini merupakan sebuah penghormatan dari para pengikut dan santri Kiai Ahmad Rifa'i yang kemudian nama tersebut digunakan untuk menyebut suatu kelompok organisasi Islam. Nama Rifa'iyah tersebut dinisbatkan kepada pendiri sekaligus pemimpin jamaah tersebut, yaitu Kiai Ahmad Rifa'i. Sejarah kemunculan jamaah ini dimulai sejak kembalinya Kiai Ahmad Rifa'i dari Makkah, yaitu dalam rangka

melaksanakan ibadah haji dan juga menuntut ilmu agama di Mesir, tepatnya sekitar tahun 1818-1841 M.

Sedangkan julukan tarjumah sendiri adalah julukan untuk kitab-kitab karangan dari Kiai Ahmad Rifa'i, julukan tersebut diambil dari bahasa Arab yakni "tarjumah" yang artinya terjemahan. Kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Jawa dan sebagian kecil juga ditulis dengan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Arab Pegon (Arab Jawi), bentuknya pun bervariasi, ada sebagian yang berbentuk prosa ada juga berbentuk syair (*nadzam*). Meskipun demikian, dalam kitab Tarjumah tulisan-tulisan yang berbentuk ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW dan pendapat ulama' tetap ditulis dengan menggunakan bahasa Arab.¹

Pada generasi pertamanya, jumlah santri Kiai Ahmad Rifa'i mencapai 41 orang. Namun dari jumlah tersebut, hanya enam orang yang dapat ditelusuri biografinya.² Keenam santri Kiai Ahmad Rifa'i tersebut tersebar di berbagai pelosok negeri Indonesia. Hingga pada awal abad ke-20, jumlah pengikut Kiai Ahmad

¹ Muhammad Jaeni, "SENI BUDAYA RIFA'YAH; DARI SY'AR AGAMA HINGGA SIMBOL PERLAWANAN (Menggali nilai-nilai seni budaya dalam Kitab Tarajumah dan Kehidupan Masyarakat Rifa'iyah)", *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, vol. 10, no. 1, pp. 1-26 dapat diunduh di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13298/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2022.

² Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 194.

Rifa'i tambah berkembang pesat sampai ke Batavia, Jakarta.³

Adapun keenam santri Kiai Ahmad Rifa'i tersebut ialah: *Pertama* yaitu Kiai Abu Hasan, beliau menyebarkan ajaran Rifa'iyah di sekitar Wonosobo dan Purworejo. *Kedua* adalah Kiai Ilham, beliau dianggap sebagai mediator utama yang pertama kali menyebarkan ajaran tarjumah di wilayah Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. *Ketiga* adalah Kiai Muhammad Tubo, beliau berasal dari daerah Kabupaten Kendal dan bertugas untuk menyebarluaskan ajaran Rifa'iyah di Kabupatennya sendiri, yaitu Kendal. *Keempat* yaitu Kiai Muharror Ambarawa, ketika pesantrennya dibubarkan oleh Belanda, beliau pindah tempat di daerah Purworejo dan mendirikan pesantren kembali di daerah Mbayan. *Kelima* yakni Kiai Idris, beliau lahir di Pekalongan pada tahun 1810 M dan wafat pada tahun 1895. Kiai Idris merupakan perintis penyebaran ajaran Rifa'iyah di daerah Jawa Barat, terutama di Kabupaten Cirebon, Subang, Indramayu, dan Karawang.⁴ *Keenam* adalah Kiai Maufuro bin Nawawi, beliau adalah santri Kiai Ahmad Rifa'i yang kemudian dijadikan menantu dan ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Kiai Ahmad Rifa'i di daerah asalnya

³ Ahmad Adabi Darban, *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, (Tarawang Press: Yogyakarta, 2004), 21.

⁴ Moh. Asiri, *Biografi Kiai Idris bin Ilham, Pengemban Misi Tarjumah di Jawa Barat dan Terbentuknya Komunitas Warga Tarjumah di Jalur Pantura Jawa Barat*, (Makalah, Cirebon, 2000), 12.

yaitu di kawasan Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Setelah Kiai Maufuro wafat, perjuangan dalam menyebarkan ajaran Rifa'iyah dilanjutkan oleh murid-muridnya, diantaranya adalah Kiai Hasan Mubari dan Kiai Marhaban. Dalam hal ini Kiai Maufuro adalah pengikut Kiai Ahmad Rifa'i yang paling berpengaruh di Desa Donorejo sampai saat ini.⁵

Ajaran Rifa'iyah adalah suatu implemetasi ajaran Islam bernuansa Jawa tarjumah yang tertulis di dalam kitab-kitab tarjumah karangan Kiai Ahmad Rifa'i yang berasal dari Desa Tempuran, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.⁶ Kiai Ahmad Rifa'i juga disebut seorang ulama' yang mempunyai reputasi tinggi, seorang cendekiawan besar abad ke 19, pembaharu dan pemurni ajaran Islam yang patriotik. Salah satu pemikirannya tidak hanya terbatas ditujukan kepada rakyat yang masih terbelenggu oleh tahayul, khurafat dan kehidupan mistis, melainkan juga kepada cara hidup feodal, kolonialisme, dan ulama' tradisional.

Di dalam kitab karangannya yaitu kitab *Syarihal-Iman*, seperti yang dikuti oleh Ahmad Syadzirin Amin, Kiai Ahmad Rifa'i menggambarkan situasi kehidupan masyarakat sosial keagamaan pada masyarakat Jawa waktu itu yang penuh dengan perbuatan dosa, seperti banyaknya tempat-tempat permabukan, perzinaan, sabung

⁵ Ahmad Syadzirin Amin, *Gerakan Syekh Ahmad Rifa'i Dalam Menentang Kolonial Belanda*, (Jamaah Masjid Baiturrahman: Jakarta), 112.

⁶ Ibid, 19-20.

ayam, perampokan, dan sebagainya.⁷ Pertunjukan wayang yang asal mulanya dijadikan oleh Walisongo sebagai sarana dakwah Islam, sudah berubah fungsi sebagai tempat pertemuan antara laki- laki dan perempuan yang bukan mahram dengan aurat terbuka. Cerita yang terdapat di dalam wayang tersebut telah dicemari dengan ajaran-ajaran yang tidak lagi sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Di sisi lain, ulama-ulama tradisional yang seharusnya bertugas mendidik dan membina mereka ke jalan Allah justru tidak peduli lagi kepada keadaan yang sedang berlangsung tersebut. Kaum birokrat pribumi yang mempunyai kekuatan tidak mampu membendung arus budaya asing yang merusak, yang sengaja untuk menghancurkan budaya lokal dan kehidupan beragama. Melihat fenomena seperti ini, Kiai Ahmad Rifa'i merasa terpanggil dan berkewajiban untuk menyampaikan ide pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam.⁸

Ide-ide pembaharuan dan gagasan pemurnian Islam dimulai oleh Kiai Ahmad Rifa'i semenjak beliau masih tinggal di sebuah pesantren di Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ide-ide pembaharuan tersebut berkembang ke daerah-daerah lain di berbagai penjuru di Provinsi Jawa Tengah. Banyak masyarakat yang menaruh simpati dan berkehendak ingin mengikuti ajaran Kiai Ahmad Rifa'i atas kesadaran sendiri. Dengan modal utama dukungan

⁷ Ahmad Syadzirin Amin, *Gerakan Syekh Ahmad Rifa'i*, 20.

⁸ Ibid, hlm. 29.

para simpatisan tersebut, ajaran tarjuman Kiai Ahmad Rifa'i bisa berkembang ke penjuru daerah-daerah Jawa Tengah dan sampai ke wilayah Jawa Barat. Banyak masyarakat setempat yang datang ke Kaliwungu, Kabupaten Kendal dan Kalisalak, Kabupaten Batang untuk belajar agama dan mengaji ala tarjuman kepada Kiai Ahmad Rifa'i.

Rifa'iyah sebagai organisasi kemasyarakatan islam baru didirikan pada tanggal 25 Desember 1991 M. Dideklarasikan Rifa'iyah sebagai organisasi yaitu ketika ulama dan cendekiawan Rifa'iyah menyelenggarakan silaturahmi nasional pertamanya di komplek Pondok Pesantren Al-Ishlah Jungjang. Sebelum dideklarasikan, tepatnya pada tahun 1965, Rifa'iyah hanya lembaga yayasan yang berpusat di Pemalang dan berdiri cabang-cabang dan ranting di Kabupaten/Kota. Tokoh-tokoh pendiri sekaligus pengurus pusat Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah (Yasrif) ialah Pak Carbin, Pak Ramli, Achmad Chambali, Mohammad Nasir, Solechan, Ali Hadji Abdurachim, Thoha dan Abdullah Thohir. Mereka adalah ulama muda Rifa'iyah yang memiliki semangat untuk melestarikan perjuangan dakwah KH Ahmad Rifa'i. Dengan berdirinya yayasan tersebut, Rifa'iyah telah memiliki badan hukum yang sah dan legal walaupun masih terbatas.

Organisasi Rifaiyah lahir terinspirasi hasil Seminar Nasional *“Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan Kiyai Haji Ahmad Rifa'ie,*

kesinambungan dan perubahannya” yang diselenggarakan di Balai Kajian Sejarah Yogyakarta tanggal 12–13 Desember 1990 dan semangat Festival Istiqlal 1991 di Jakarta. Keputusan penting dari seminar tersebut menyimpulkan, pertama bahwa ilmu ushul, fikih, serta tassawuf yang diajarkan oleh KH Ahmad Rifa’i dalam kitab-kitab Tarajumah sesuai faham Ahlussunnah Waljamaah yang dikenal di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Kedua merekomendasikan agar warga Rifa’iyah mendirikan organisasi sebagai wadah perjuangan melestarikan dakwah Syekh Ahmad Rifa’i. Ketiga merekomendasikan agar jamaah Rifa’iyah mengusulkan KH Ahmad Rifa’i dianugerahi Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sedangkan Festival Istiqlal di Jakarta, warga Rifa’iyah membuka stand selama 5 (lima) hari dengan membagi-bagikan brosur berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia kepada para pengunjung. Stand Rifa’iyah setiap hari dikunjungi ribuan orang dari dalam dan luar negeri sehingga nama Syekh Ahmad Rifa’i Al-Jawi dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga secara keseluruhan, kegiatan tersebut menginspirasi berdirinya organisasi Rifaiyah sebagai wadah perjuangan untuk melestarikan dakwah dan pendidikan Syekh Ahmad Rifa’i.

Seperti dijelaskan di atas bahwa Rifa’iyah didirikan oleh Ulama dan Cendekiawan Rifa’iyah dalam Silknas yang diselenggarakan di Cirebon tanggal 25 Desember 1991. Tokoh-tokoh pendiri antara lain KH Ali

Munawir Ridwan, KH Muhammad Saud Al-Arba'ie, KH Ahmad Sadzirin Amin, KH Rois Yahya Dahlan, KH Hakamuddin Halali, KH Ali Nahri, Hasyim Asy'ari, MA, dan Drs. Mukhlisin Muzarie. Kemudian dikukuhkan oleh Notaris Haji Junaedi Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Kendal pada tanggal 5 Maret 2007 dengan mencantumkan nama-nama penghadap/pendiri yaitu KH Ali Munawir Ridwan, KH Ahmad Sadzirin Amin, H. Mukhlisin Muzarie, KH Ali Nahri, H Abdul Cholik dan H Abdul Jamil Kendal.

Sebelumnya, pada tahun 2004 Rifa'iyah telah didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri dan diperpanjang pada tanggal 1 April 2009 hingga berlaku sampai dengan tahun 2013. Kemudian pendirian Badan Hukumnya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15 September 2015. Dengan demikian Rifa'iyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam telah legal dan berbadan hukum.⁹

2. Susunan Organisasi Rifa'iyah

Susunan organisasi Rifa'iyah terdiri dari tingkatan pusat, tingkatan wilayah, tingkatan daerah, tingkatan cabang, dan tingkatan ranting dengan setiap tingkatan terdiri atas Pimpinan dan Dewan Syuro yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai tingkatannya.

⁹ Admin, "Sejumlah tokoh dalam sejarah pendirian Rifa'iyah", <https://www.rifaiyahbatang.org/sejumlah-tokoh-dalam-sejarah-pendirian-rifaiyah/> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

Dewan Syuro di semua tingkatan bertugas memberikan arah perjuangan organisasi yang dilaksanakan oleh Pimpinan serta berwenang untuk memberikan pertimbangan dan nasehat terhadap kebijakan pimpinan baik diminta atau tidak diminta. Adapun susunan Dewan Syuro dalam organisasi Rifa'iyah berikut ini:

- a. Susunan Dewan syuro di tingkat pusat terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan anggota sebanyak-banyaknya 11 orang.
- b. Susunan Dewan Syuro tingkat wilayah terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota sebanyak-banyaknya 9 orang.
- c. Susunan Dewan Syuro tingkat daerah terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota sebanyak-banyaknya 7 orang.
- d. Susunan Dewan Syuro tingkat cabang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota sebanyak-banyaknya 5 orang.
- e. Susunan Dewan Syuro tingkat ranting terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota sebanyak-banyaknya 3 orang

Adapun susunan pimpinan Rifa'iyah pada setiap tingkatannya, berikut ini:

- a. Pimpinan Pusat di tingkat Nasional merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif dengan susunan terdiri atas ketua umum, wakil ketua umum, ketua-ketua, sekretaris jenderal, wakil-wakil sekretaris

- jenderal, bendahara umum, bendahara-bendahara, ketua-ketua, biro, dan anggota-anggota biro.
- b. Pimpinan Wilayah di tingkat Wilayah/Provinsi merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif dengan susunan terdiri atas ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, wakil-wakil bendahara, ketua-ketua bidang, dan anggota-anggota bidang
 - c. Pimpinan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif dengan susunan terdiri atas ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, wakil-wakil bendahara, ketua-ketua bagian, dan anggota-anggota bagian.
 - d. Pimpinan Cabang di tingkat Kecamatan merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif dengan susunan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua-ketua seksi, dan anggota-anggota seksi.
 - e. Pimpinan Ranting di tingkat Desa/Kelurahan merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif dengan susunan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua-ketua kelompok, dan anggota-anggota kelompok.

Pimpinan organisasi disemua tingkatan dapat membentuk badan dan lembaga yang bersifat otonom. Badan dibentuk untuk melaksanakan tugas organisasi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat. Selain itu,

lembaga-lembaga bisa dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas organisasi yang berhubungan dengan bidang tertentu. Dalam hal ini, badan atau lembaga dibentuk berdasarkan kebutuhan.¹⁰

3. Paham Keagamaan Rifa'iyah

Paham keagamaan Rifa'iyah tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran KH Ahmad Rifa'i sebagai tokoh utama pembawa ajaran Rifa'iyah. Sebab, organisasi Rifa'iyah didirikan untuk menghimpun potensi murid dan simpatisan dakwah dan perjuangan KH Ahmad Rifa'i agar lebih berperan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Sesuai AD/ART Rifa'iyah, bahwa asas organisasi Rifa'iyah adalah berasaskan Pancasila, beraqidahkan *Islamiyah* dan berhaluan *Ahlussunah Wal Jamaah*, serta bersifat sosial agama.¹¹

Syaikh Ahmad Rifa'i berpendapat bahwa rukun islam itu satu dalam pengertian *syarhiyah*, yaitu yang mewajibkan (menentukan secara lahir) sahnya islam seseorang. Dengan demikian, apabila seseorang ketika mengucapkan dua kalimat syahadat maka orang tersebut sudah tergolong masuk Islam, tetapi wajib untuk menyempurnakan imannya dengan membenarkan hatinya dan mengerjakan ajaran-ajaran Islam yang sesuai. Adapun implementasinya dinamai dengan perbuatan

¹⁰ Lihat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Rifa'iyah hasil Muktamar ke IX di Wonosobo tahun 2018.

¹¹ Ibid.

Islam (*amaliatul Islam*). Maka menurut ajaran dasar Syaikh Ahmad Rifa'i sudah termasuk Islam bagi orang-orang mengucapkan dua kalimat syahadat saja, meskipun mereka tidak melakukan ajaran-ajaran Islam seperti yang diwajibkan sebagaimana orang Islam pada umumnya. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya orang-orang itu sudah menikmati keislamannya dan akan tetapi mereka wajib untuk menyempurnakan apa yang kurang (seperti sholat, zakat, puasa ramadhan atau haji) dari syarat-syarat iman kepada Allah (membenarkan dan tunduk atas kewajiban tersebut).¹²

Pendapat Syaikh Ahmad Rifa'i dalam hukum-hukum syara' sesuai atau cenderung lebih kepada fiqh Imam Syafi'i yang terdapat dalam berbagai macam kitab karangan beliau yang ditulis dalam bahasa jawa, seperti kitab *syarihul iman, taisir, tabyinul islah limuradi an-nikah, inayah, irsyad, targhib*, dan lainnya. Ketika terdapat pembahasan yang berbeda terhadap suatu masalah, maka yang solusi terbaik adalah memikirkan bahwa perbedaan tersebut merupakan ijtihad individual Syaikh Ahmad Rifa'i. Seperti pendapat beliau bahwa rukun Islam itu hanya satu yaitu membaca dua kalimat syahadat, tetapi wajib menyempurnakan imannya dengan menjalankan ajaran-ajaran Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Untuk menyesuaikan pemikirannya dengan kebutuhan dan realitas umat, maka

¹² Muhammad Amin Ridho, *Usfita Syekh Ahmad Rifa'i*, (Wonosobo: Manba'ul anwar Press, 2008), 14-15.

beliau menulis kitab-kitab yang berbahasa Jawa agar supaya mudah dipahami bagi para pengikutnya.¹³

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Rifa'iyah

Dalam persoalan falakiyah, wadah yang menghimpun pegiat ilmu falak di Rifa'iyah dinamakan Lajnah Falakiyah Rifai'yah. Meskipun belum dilegalkan melalui Mukhtamar pimpinan pusat Rifa'iyah atau forum nasional lainnya, dan masih bersifat embrio. Akan tetapi, perwakilan dari mereka ikut berpartisipasi dalam penentuan awal bulan Kamariah dan khusus pada penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah umat Islam yaitu Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah adalah sebagai berikut:

1. Metode Hisab Rifa'iyah

Metode hisab penentuan awal bulan Kamariah Rifai'yah sebenarnya belum disepakati bersama untuk menggunakan acuan seperti apa, dan belum menggunakan satu kitab sebagai acuannya. Karena metode hisab hanya sebagai alat, kalau kitabnya sesuai di lapangan maka dipakai. Akan tetapi sistem hisab yang biasa digunakan oleh ahli falak Rifa'iyah ialah berdasarkan kitab *Irsyadul Murid*.¹⁵ Kitab *Irsyadul Murid*

¹³ Ahmad Rifa'i, *Taisir*, Penerjemah Ahmad Syadzirin Amin, (Pekalongan: Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah, 2009), 17.

¹⁴ Hasbillah Masroni, *Wawancara*, Via telepon Whatsapp, 2 Maret 2022.

¹⁵ Ibid.

masih termasuk ke dalam metode hisab kontemporer. Metode hisab kontemporer ini merupakan metode yang digunakan hampir sama dengan metode hisab *hakiki tahkiki*, hanya saja untuk sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks serta rumus-rumusny lebih disederhanakan sehingga menghitungnya dapat menggunakan kalkulator atau komputer.¹⁶ Kitab ini tergolong didalam kitab kontemporer dikarenakan perhitungan yang dilakukan sangat cermat dan banyak proses yang dilalui, serta rumus-rumus yang digunakan lebih banyak menggunakan rumus segitiga bola, dan sistem koreksi lebih teliti dan kompleks.¹⁷

Kitab Irsyadul Murid tersebut ditulis oleh KH. Ahmad Ghazali yang memiliki nama lengkap yaitu H. Ahmad Ghazali bin Muhammad bin Fathullah bin Sa'idah al-Samfani al-Maduri. Ahmad Ghazali lahir pada 7 Januari 1959 M di Desa Baturasang Kec. Tambelangan Kab. Sampang Prov. Jawa Timur. Penamaan dalam kitab tidak ada yang khusus, karena disebutkan dengan secara tidak langsung oleh beliau Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali merupakan salah satu putra dari pasangan Muhammad Fathullah dan Zainab Khoiruddin. Sejak kecil Ahmad Ghazali dididik oleh orang tuanya dengan ilmu agama, sehingga dia memiliki minat yang tinggi dalam memperdalam ilmu agama, juga selalu tekun

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Menyatukan NU dan Muhammadiyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 70.

¹⁷ Kitri Sulastri, Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah, 10-11.

belajar. Ahmad Ghazali menikah dengan istrinya bernama Asma binti Abdul Karim pada tahun 1990. Dia dikaruniai sembilan orang anak (5 putra dan 4 putri).

Pada tahun 1977 Ahmad Ghazali berguru pada Mbah Maimun Zubair Sarang, Rembang selama Bulan Ramadhan, hal ini dilakukannya setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut sampai tahun 1980. Selain itu dia juga berguru kepada Hasan Iraqi (alm) di Kota Sampang setiap hari Selasa dan Sabtu, pada tahun 1981. Setelah mengenyam pendidikan di pondoknya sendiri, dia melanjutkan pendidikannya di Makkah al-Mukarromah kurang lebih selama 15 tahun di Pondok Pesantren *al-Shulatiyah*. Disana dia belajar pada para ulama seperti Syaikh Isma'il Ustman Zain al-Yamany al-Makky, Syaikh Abdullah al-Lahjy, Syaikh Yasin bin Isa al-Fadany dan ulama-ulama lainnya. Ahmad Ghazali belajar ilmu falak kepada para guru besar, seperti Syaikh Mukhtaruddin al-Flimbani (alm) di Mekkah, Nasir Syuja'i (alm) di Prajjen Sampang, Kamil Hayyan (alm), Hasan Basri Sa'id (alm), kemudian pada Zubair Bungah Gresik.¹⁸

Kitab *Irsyadul Murid* disusun sebagai penyempurnaan dari kitab-kitab beliau sebelumnya. Karena kitab hisab KH. Ahmad Ghazali yang terdahulu ternyata pada kenyataannya kurang presisi. Kitab-kitab

¹⁸ Nashifatul Wadzifah, "Studi Analisis Metode Hisab Awal Waktu Salat Ahmad Ghazali dalam Kitab *Irsyad al-Murid*", *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2013), 50.

tersebut masih menggunakan sistem hisab *haqiqi bi at-Taqrabi*, dan *haqiqi bi at-Tahqiqi*, seperti kitab *at-Taqyidat al-Jaliyah*, *al-Faidl al-Karim*, *al-Bughyah al-Rofiq*, *al-Anfa' al-Wasilah*, *al-Tsamaroh al-Fikar*.¹⁹ Rujukan yang digunakan kitab *Irsyadul Murid* meliputi *Astronomical Formula For Calculator*, *Astronomical Algorithms*, *Astronomi With Personal Komputer* dan lain-lain yang kemudian diringkas secara sedemikian rupa sehingga menjadi rumus yang mudah digunakan oleh pengguna.²⁰

Proses perhitungan *ijtima'* dalam kitab *Irsyadul Murid* harus melalui proses perhitungan yang panjang serta koreksi-koreksi terhadap gerak posisi Matahari dan Bulan. Seperti halnya pada koreksi Bulan, dilakukan koreksi hingga tiga belas kali. Dalam perhitungan ketinggian hilal harus melalui koreksi sebanyak empat belas kali.²¹ Metode hisab kontemporer memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hisab hakiki tahkiki. Hisab hakiki tahkiki perhitungannya berdasarkan data astronomis dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometri*). Namun dalam menghisab belum melakukan koreksi sekomples hisab kontemporer.²²

¹⁹ Kitri Sulastri, "Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab *Irsyad al-Murid*", *Skripsi IAIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2010), 48.

²⁰ *Ibid*, 50.

²¹ *Ibid*, 51.

²² *Ibid*, 52.

Koreksi (*ta'dil*)²³ dilakukan sebab orbit Bumi, Bulan, dan benda-benda langit lainnya memiliki bentuk elips, sementara gaya tarik benda-benda langit mengganggu gerak Bumi dan Bulan mengakibatkan gerak keduanya tidak selalu rata. Akibatnya gerak matahari (semu) di bola langit sebagai akibat dari gerak Bumi dan Bulan juga tidak rata. Maka, posisi rata-rata Matahari dan Bulan perlu dikoreksi.²⁴

2. Metode Rukyat Rifa'iyah

Penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah belum memiliki metode panduan hisab rukyah sendiri. Dalam hal ini, untuk masalah falakiyah mengikuti apa sudah yang menjadi konsesus secara nasional. Adapun ketentuan ormas yang lain itu tidak diikuti dan bukan sebagai patokan seperti yang dipakai hisab saja, rukyat saja, atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan MABIMS. Dalam hal rukyatul hilal ini, Rifa'iyah mengikuti kriteria imkan rukyat yang ditetapkan oleh MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang lama²⁵ yaitu dengan kriteria imkan rukyat yang dimaksud adalah 2 plus 3 atau 2 plus 8, yaitu tinggi hilal minimal 2°, jarak dari matahari bulan minimal 3° atau umur bulan minimal

²³ Ta'dil adalah koreksi atau penyesuaian terhadap posisi suatu benda langit agar berada pada posisi yang sebenarnya. Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), 78.

²⁴ Kitri Sulastri, *Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah*, 52.

²⁵ Hasbillah Masroni, *Wawancara*, via telepon Whatsapp, 2 Maret 2022.

8 jam.²⁶ Adapun jika kurang dari kriteria tersebut, tidak diterima sebagai acuan dalam penentuan awal bulan Kamariah .

Pelaksanaan penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah sudah berjalan sebagaimana ormas islam lainnya. Meskipun belum selalu dilaksanakan pada setiap akhir bulan untuk penentuan awal bulan Kamariah. Dikarenakan sumber daya manusia dalam hal hisab rukyah belum memadai, maka penentuan awal bulan Kamariah hanya dikhususkan yang terkait pelaksanaan ibadah umat islam saja yaitu dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Rifa'iyah sendiri juga belum seperti Nahdlatul Ulama' yang selalu memberikan pemberitahuan terkait hasil penentuan awal bulan Kamariah kepada jama'ahnya melalui surat keputusan.

Karena jama'ah Rifaiyah itu sifatnya masih ngeblok perdaerahan belum merata atau menyeluruh se-indonesia sehingga dalam persebaran informasi lebih dimaksimalkan kepada yang bersifat personal melalui telepon bagi pimpinan daerah atau Kyai lokal setempat yang membutuhkan informasi. Dalam keputusan penentuan awal bulan Kamariah meskipun sudah ditentukan tanggal awal bulannya, Rifaiyah mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh ormas yang lain yang mana mengembalikan keputusan tersebut kepada kyai

²⁶ Lihat hasil keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Penentuan Awal Bulan di Indonesia tanggal 21 September 2011 M.

Rifa'iyah setempat sebagai bentuk ta'dzim terhadap kyai setempat.²⁷

3. Dasar Penentuan Awal Bulan Kamariah Rifa'iyah

Rifa'iyah sebagai organisasi islam pengikut KH. Ahmad Rifa'i, dalam menjalankan syari'at-syari'at Islam tidak lepas dari kita-kitab karangan beliau sebagai pedomannya. Kitab-kitab karyanya KH. Ahmad Rifa'i senantiasa menjadi pedoman bagi Rifa'iyah untuk menjalankan ibadah, salah satunya sebagai acuan dalam penentuan awal bulan Kamariah bagi jama'ah Rifa'iyah.

Dasar penentuan awal bulan kamariah bagi Rifa'iyah terdapat dalam kitab *Ri'ayatul Himmah* yang dikarang oleh KH. Ahmad Rifa'i. Dengan dasar tersebut Rifa'iyah menggunakan metode rukyatul hilal atau mengikuti hasil sidang isbat pemerintah. Kitab tersebut selesai ditulis pada tahun 1266 H. Kitab ini terdiri atas dua jilid dan memuat tiga keilmuan yaitu ilmu ushuluddin, fiqh, dan tassawuf.²⁸ Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa jawa. Dalam kitab ini tertulis 129 ayat al-Qur'an, 22 hadist, dan 95 qoul Ulama'. Di halaman pertama disebutkan "*Tanbihun, ikilah nadzam Riayatul Himmah nyataaken ilmu telung perkoro, ushul fiqh tasawuf saking Haji Ahmad Rifa'i*

²⁷ Hasbillah Masroni, *Wawancara*, via telepon Whatsapp, 2 Maret 2022.

²⁸ Isrofi Mahfudz, *Wawancara*, Limpung, 7 Mei 2022.

Ibnu Muhammad, Syafi'iah madzhabe, ahlis sunny thoriqotez"(Peringatan ! inilah kitab *Riayatul Himmah* yang menyatakan tentang ilmu tiga perkara yaitu ushul fiqh dan tasawuf, dari H Ahmad Rifa'i bin Muhammad, bermazhabkan Syafi'i dan menganut thoriqot Ahlussunnah).²⁹

Meskipun kitab tersebut membicarakan lebih banyak hal, daripada tidak sekedar untuk penentuan awal bulan Kamariah. Tetapi Rifa'iyah menggunakan kitab tersebut sebagai dasar metode fiqh untuk penentuan awal bulan Kamariah. Adapun dasar penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah dalam kitab *Ri'ayatul Himmah* terdapat dalam bab puasa dengan lafal berikut ini :



Wajib puasa wulan romadhon sebab wilangan sampurnane telung puluh dino wulan sya'ban tuwin ningali tanggal wulan romadhon wiwitan lan tetep puasa wong akeh wulan romadhon

²⁹ Abu Em. Nasrullah, "Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Ri'ayatul Himmah* ", <http://rumah-belajar-id.blogspot.com/>. diakses pada 12 Mei 2022.

*Sebab ana saksi wong adil siji nutur
ningali tanggal wulan romadhon ora ngawur
Sawuse nutur maring qadhi jujur
wajib qadhi iku agaweha masyhur
Artinya:*

Wajib melakukan puasa bulan Romadhon
sebab bilangan sempurnanya 30 hari di bulan sya'ban
Serta melihat tanggal bulan ramadhan awal
dan tetap puasa orang banyak di bulan ramadhan
Sebab ada saksi orang yang adil satu mengatakan
melihat tanggal bulan ramadhan tidak sembarangan
Setelah mengatakan kepada pemimpin dengan jujur
wajib bagi pemimpin menyampaikan ke orang banyak³⁰



³⁰ Syaikh Ahmad Rifa'i, *Ri'ayatul Himmah* juz 1, 211.

*Iki ya dalile hadits qola nabiyyu Shumu
 liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi
 fa in ghumma alaikum fa akmilu
 'iddata sya'bana tsalatsina yauman.
 Ngendika kanjeng nabi muhammad utusan
 puasa siro kabeh linakonan
 Kerana ningali tanggal wulan ramadhan
 lan bukoho siro kabeh memangan
 kerana ningali tanggal syawal wulane
 maka lamun mendung tinemu anane
 atas siro kabeh peteng peningalane
 maka nyampurna'na siro sekabehane
 wilangan wulan sya'ban kinaweruhan
 telung puluh dino iku lah rinatenan
 wicarane hadis nabi utusan
 kawilang syareh ilmu kapertalenanan
 Artinya:*

*Ini ya dalilnya hadist qola nabiyyu Shumu
 liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi
 fa in ghumma alaikum fa akmilu
 'iddata sya'bana tsalatsina yauman.
 Nabi Muhammad sebagai Utusan bersabda
 berpuasalah kalian semua dilakukan
 karena melihat hilal
 dan berbukalah kalian semua makan
 karena melihat hilal
 Maka jika tertutup oleh awan
 Kalian semua terhalang penglihatannya*

Maka sempurnakanlah
Bilangan Sya'ban 30 hari.³¹

C. Dinamika Rifa'iyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah walaupun lajnah falakiyah belum dilegalkan melalui Mukhtar di Rifa'iyah atau forum nasional lainnya, dan masih bersifat embrio. Biasanya ahli falak Rifa'iyah ikut andil dalam penentuan awal bulan Kamariah khususnya penentuan awal Ramadhan, awal Syawal, dan awal Zulhijah. Dalam penentuan awal bulan Kamariah, ahli falak Rifa'iyah melalui empat tahap: (1) tahap pembuatan hitungan hisab, (2) penyelenggaraan rukyatul hilal, (3) mengikuti sidang isbat dan (4) ikhbar. Sedangkan dalam hal ikhbar, Rifa'iyah belum konsisten lewat tulisan atau surat keputusan sebagaimana yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama' atau ormas Islam lainnya. Terkadang dari pimpinan setiap daerah/wilayah Rifa'iyah bagi yang membutuhkan informasi akan menanyakan tentang keputusan awal bulan dengan bertanya melalui telepon kepada ahli falak Rifa'iyah.³² Meskipun begitu, Rifa'iyah pernah membuat ikhbar melalui surat pemberitahuan yang dibuat oleh pimpinan pusat Rifa'iyah yaitu penetapan 1 Syawwal 1437 H (2016 M), Surat pemberitahuan penentuan 1 Syawwal 1440 H (2019

³¹ Ibid,212.

³² Hasbillah Masroni, *Wawancara*, via telepon whatsapp, 2 Maret 2022.

M), serta surat pemberitahuan hasil penelitian lembaga lajnah falakiyah Rifa'iyah pada penentuan 1 Ramadhan 1443 H (2022 M). Surat tersebut kemudian disampaikan kepada para jama'ah Rifa'iyah. Berdasarkan surat pemberitahuan yang ditemukan tersebut, dinamika keputusan penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah dimulai pada tahun 2016 M,. Adapun penjelasan keputusan antara Rifa'iyah dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tahun 2016 M tepatnya pada penentuan 1 Ramadhan 1437 H, Rifa'iyah mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.³³ Adapun keputusan Kementerian Agama RI tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama RI nomor 269 tahun 2016 tentang penetapan 1 Ramadhan 1437 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadhan 1437 H jatuh pada hari Ahad, 5 Juni 2016 M/ 29 Sya'ban 1437 H sekitar pukul 10:00 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah diatas ufuk antara 2° 13' (dua derajat tiga belas menit) sampai 4° 6' (empat derajat enam menit). Berdasarkan laporan pelaksanaan rukyatul hilal pada hari Ahad, 5 Juni 2016 M/ 29 Sya'ban 1437 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat

³³ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 M.³⁴

PP. Rifa'iyah melalui pernyataan sikap yang dikeluarkannya menetapkan bahwa 1 Syawal 1437 H menunggu sidang isbat pemerintah RI yang dilaksanakan pada Senin, 4 Juli 2016 M.³⁵ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 343 tahun 2016 tentang penetapan 1 Syawal 1437 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1437 H jatuh pada hari Senin, 4 Juli 2016 M/ 29 Ramadhan 1437 H sekitar pukul 18:02 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -02° 45' sampai -00° 49'. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin, 4 Juli 2016 M/ 29 Ramadhan 1437 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 M.³⁶

Rifa'iyah pada penentuan awal Zulhijah 1437 H juga mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.³⁷ Adapun keputusan Menteri Agama RI tertuang pada Nomor 508 tahun 2016 tentang penetapan tanggal 1 Zulhijah 1437 H, dengan

³⁴ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah (1381 H-1440 H/1962 M-2019 M)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam RI, 2019), 457-459.

³⁵ Lihat pernyataan sikap Pimpinan Pusat Rifa'iyah tentang penetapan 1 Syawal 1437 H.

³⁶ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 460-465.

³⁷ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijah 1437 H jatuh pada hari Kamis, 1 September 2016 M/ 29 Zulqa'dah 1437 H sekitar pukul 16:03 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $-01^{\circ} 13' 29''$ (minus 1 derajat 13 menit 29 detik) sampai $00^{\circ} 05' 58''$ (0 derajat 5 menit 58 detik). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis, 1 September 2016 M/ 29 Zulqa'dah 1437 H, menyatakan tidak berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1437 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2016.³⁸

Tahun 2017 M tepatnya pada penentuan 1 Ramadhan 1438 H, Rifa'iyah mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.³⁹ Adapun keputusan Kementerian Agama RI tersebut tertuang pada nomor 361 tahun 2017 tentang penetapan 1 Ramadhan 1438 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadhan 1438 H jatuh pada hari Jum'at, 26 Mei 2017 M/ 29 Sya'ban 1438 H sekitar pukul 02:44 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah diatas ufuk antara 7° (tujuh derajat) sampai 8° (delapan derajat). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada

³⁸ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 466-471.

³⁹ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

hari Jum'at, 26 Mei 2017 M/ 29 Sya'ban 1438 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu, 27 Mei 2017 M.⁴⁰

Rifa'iyah pada penentuan awal Syawal 1438 H juga mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁴¹ Keputusan tersebut tercantum pada nomor 501 tahun 2017 tentang penetapan 1 Syawal 1438 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1438 H jatuh pada hari Sabtu, 24 Juni 2017 M/ 29 Ramadhan 1438 H sekitar pukul 09:31 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 2° (dua derajat) sampai dengan 4° (empat derajat). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Sabtu, 24 Juni 2017 M/ 29 Ramadhan 1438 H, menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Ahad, 25 Juni 2017 M.⁴²

Penentuan 1 Zulhijjah 1438 H, Rifa'iyah juga mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁴³ Adapun keputusan tersebut tertuang pada nomor 610 tahun 2017 tentang penetapan tanggal 1 Zulhijjah 1438 H, dengan mempertimbangkan hasil

⁴⁰ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 472-474.

⁴¹ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

⁴² Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 475-477.

⁴³ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijah 1438 H jatuh pada hari Selasa, 22 Agustus 2017 M/ 29 Zulqa'dah 1438 H sekitar pukul 01:30 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $06^{\circ} 7'$ (enam derajat tujuh menit) sampai $07^{\circ} 59'$ (tujuh derajat lima puluh sembilan menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Selasa, 22 Agustus 2017 M/ 29 Zulqa'dah 1438 H, menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1438 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017.⁴⁴

Tahun 2018 M tepatnya pada penentuan 1 Ramadhan 1439 H, Rifa'iyah mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁴⁵ Adapun keputusan tersebut tertuang pada nomor 289 tahun 2018 tentang penetapan 1 Ramadan 1439 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1439 H jatuh pada hari Selasa, 15 Mei 2018 M/ 29 Sya'ban 1439 H sekitar pukul 18:48 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih dibawah ufuk. Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Selasa, 15 Mei 2018 M/ 29 Sya'ban 1439 H, menyatakan tidak berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian

⁴⁴ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 478-480.

⁴⁵ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1439 H jatuh pada hari Kamis, 17 Mei 2018 M.⁴⁶

Rifa'iyah pada penentuan awal Syawal 1439 H juga mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁴⁷ Keputusan tersebut tercantum pada nomor 368 tahun 2018 tentang penetapan 1 Syawal 1439 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1439 H jatuh pada hari Kamis, 14 Juni 2018 M/ 29 Ramadhan 1439 H sekitar pukul 02:43 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 6°4' (enam derajat empat menit) sampai dengan 7° 34' (tujuh derajat tiga puluh empat menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis, 14 Juni 2018 M/ 29 Ramadhan 1439 H, menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1439 H jatuh pada hari Jum'at, 15 Juni 2018 M.⁴⁸

Penentuan 1 Zulhijjah 1439 H, Rifa'iyah juga mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁴⁹ Adapun keputusan tersebut tertuang pada nomor 517 tahun 2018 tentang penetapan tanggal 1 dan 10 Zulhijjah 1439 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab

⁴⁶ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 481-486.

⁴⁷ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

⁴⁸ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 487-489.

⁴⁹ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijah 1439 H jatuh pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 M/ 29 Zulqa'dah 1439 H sekitar pukul 16:58 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia dibawah ufuk antara $-1^{\circ} 43'$ (minus 1 derajat empat puluh tiga menit) sampai $0^{\circ} 14'$ (nol derajat empat belas menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 M/ 29 Zulqa'dah 1439 H, menyatakan tidak berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1439 H jatuh pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018.⁵⁰

Tahun 2019 M tepatnya pada penentuan 1 Ramadhan 1440 H, Rifa'iyah mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁵¹ Adapun keputusan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama RI nomor 182 tahun 2019 tentang penetapan 1 Ramadan 1440 H/ 2019 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1440 H jatuh pada hari Ahad, 5 Mei 2019 M/ 29 Sya'ban 1440 H sekitar pukul 05:45 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah diatas ufuk antara $4^{\circ} 30'$ (4 derajat 30 menit) sampai $5^{\circ} 42'$ (5 derajat 42 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Ahad, 5 Mei

⁵⁰ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 490-494.

⁵¹ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

2019 M/ 29 Sya'ban 1440 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1440 H jatuh pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 M.⁵²

Penentuan 1 Syawal 1440 H, Rifa'iyah melalui surat keputusan Pimpinan Pusat Rifa'iyah Nomor PP_Rif/089/BidPenDak/VI/2019 tentang penentuan 1 Syawal 1440 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh tim dari rukyatul hilal bidang pendidikan dan dakwah pada 3 Juni 2019 M/ 29 Ramadhan 1440 H di daerah lokasi yang telah ditentukan menyatakan tidak berhasil melihat hilal. Maka atas dasar dalil yang berdasarkan pada kitab *Ri'ayatul Himmah* juz 1, disempurnakanlah bulan Ramadhan menjadi 30 hari sehingga Rifa'iyah menginformasikan bahwa awal Syawal 1440 H jatuh pada hari Rabu, 5 Juni 2019.⁵³

Keputusan tersebut sama dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 481 tahun 2019 tentang penetapan 1 Syawal 1440 H/ 2019 M, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1440 H jatuh pada hari Senin, 3 Juni 2019 M/ 29 Ramadhan 1440 H sekitar pukul 17:02 WIB, berdasarkan perhitungan hisab ketinggian hilal di wilayah Indonesia Seluruhnya dibawah ufuk berkisar antara -1° 26'

⁵² Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 495-497.

⁵³ Lihat pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1440 H Pimpinan Pusat Rifa'iyah.

(minus 1 derajat 26 menit) sampai dengan $-0^{\circ} 5'$ (minus 0 derajat 5 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Senin, 3 Juni 2019 M/ 29 Ramadhan 1440 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1440 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2019 M.⁵⁴

Rifa'iyah pada penentuan awal Zulhijjah 1440 H juga mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁵⁵ Keputusan tersebut sama dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 669 tahun 2019 tentang penetapan tanggal 1 Zulhijjah 1440 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijjah 1440 H jatuh pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 M/ 29 Zulqad'ah 1440 H sekitar pukul 10:12 WIB, pada hari pelaksanaan rukyatul hilal secara hisab ketinggian hilal di wilayah Indonesia seluruhnya di atas ufuk berkisar antara $2^{\circ} 04'$ (2 derajat 04 menit) sampai dengan $3^{\circ} 57'$ (3 derajat 57 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 M/ 29 Zulqad'ah 1440 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1440 H jatuh pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2019.⁵⁶

⁵⁴ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 498-503.

⁵⁵ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

⁵⁶ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 504-507.

Tahun 2020 M tepatnya penentuan 1 Ramadhan 1441 H, Rifa'iyah mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁵⁷ Keputusan tersebut sesuai dengan keputusan yang disampaikan oleh Menteri Agama RI Fachrul Razi pada telekonferensi pers usai sidang isbat awal Ramadhan 1441 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1441 H jatuh pada hari Kamis, 23 April 2020 M/ 29 Sya'ban 1441 H, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah diatas ufuk antara 2° 41' (2 derajat 41 menit) sampai 3° 44'(3 derajat 44 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Kamis, 23 April 2020 M/ 29 Sya'ban 1441 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1441 H jatuh pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2020 M.⁵⁸

Penentuan 1 Syawal 1441 H, Rifa'iyah juga mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁵⁹ Keputusan tersebut sesuai dengan keputusan yang disampaikan oleh Menteri Agama RI Fachrul Razi pada telekonferensi pers usai sidang isbat awal Syawal 1441 H, dengan mempertimbangkan hasil

⁵⁷ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

⁵⁸ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan 1441 H jatuh pada 24 April 2020", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-awal-ramadan-1441h-jatuh-pada-24-april-2020-m7j5d>, diakses 2 Mei 2022.

⁵⁹ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1441 H jatuh pada hari Jum'at, 22 Mei 2020 M/ 29 Ramadhan 1441 H, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia dibawah ufuk berkisar antara $-5^{\circ} 29'$ (minus 5 derajat 29 menit) sampai $-3^{\circ} 96'$ (minus 3 derajat 96 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Jum'at, 22 Mei 2020 M/ 29 Ramadhan 1441 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1441 H jatuh pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 M.⁶⁰

Rifa'iyah pada penentuan 1 Zulhijjah 1441 H, juga masih mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁶¹ Keputusan tersebut sesuai dengan keputusan yang disampaikan oleh Menteri Agama RI Fachrul Razi pada telekonferensi pers usai sidang isbat awal Zulhijjah 1441 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Zulhijjah 1441 H jatuh pada hari Selasa, 21 Juli 2020 M/ 29 Zulqa'dah 1441 H, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada diatas ufuk berkisar antara $6^{\circ} 51'$ (6 derajat 51 menit) sampai $8^{\circ} 42'$ (8 derajat 42 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha

⁶⁰ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1441 H jatuh pada 24 Mei 2020", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1441h-jatuh-pada-24-mei-2020-xmoda>, diakses 2 Mei 2022.

⁶¹ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

rukyyatul hilal pada hari Selasa, 21 Juli 2020 M/ 29 Zulqa'dah 1441 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1441 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 M.⁶²

Tahun 2021 M tepatnya pada penentuan 1 Ramadhan 1442 H, Rifa'iyah juga mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁶³ Keputusan tersebut sesuai dengan keputusan yang disampaikan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas pada telekonferensi pers usai sidang isbat awal Ramadhan 1442 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Hisab Rukyyat Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1442 H jatuh pada hari Senin, 12 April 2021 M/ 29 Sya'ban 1442 H, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah diatas ufuk antara 2° 37' (2 derajat 37menit) sampai 3° 36' (3 derajat 36 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyyatul hilal pada hari Senin, 12 April 2021 M/ 29 Sya'ban 1442 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1442 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 M.⁶⁴

⁶² Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1441 H jatuh pada 31 Juli 2020", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-idul-adha-1441h-jatuh-pada-31-juli-2020-3qz3j>, diakses 2 Mei 2022.

⁶³ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

⁶⁴ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan 1442 H jatuh pada 13 April 2021", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-awal-ramadan-1442h-jatuh-pada-13-april-2021-lmbo>, diakses 3 Mei 2022.

Penentuan 1 Syawal 1442 H, Rifa'iyah juga mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁶⁵ Keputusan tersebut sesuai dengan keputusan yang disampaikan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas pada telekonferensi pers usai sidang isbat awal Syawal 1442 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Syawal 1442 H jatuh pada hari Selasa, 11 Mei 2021 M/ 29 Ramadhan 1442 H, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia dibawah ufuk berkisar antara $-5^{\circ} 6'$ (minus 5 derajat 6 menit) sampai $-4^{\circ} 4'$ (minus 4 derajat 4 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Selasa, 11 Mei 2021 M/ 29 Ramadhan 1442 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 M.⁶⁶

Rifa'iyah pada penentuan 1 Zulhijjah 1442 H, juga mengikuti keputusan dari sidang isbat yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI.⁶⁷ Keputusan tersebut sesuai dengan keputusan yang disampaikan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas pada telekonferensi pers usai sidang isbat awal Zulhijjah 1442 H, dengan mempertimbangkan hasil

⁶⁵ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

⁶⁶ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada 13 Mei 2021", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1442h-jatuh-pada-13-mei-2021-eggda>, diakses 3 Mei 2022.

⁶⁷ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

perhitungan hisab oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimaq menjelang awal Zulhijjah 1442 H jatuh pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 M/ 29 Zulqa'dah 1442 H, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada diatas ufuk berkisar antara $2^{\circ} 21'$ (2 derajat 21 menit) sampai $4^{\circ} 14'$ (4 derajat 14 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 M/ 29 Zulqa'dah 1442 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1442 H jatuh pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 M.⁶⁸

Pada tahun 2022, tepatnya penentuan pada 1 Ramadhan 1443 H Rifa'iyah mengalami perbedaan dengan pemerintah. Hal tersebut tertuang melalui surat pemberitahuan Pimpinan Pusat Rifa'iyah Nomor 077/PP.Rifa'iyah/IV/2022 tentang pemberitahuan hasil penelitian lembaga lajnah falakiyah pimpinan pusat Rifa'iyah dengan menetapkan bahwa Jama'ah Rifa'iyah konsisten tetap menggunakan kriteria imkanur rukyat 2-3-8 sebagai penentu awal bulan Hijriah. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh tim dari lembaga lajnah falakiyah pimpinan pusat Rifa'iyah pada 1 April 2022 M/ 29 Sya'ban 1443 H di daerah lokasi yang telah ditentukan menyatakan berhasil melihat hilal dengan kriteria Irtifa'ul

⁶⁸ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan 1 Zulhijjah 1442 H jatuh pada Minggu, 11 Juli 2021", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-zulhijjah-1442h-jatuh-pada-minggu-11-juli-2021-p4gyp>, diakses 3 Mei 2022.

Hilal 2° 19' (2 derajat 19 menit) Elongasi 3° 46' (3 derajat 46 menit) dan umur bulan 5,39 jam (dibawah 8 jam). Maka berdasarkan kriteria tersebut, Rifa'iyah menginformasikan bahwa awal Ramadhan 1443 H jatuh pada hari Sabtu, 2 April 2022.⁶⁹

Keputusan tersebut tidak sejalan dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 tahun 2022 tentang penetapan 1 Ramadan 1443 H/ 2022 M, bahwa dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1440 H terjadi pada hari jum'at, 1 April 2022 M/ 29 Sya'ban 1443 H sekitar pukul 13.24 WIB, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah diatas ufuk antara 1° 6,78' (1 derajat 6,78 menit) sampai 2° 10,02' (2 derajat 10,02 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari jum'at, 1 April 2022 M/ 29 Sya'ban 1443 H, semuanya menyatakan tidak melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Ramadan 1440 H jatuh pada hari Minggu , tanggal 3 April 2022 M.⁷⁰

Rifa'iyah dalam penentuan awal Ramadhan 1443 H mendahului keputusan dari sidang isbat Kementerian Agama RI. Maka pada penentuan 1 Syawal 1443 H mengalami

⁶⁹ Lihat pemberitahuan hasil penelitian lembaga lajnah falakiah pimpinan pusat Rifa'iyah dalam penentuan awal Ramadhan 1443 H.

⁷⁰ Lihat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2022, Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1443 H, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.

persamaan dengan pemerintah meskipun tidak menginformasikan kepada jama'ahnya melalui surat pemberitahuan. Adapun keputusan Kemenag RI sesuai yang disampaikan oleh Menteri Agama RI Yaquut Cholil Qoumas pada sidang isbat awal Syawal 1443 H, dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtimaq menjelang awal Syawal 1443 H jatuh pada hari Minggu, 1 Mei 2022 M/ 29 Ramadhan 1443 H, pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada diatas ufuk berkisar antara 4° 0,59' (4 derajat 0,59 menit) sampai 5° 33,57'(5 derajat 33.57 menit). Berdasarkan laporan hasil usaha rukyatul hilal pada hari Minggu, 1 Mei 2022 M/ 29 Ramadhan 1443 H, terdapat laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1443 H jatuh pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 M.⁷¹

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Zulhijah 1443 H jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022 M. Keputusan ini didasarkan dari pantauan hilal di 86 titik seluruh wilayah Indonesia. Dari 34 provinsi yang telah ditempatkan pemantau hilal, tidak ada satu pun yang menyaksikan hilal. Sidang isbat telah mengambil kesepakatan bahwa tanggal 1

⁷¹ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1443 H jatuh pada 2 Mei 2022", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1443h-jatuh-pada-2-mei-2022-eg6dk>, diakses 4 Mei 2022.

Zulhijah tahun 1443 H jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022 M.⁷² Rifa'iyah dalam keputusan penentuan awal Zulhijjah ini tidak ada pemberitahuan yang disampaikan ke jama'ahnya , dan condong mengikuti sidang isbat pemerintah.

⁷² Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1443 H jatuh pada 10 Juli 2022", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-iduladha-1443-h-jatuh-pada-10-juli-2022>, diakses 18 Juli 2022.

BAB IV

ANALISIS DINAMIKA RIFA'YAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Analisis Dinamika Rifa'iyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Rifa'iyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam merupakan kumpulan jama'ah para pengikut Kyai Ahmad Rifa'i yang tidak pernah lepas dari ajaran Kyai Ahmad Rifa'i yang disampaikan melalui kitab-kitabnya. Kitab-kitab karyanya Kyai Ahmad Rifa'i senantiasa menjadi pedoman bagi Rifa'iyah untuk menjalankan syari'at-syari'at Islam, salah satunya sebagai acuan dalam penentuan keputusan awal bulan Kamariah bagi jama'ah Rifa'iyah. Adapun wadah yang menghimpun pegiat ilmu falak di Rifa'iyah dinamakan Lajnah Falakiyah Rifai'yah. Meskipun belum dilegalkan melalui Mukhtar di Rifa'iyah atau forum nasional lainnya, dan masih bersifat embrio. Akan tetapi, ahli falak Rifa'iyah ikut berpartisipasi dalam penentuan awal bulan Kamariah dan khusus pada penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah umat Islam yaitu Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.¹

Metode penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah yang digunakan adalah dengan menggunakan metode rukyatul hilal atau dengan mengikuti keputusan pemerintah.

¹ Hasbillah Masroni, *Wawancara*, Via telepon Whatsapp, 2 Maret 2022.

Penggunaan metode tersebut berdasarkan pada kitab *Ri'ayyatul Himmah* juz 1 tentang bab puasa karyanya Kyai Ahmad Rifa'i.² Adapun sistem hisab yang dipedomani sebenarnya belum ada kesepakatan untuk menggunakan acuan seperti apa dan belum menggunakan satu kitab sebagai acuannya. Karena lajnah falakiah Rifa'iyah belum terstruktur masih bergerak secara personal dan belum dilegalkan secara organisasi melalui forum Mukhtar Pimpinan Pusat Rifa'iyah atau forum nasional lainnya. Tetapi dalam penggunaan hisab, ahli falak Rifa'iyah tidak hanya menggunakan satu kitab sebagai acuannya. Karena metode tersebut sifatnya hanya sebagai alat, kalau kitabnya sesuai di lapangan maka kita pakai. Akan tetapi sistem hisab yang biasa digunakan oleh ahli falak Rifa'iyah ialah berdasarkan kitab *Irsyadul Murid* karya KH. Ahmad Ghazali. Adapun kriteria yang digunakan adalah berdasarkan kriteria *imkanur rukyat* dari MABIMS yang lama dengan tinggi bulan minimal 2 derajat, jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, dan umur bulan saat magrib minimal 8 jam.³

Rifa'iyah pada tahun 2019, keputusan penentuan awal bulan Kamariah dalam surat pemberitahuannya masih dinaungi oleh bidang pendidikan dan dakwah Pimpinan Pusat Rifa'iyah⁴, tetapi pada tahun 2022 M beralih menjadi

² Isrofi Mahfudz, *Wawancara*, Limpung, 7 Mei 2022.

³ Hasbillah Masroni, *Wawancara*.

⁴ Lihat pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1440 H Pimpinan Pusat Rifa'iyah.

Lembaga Lajnah Falakiyah Rifa'iyah yang membidangnya⁵. Karena Lajnah falakiyah Rifa'iyah yang belum terstruktur dan bersifat embrio sehingga belum berjalan secara kolektif dan hanya personal. Maka dari itu, untuk panduan hisab rukyah sebagai acuan metode dalam penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah juga belum memiliki. Sehingga untuk masalah falakiyah, ahli falak Rifa'iyah mengikuti apa sudah yang menjadi konsesus secara nasional. Adapun ketentuan ormas yang lain itu tidak diikuti dan bukan sebagai patokan seperti yang dipakai hisab saja, rukyat saja, atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan MABIMS. ⁶ Keputusan penentuan awal bulan Kamariah ini, Rifa'iyah memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi islam lain manapun yang mana dalam keputusan penentuan awal bulan di serahkan kepada Kyai sesepuh setempat sebagai bentuk sikap takdzim meskipun secara organisasi telah menetapkan keputusan melalui ikhbar misal berbeda dengan pemerintah. Walaupun Rifa'iyah belum konsisten menyampaikan ikhbar melalui surat pemberitahuannya, tetapi biasanya para Kyai setempat atau pimpinan daerah mempertanyakan terlebih dahulu kepada ahli falak Rifa'iyah untuk kepastian keputusan awal bulan Kamariah Rifa'iyah.⁷

Penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2016 M/1437 H, khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadan 1437 H. Pemerintah memutuskan melalui sidang isbat bahwa

⁵ Lihat pemberitahuan hasil penelitian lembaga lajnah falakiyah pimpinan pusat Rifa'iyah dalam penentuan awal Ramadhan 1443 H.

⁶ Hasbillah Masroni, *Wawancara*.

⁷ Ibid.

awal bulan Ramadhan 1437 H jatuh pada pada Senin, 6 Juni 2016 M.⁸ Kemudian Rifa'iyah secara serentak mengikuti hasil dari keputusan sidang isbat Kementerian Agama RI.⁹ Dikarenakan mengikuti sidang isbat, maka tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ahnya. Dalam penentuan awal Ramadhan 1437 H ini antara Rifa'iyah dengan pemerintah mengalami persamaan.

Keputusan penentuan awal Syawal 1437 H, pemerintah menetapkan melalui sidang isbat bahwa 1 Syawal 1437 H jatuh pada Rabu, 6 Juli 2016 M.¹⁰ Pada penentuan awal syawal 1437 H ini, Rifa'iyah melalui pernyataan sikap yang dikeluarkannya menetapkan bahwa 1 Syawal 1437 H menunggu sidang isbat pemerintah RI yang dilaksanakan pada Senin, 4 Juli 2016 M.¹¹ Sehingga dalam penentun awal Syawal 1437 H ini, antara Rifa'iyah dengan pemerintah mengalami persamaan. Sedangkan dalam hal informasi, Rifa'iyah mengalami peningkatan karena menggunakan surat pemberitahuan untuk diinformasikan ke jama'ahnya.

Pemerintah pada penentuan awal Zulhijah 1437 H, menetapkan melalui sidang isbatnya bahwa 1 Zulhijjah 1437

⁸ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah (1381 H-1440 H/1962 M-2019 M)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam RI, 2019), 457-459.

⁹ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

¹⁰ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 460-465.

¹¹ Lihat pernyataan sikap Pimpinan Pusat Rifa'iyah tentang penetapan 1 Syawal 1437 H.

H jatuh pada hari Sabtu, 3 September 2016 M.¹² Dalam hal ini, Rifa'iyah secara serentak turut mengikuti hasil keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah.¹³ Sehingga dalam penentuan awal Zulhijjah 1437 H antara Rifa'iyah dengan pemerintah mengalami persamaan, sehingga tidak ada penginformasian melalui surat pemberitahuan kepada jama'ahnya.

Penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2017 M/1438 H, pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadan 1438 H. Menetapkan melalui sidang isbatnya bahwa awal bulan Ramadhan 1438 H jatuh pada Sabtu, 27 Mei 2017 M.¹⁴ Dalam hal ini terjadi persamaan, karena Rifa'iyah mengikuti hasil dari keputusan sidang isbat oleh pemerintah, sehingga secara organisasi tidak menginformasikan kepada jama'ahnya melalui surat pemberitahuan.¹⁵

Keputusan penentuan 1 Syawal 1438 H, pemerintah melalui sidang isbatnya menentukan bahwa 1 Syawal 1438 H jatuh pada Minggu, 25 Juni 2017 M.¹⁶ Keputusan tersebut diikuti oleh Rifa'iyah secara serentak, dan tidak menginformasikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ahnya.¹⁷ Sehingga dalam penentuan awal Syawal 1438 H antara Rifa'iyah dengan pemerintah tidak terjadi perbedaan.

¹² Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 466-471.

¹³ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

¹⁴ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 472-474.

¹⁵ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

¹⁶ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 475-477.

¹⁷ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

Penentuan awal Zulhijah 1438 H antara Rifa'iyah dengan pemerintah mengalami persamaan. Karena Rifa'iyah mengikuti hasil keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁸ Sebab hal tersebut, Rifa'iyah tidak menginformasikan melalui surat pemberitahuan kepada para jama'ahnya. Pada sidang isbatnya pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1438 H jatuh pada hari Rabu, 23 Agustus 2017 M.¹⁹

Penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2018 M/1439 H, pemerintah menetapkan awal Ramadan 1439 H melalui sidang isbatnya jatuh pada Kamis, 17 Mei 2018 M.²⁰ Keputusan tersebut mengalami persamaan, dikarenakan dari Rifa'iyah mengikuti hasil keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga secara organisasi tidak menginformasikan melalui surat pemberitahuan.²¹

Keputusan penentuan 1 Syawal 1439 H, pemerintah menetapkan melalui sidang isbatnya bahwa 1 Syawal 1439 H jatuh pada Jum'at, 15 Juni 2018 M.²² Dalam hal ini, Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan pemerintah sehingga secara organisasi tidak menginformasikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ahnya.²³ Dalam penentuan 1 Syawal 1439 H tersebut, antara Rifa'iyah dengan pemerintah mengalami persamaan.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 478-480.

²⁰ Ibid, 481-486

²¹ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

²² Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 487-489.

²³ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

Penentuan 1 Zulhijah 1439 H, Rifa'iyah juga mengikuti hasil dari keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah.²⁴ Pemerintah melalui sidang isbatnya menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1439 H jatuh pada Senin, 13 Agustus 2018 M.²⁵ Dikarenakan mengikuti pemerintah, maka secara organisasi Rifa'iyah tidak menginformasikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ahnya. Sehingga dalam penentuan 1 Zulhijah 1439 H ini antara Rifa'iyah dengan pemerintah terjadi persamaan.

Penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2019 M/1440 H, khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadhan 1440 H. Pemerintah memutuskan melalui sidang isbat bahwa awal bulan Ramadhan 1440 H jatuh pada pada Senin, 6 Mei 2019 M.²⁶ Kemudian Rifa'iyah secara serentak mengikuti hasil dari keputusan sidang isbat Kementerian Agama RI.²⁷ Dikarenakan mengikuti sidang isbat, maka tidak ada informasi yang disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ahnya. Dalam penentuan awal Ramadhan 1440 H ini antara Rifa'iyah dengan pemerintah mengalami persamaan.

Keputusan penentuan awal Syawal 1440 H, pemerintah menetapkan melalui sidang isbat bahwa 1 Syawal 1440 H jatuh pada Rabu, 5 Juni 2019 M.²⁸ Pada penentuan awal syawal 1440 H ini, Rifa'iyah melalui surat

²⁴ Ibid.

²⁵ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 490-494.

²⁶ Ibid, 495-497.

²⁷ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

²⁸ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 498-503.

pemberitahuan dari pengurus pusat bidang pendidikan dan dakwah menyatakan bahwa tim rukyatul hilal pada 3 Juni 2019 M/ 29 Ramadhan 1440 tidak berhasil melihat hilal. Berdasarkan pada kitab *Ri'ayatul Himmah* juz 1, maka disempurnakan bulan Ramadhan menjadi 30 hari dan keputusan ini sesuai dengan keputusan sidang isbat dari pemerintah.²⁹ Sehingga dalam penentuan awal Syawal 1440 H ini, antara Rifa'iyah dengan pemerintah mengalami persamaan. Sedangkan dalam hal informasi, Rifa'iyah mengalami peningkatan karena menggunakan surat pemberitahuan untuk diinformasikan ke jama'ahnya.

Pemerintah pada penentuan awal Zulhijjah 1440 H, menetapkan melalui sidang isbatnya bahwa 1 Zulhijjah 1440 H jatuh pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2019 M.³⁰ Dalam hal ini, Rifa'iyah secara serentak turut mengikuti hasil keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah.³¹ Sehingga dalam penentuan awal Zulhijjah 1440 H antara Rifa'iyah dengan pemerintah mengalami persamaan, sehingga tidak ada penginformasian melalui surat pemberitahuan kepada jama'ahnya.

Penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2020 M/1441 H, pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadhan 1441 H. Menetapkan melalui sidang isbatnya bahwa awal bulan Ramadhan 1441 H jatuh pada Jum'at, 24

²⁹ Lihat Ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1440 H Pimpinan Pusat Rifa'iyah.

³⁰ Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI*, 504-507.

³¹ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

April 2020 M.³² Dalam hal ini terjadi persamaan, karena Rifa'iyah mengikuti hasil dari keputusan sidang isbat oleh pemerintah, sehingga secara organisasi tidak menginformasikan kepada jama'ahnya melalui surat pemberitahuan.³³

Keputusan penentuan 1 Syawal 1441 H, pemerintah melalui sidang isbatnya menentukan bahwa 1 Syawal 1441 H jatuh pada Minggu, 24 Mei 2020 M.³⁴ Keputusan tersebut diikuti oleh Rifa'iyah secara serentak, dan tidak menginformasikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ahnya.³⁵ Sehingga dalam penentuan awal Syawal 1441 H antara Rifa'iyah dengan pemerintah tidak terjadi perbedaan.

Penentuan awal Zulhijah 1441 H antara Rifa'iyah dengan pemerintah mengalami persamaan. Karena Rifa'iyah mengikuti hasil keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah.³⁶ Sebab hal tersebut, Rifa'iyah tidak menginformasikan melalui surat pemberitahuan kepada para jama'ahnya. Pada sidang isbatnya pemerintah menetapkan 1

³² Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan 1441 H jatuh pada 24 April 2020", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-awal-ramadan-1441h-jatuh-pada-24-april-2020-m7j5d>, diakses 2 Mei 2022.

³³ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

³⁴ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1441 H jatuh pada 24 Mei 2020", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1441h-jatuh-pada-24-mei-2020-xmoda>, diakses 2 Mei 2022.

³⁵ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

³⁶ *Ibid.*

Zulhijjah 1441 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 M.³⁷

Penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2021 M/1442 H, pemerintah menetapkan awal bulan Ramadan 1442 H melalui sidang isbatnya jatuh pada Selasa, 13 April 2021 M.³⁸ Keputusan tersebut mengalami persamaan, dikarenakan dari Rifa'iyah mengikuti hasil keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga secara organisasi tidak menginformasikan melalui surat pemberitahuan.³⁹

Keputusan penentuan 1 Syawal 1442 H, pemerintah menetapkan melalui sidang isbatnya bahwa 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis, 13 Mei 2021 M.⁴⁰ Dalam hal ini, Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan pemerintah sehingga secara organisasi tidak menginformasikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ahnya.⁴¹ Dalam penentuan 1 Syawal 1442 H tersebut, antara Rifa'iyah dengan pemerintah mengalami persamaan.

Penentuan 1 Zulhijjah 1442 H, Rifa'iyah juga mengikuti hasil dari keputusan sidang isbat yang

³⁷ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1441 H jatuh pada 31 Juli 2020", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-idul-adha-1441h-jatuh-pada-31-juli-2020-3qz3j>, diakses 2 Mei 2022.

³⁸ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan 1442 H jatuh pada 13 April 2021", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-awal-ramadan-1442h-jatuh-pada-13-april-2021-lmbo>, diakses 3 Mei 2022.

³⁹ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

⁴⁰ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada 13 Mei 2021", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1442h-jatuh-pada-13-mei-2021-eggda>, diakses 3 Mei 2022.

⁴¹ Imbuh Djumali, *Wawancara*.

dilaksanakan oleh pemerintah.⁴² Pemerintah melalui sidang isbatnya menetapkan bahwa 1 Zulhijjah 1442 H jatuh pada Minggu, 11 Juli 2021 M.⁴³ Dikarenakan mengikuti pemerintah, maka secara organisasi Rifa'iyah tidak menginformasikan melalui surat pemberitahuan kepada jama'ahnya. Sehingga dalam penentuan 1 Zulhijjah 1442 H ini antara Rifa'iyah dengan pemerintah terjadi persamaan.

Penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2022 M/1443 H, Rifa'iyah melalui pemberitahuan hasil penelitian dari lembaga lajnah falakiyah Rifa'iyah menetapkan bahwa awal bulan Ramadan 1443 H jatuh pada Sabtu, 2 April 2022 M.⁴⁴ Sementara itu, pemerintah melalui sidang isbatnya menetapkan awal bulan Ramadhan 1443 H pada Minggu, 3 April 2022 M.⁴⁵ Keputusan penentuan awal bulan Ramadan 1443 H mengalami perbedaan antara Rifa'iyah dengan pemerintah. Dalam hal ini, Rifa'iyah kembali mengalami peningkatan karena menggunakan surat pemberitahuan untuk diinformasikan ke jama'ahnya dan berani berbeda dengan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keputusan penentuan awal Syawal 1443 H, pemerintah menetapkan bahwa awal Syawal 1443 H jatuh

⁴² Ibid.

⁴³ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan 1 Zulhijjah 1442 H jatuh pada Minggu, 11 Juli 2021", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-zulhijjah-1442h-jatuh-pada-minggu-11-juli-2021-p4gyp>, diakses 3 Mei 2022.

⁴⁴ Lihat pemberitahuan hasil penelitian lembaga lajnah falakiyah pimpinan pusat Rifa'iyah dalam penentuan awal Ramadhan 1443 H.

⁴⁵ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2022, Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1443 H, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.

pada Senin, 2 Mei 2022 M.⁴⁶ Keputusan tersebut mengalami persamaan antara Rifa'iyah dengan pemerintah, dikarenakan Rifa'iyah juga menetapkan awal Ramadhan 1443 H lebih dahulu daripada pemerintah. Akan tetapi Rifa'iyah tidak mengeluarkan informasi melalui surat pemberitahuan yang disampaikan kepada jama'ahnya.

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Zulhijah 1443 H jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022 M.⁴⁷ Rifa'iyah dalam keputusan penentuan awal Zulhijah ini tidak ada pemberitahuan yang disampaikan ke jama'ahnya, dan mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah.

Ringkasan keputusan penentuan awal bulan Kamariah antara Rifa'iyah dengan pemerintah studi kasus 2019 M-2022 M adalah sebagai berikut:

No	Pemerintah	Rifa'iyah	Keterangan
1.	1 Ramadhan 1437 H Jatuh pada 6 Juni 2016 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
2.	1 Syawal 1437 H jatuh pada 6 Juli 2016 M	Mengikuti keputusan sidang isbat	Sama

⁴⁶ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1443 H jatuh pada 2 Mei 2022", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1443h-jatuh-pada-2-mei-2022-eg6dk>, diakses 4 Mei 2022.

⁴⁷ Kementerian Agama, "Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1443 H jatuh pada 10 Juli 2022", <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-iduladha-1443-h-jatuh-pada-10-juli-2022>, diakses 18 Juli 2022.

		pemerintah	
No	Pemerintah	Rifa'iyah	Keterangan
3.	1 Dzulhijjah 1437 H jatuh pada 3 September 2016 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
4.	1 Ramadhan 1438 H Jatuh pada 27 Mei 2017 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
5.	1 Syawal 1438 H jatuh pada 25 Juni 2017 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
6.	1 Dzulhijjah 1438 H jatuh pada 23 Agustus 2017 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
7.	1 Ramadhan 1439 H Jatuh pada 17 Mei 2018 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
8.	1 Syawal 1439 H jatuh pada 15 Juni 2018 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
9.	1 Dzulhijjah 1439 H jatuh pada 13	Mengikuti keputusan	Sama

	Agustus 2018 M	sidang isbat pemerintah	
No	Pemerintah	Rifa'iyah	Keterangan
10.	1 Ramadhan 1440 H Jatuh pada 6 Mei 2019 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
11.	1 Syawal 1440 H jatuh pada 5 Juni 2019 M	Melalui surat pemberitahuan jatuh pada 5 Juni 2019 M	Sama
12.	1 Dzulhijjah 1440 H jatuh pada 2 Agustus 2019 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
13.	1 Ramadhan 1441 H Jatuh pada 24 April 2020 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
14.	1 Syawal 1441 H jatuh pada 24 Mei 2020 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
15.	1 Dzulhijjah 1441 H jatuh pada 22 Juli 2020 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama

No	Pemerintah	Rifa'iyah	Keterangan
16.	1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
17.	1 Syawal 1442 H jatuh pada 13 Mei 2021 M	Mengikuti keputusan sidang isbat	Sama
18.	1 Dzulhijjah 1442 H jatuh pada 11 Juli 2021 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama
19.	1 Ramadhan 1443 H Jatuh pada 3 April 2022 M	Melalui surat pemberitahuan jatuh pada 2 April 2022 M	Berbeda
20.	1 Syawal 1443 H jatuh pada 2 Mei 2022 M	Tanpa surat pemberitahuan, jatuh pada 2 Mei 2022	Sama
21	1 Dzulhijjah 1443 H jatuh pada 1 Juli 2022 M	Mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah	Sama

Keputusan-keputusan penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah antara tahun 2016 M-2022 M diatas terlihat bahwa lebih banyak persamaan antara Rifa'iyah

dengan pemerintah. Persamaan tersebut dikarenakan Rifa'iyah lebih banyak mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari *letterlijk*⁴⁸ nash yang paling sah dan paling gampang, yaitu *صوموا لرؤيته* teks dari *Ri'ayatul Himmah* karya KH. Ahmad

Rifa'i. Dari teks tersebut, Rifa'iyah cukup dengan menunggu pengumuman dari *Qodhi*, dan berdasarkan kitab-kitab fikih inilah yang paling *qoth'iy* dan *mu'tamad*.⁴⁹ Selain itu, lajnah Falakiyah Rifa'iyah juga masih bersifat embrio dan belum terstruktur, terbentuk secara resmi dan legal melalui Mukhtar sehingga dalam panduan hisab rukyah, ahli falak Rifa'iyah mengikuti konsensus yang ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan tidak mempunyai panduan sendiri dalam penentuan awal bulan kamariah yaitu dengan mengikuti kriteria *imkanur rukyah* sesuai kesepakatan MABIMS yang lama⁵⁰, persamaan terjadi pada penentuan awal bulan Kamariah antara tahun 2016 M-2021 M.

Keputusan penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah antara tahun 2016 M-2022 M, hanya tiga kali mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para jama'ahnya. Tepatnya pada penentuan awal Syawal 1437 H (2016 M), awal Syawal 1440 H (2019 M), dan awal Ramadhan 1443 H

⁴⁸ Pemahaman terhadap suatu teks terpaku pada apa yang dituliskan teks tersebut, Lihat <https://kamushukum.web.id/arti-kata/letterlijk/> diakses pada 16 Juni 2022.

⁴⁹ Khairuddin Khasbulloh, "Rifa'iyah diantara lintasan kriteria", https://web.facebook.com/groups/666078923858014/permalink/1335189070280326/?app=fbl&_rdc=1&_rdr, diakses 14 Juni 2022.

⁵⁰ Hasbillah Masroni, *Wawancara*, via telepon Whatsapp, 2 Maret 2022.

(2022 M). Selain itu, jama'ah Rifa'iyah hanya mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Inkonsistensi ini terjadi juga tidak terlepas dari lajnah falakiyah Rifa'iyah yang masih bergerak secara personal, bersifat embrio belum terstruktur dan terbentuk secara resmi serta legal melalui Mukhtamar atau forum nasional lainnya.

Penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah antara tahun 2016 M-2022 M walaupun lebih banyak persamaan. Tetapi antara Rifa'iyah dengan pemerintah pernah mengalami perbedaan dalam keputusan penentuan awal bulan Kamariah tepatnya pada penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H (2022 M). Dimana Rifa'iyah lebih mendahului keputusannya yaitu pada tanggal 2 April 2022 M, sedangkan pemerintah memutuskan pada 3 April 2022 M. Perbedaan tersebut dikarenakan Rifa'iyah lebih konsisten kepada kriteria *imkanur rukyah* MABIMS yang lama yaitu dengan tinggi bulan minimal 2 derajat, jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, dan umur bulan saat maghrib minimal 8 jam.⁵¹ Sedangkan pemerintah menggunakan kriteria *imkanur rukyat* yang baru dari MABIMS dengan tinggi bulan minimal 3 derajat, dan jarak bulan-matahari minimal 6,4 derajat.

Keputusan Rifa'iyah secara organisasi memang menentukan bahwa awal Ramadhan jatuh pada Sabtu, 2 April 2022 dan itu disampaikan melalui surat pemberitahuannya. Tetapi Keputusan tersebut menghasilkan

⁵¹ Lihat pemberitahuan hasil penelitian lembaga lajnah falakiyah pimpinan pusat Rifa'iyah pada penentuan awal Ramadhan 1443 H.

pro kontra didalam organisasi Rifa'iyah sendiri. Bagi jama'ah Rifa'iyah yang pro maka mengikuti pimpinan pusat Rifa'iyah, sedangkan bagi jama'ah Rifa'iyah yang kontra maka mengikuti sidang isbat pemerintah. Dari wilayah Jawa Tengah menetapkan bahwa lebih cenderung untuk mengikuti sidang isbat yang dilaksanakan pemerintah, sementara ada yang mengikuti Rifa'iyah sendiri seperti wilayah Jawa Barat. Sehingga jama'ah Rifa'iyah yang mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah melaksanakan puasa pada Minggu, 3 April 2022, sedangkan yang mengikuti keputusan Pimpinan Pusat Rifa'iyah melaksanakan puasa pada Sabtu, 2 April 2022.⁵²

Bagi mereka yang mengikuti keputusan pemerintah beranggapan bahwa keputusan tersebut lebih masyhur dan sebagai warga negara yang baik adalah yang taat kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat agama.⁵³ Selain itu, keputusan yang disampaikan melalui surat pemberitahuan Rifa'iyah mengenai penentuan awal Ramadhan 1443 H dianggap hanya keputusan sebelah pihak, dikarenakan surat tersebut tidak mencantumkan tanda tangan ketua umum majelis syuro pimpinan pusat Rifa'iyah. Padahal jika keputusan tersebut mengatasnamakan secara organisasi, seharusnya mencantumkan pimpinan maupun majelis syuro.⁵⁴ Dari keputusan tersebut, masih ada juga jama'ah Rifa'iyah yang tidak mengetahui atas surat

⁵² Isrofi Mahfudz, *Wawancara*, Limpung, 7 Mei 2022.

⁵³ Khusni Mubarak, *Wawancara*, Kendal, 8 Mei 2022.

⁵⁴ Isrofi Mahfudz, *Wawancara*, Limpung, 7 Mei 2022.

pemberitahuan yang disampaikan oleh pimpinan pusat Rifa'iyah. Sehingga perbedaan yang dialami antara Rifa'iyah dengan pemerintah juga tidak diketahui secara menyeluruh dikalangan jama'ah Rifa'iyah. Karena dalam keputusan penentuan awal bulan Kamariah selama ini, ada jama'ah yang hanya menunggu dan mengikuti hasil keputusan sidang isbat penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dari pemerintah melalui televisi. Sementara informasi tentang keputusan penentuan awal bulan Kamariah dari Rifa'iyah yang disebarkan ke jama'ah secara kultural, tidak struktural aktif di organisasi tidak mesti diketahui⁵⁵

Dengan perbedaan keputusan penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H antara Rifa'iyah dengan pemerintah tersebut, menentukan bahwa walaupun dari pimpinan pusat Rifa'iyah sudah menetapkan keputusannya melalui surat pemberitahuan penentuan awal bulan Ramadhan, masih ada jama'ah Rifa'iyah yang tidak mengikuti keputusan dari Pimpinan Pusat Rifa'iyah. Jama'ah Rifa'iyah setempat akan mengikuti keputusan kyai atau pimpinan daerah setempat untuk mengikuti keputusan dari lembaga Lajnah Falakiyah Rifa'iyah ataukah mengikuti sidang isbat yang dilaksanakan pemerintah.

Dinamika dalam menentukan awal bulan Kamariah yang digambarkan diatas, jika dianalisis belum dikatakan stabil (naik-turun) dan lambat dalam perkembangannya. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan Rifa'iyah dalam ketidak konsistennya untuk mengeluarkan surat pemberitahuan

⁵⁵ Hesti Dwi Hidayati, *Wawancara*, Batang, 9 Mei 2022.

tentang keputusan penentuan awal bulan Kamariah dan lebih banyak mengikuti sidang isbat yang dilaksanakan pemerintah, serta hanya dua kali mengeluarkan surat pemberitahuan dari Pimpinan Pusat Rifa'iyah kepada para jama'ahnya. Meskipun begitu, dalam perkembangannya Rifa'iyah pernah berani memutuskan sendiri untuk berbeda dengan pemerintah tepatnya pada penentuan awal Ramadhan 1443 H, meskipun menimbulkan pro kontra di tubuh Rifa'iyah sendiri.

Dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah dikategorikan sebagai Perubahan sosial kategori lambat dan tidak terencana. Dalam teori perubahan sosial, Perubahan sosial lambat bisa disebut juga dengan *evolusi*, yaitu perubahan-perubahan yang membutuhkan waktu lama dan ada serangkaian perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat juga. *Evolusi* terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan terjadi karena usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang muncul.⁵⁶ Adapun perubahan sosial yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang berlangsung begitu saja dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diinginkan.⁵⁷ Perubahan-perubahan tersebut bisa dilihat dari bagaimana Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah.

⁵⁶ Idianto Muin, *Sosiologi Jilid 3*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 7.

⁵⁷ Idianto Muin, *Sosiologi*, 10.

B. Analisis Faktor Latar Belakang Dinamika Rifa'iyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Dinamika dalam penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2016 M-2022 M, Rifa'iyah belum konsisten ikut berpartisipasi dalam penentuan awal bulan Kamariah dan hanya ikut andil terkait peribadatan hari raya besar umat Islam saja yaitu penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.⁵⁸ Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah tersebut, faktor-faktor yang dimaksud terdiri atas faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Faktor penyebab merupakan faktor yang terjadi karena masyarakat tersebut menginginkan adanya perubahan, faktor pendorong merupakan faktor yang mempercepat terjadinya perubahan sosial, adapun faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam mencapai perubahan sosial.⁵⁹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah sebagai berikut :

a. Faktor dari Aspek Politis

Penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah berdasarkan *letterlijk*⁶⁰ nash yang paling sah dan paling

⁵⁸ Hasbillah Masroni, *Wawancara*, via telepon whatsapp, 2 Maret 2022

⁵⁹ Lorentius Goa, "Perubahan Sosia dalam Kehidupan Bermasyarakat", *SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2 (2), 2017, 64-66.

⁶⁰ Pemahaman terhadap suatu teks terpaku pada apa yang dituliskan teks tersebut, Lihat <https://kamushukum.web.id/arti-kata/letterlijk/> diakses pada 16 Juni 2022.

gampang, صوموا لرؤيته teks dari *Ri'ayatul Himmah* karya KH. Ahmad Rifa'i. Maka gampang bagi Rifa'iyah cukup dengan menunggu pengumuman dari *Qodhi*, berdasarkan kitab-kitab fikih inilah yang paling *qoth'iy* dan *mu'tamad*. Dengan dasar tersebut, sebenarnya Rifaiyah tidak perlu dan tidak butuh sangat ahli falak dari Rifa'iyah sendiri. Wahaby Salafy konsisten berpegang pada ketentuan ini, juga sebagian kaum Nahdliyyin.⁶¹ Berdasarkan hal tersebut, Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah antara tahun 2016 M-2021 M lebih banyak mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah daripada mengeluarkan keputusan melalui surat pemberitahuan sendiri.

KH. Khairuddin Khasbulloh sebagai salah satu tokoh falakiyah Rifa'iyah terkait kriteria metode dalam penentuan awal bulan Kamariah, berpendapat bahwa Rifa'iyah sebenarnya bebas tinggal pilih yang mana untuk lintasan kriteria yang ada karena fiqh itu luas. Adapun kriteria-kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kriteria *wujudul hilal* tidak memiliki dasar yang kuat, karena berdasarkan hadits, رأيت الهلال.... رأيت الهلال, sahabat bersaksi melihat hilal, maka pasti hilal sudah tinggi, dan sudah mampu diindera mata telanjang

⁶¹ Khaeruddin Khasbulloh, "Rifa'iyah diantara lintasan kriteria", https://web.facebook.com/groups/666078923858014/permalink/1335189070280326/?app=fbl&_rdc=1&_rdr, diakses 14 Juni 2022.

- manusia pada saat itu. Maka jika dibawah 2 derajat, pasti secara akal sehat sahabat tak akan bisa melihat hilal dengan hanya mata telanjang.
2. Kriteria *Imkan Rukyat* 2-3-8 derajat, jika dibawah itu atau tidak berhasil merukyat, maka dilakukan *istikmal*. Kitab *Sullamun Nayyiroin* menetapkan ketinggian 2 derajat, terbukti ada yang pernah bisa melihat.
 3. Organisasi PERSIS menetapkan kriteria lebih tinggi yakni 4-6,2 derajat, karena setelah dihitung mundur sampai saat zaman Nabi Muhammad SAW. Secara matematis, zaman Nabi Muhammad SAW mengalami sembilan kali shiyam dan Syawal, dengan kriteria tinggi bulan sudah diatas 7 derajat. Jika dibawah itu atau tidak berhasil melihat hilal, maka dilakukan *istikmal*.
 4. Kriteria MABIMS yang baru, atas saran para pakar astronomi, termasuk saran dari Prof. Thomas Jamaluddin. Beda tinggi antara bulan dan matahari (irtifa') minimal 3 derajat (1 derajat dibawah kriteria PERSIS), jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6.4 derajat. Jika dibawah itu atau tak berhasil merukyat, maka dilakukan Istikmal.
 5. Kriteria para Ulama' Banten yang menentukan *Qoul mu'tamad*, yakni *imkanur rukyat* itu 9 derajat, sehingga para ulama Banten selalu istikmal dalam menentukan awal tanggal bulan Kamariah.

6. Kriteria Turki dengan altitude $> 5^\circ$, elongation $> 8^\circ$ dimanapun negaranya. Jika dibawah itu atau tidak berhasil merukyat, maka dilakukan *istikmal*.

Menurut catatan KH. Khaeruddin Khasbulloh, beda tinggi hilal antara Arab Saudi dengan Indonesia wilayah Barat sekitar 1,5-2 derajat, jika semakin ke Barat maka semakin tinggi. Contoh menjelang penentuan awal bulan Kamariah 1443 H, di Indonesia paling barat tinggi hilal = 2.19 derajat, Arab Saudi = 3.46 derajat. Sehingga ada kemungkinan besar hilal bisa dirukyat di Arab Saudi, jika dengan kriteria MABIMS yang lama dan Ramadhan serta Syawal bisa bersama dengan Arab Saudi. Tetapi jika dengan kriteria MABIMS baru, kemungkinan keputusan bersama dengan Arab Saudi menjadi lebih kecil (Arab Saudi tinggi hilal sudah $3 + 1.5 = 4.5$ derajat, dan berdasarkan pengalaman, Arab Saudi lebih sering menetapkan awal bulan berdasarkan dapat merukyat hilal atau dengan melakukan *istikmal*).⁶²

Berdasarkan kriteria yang dimaksud diatas, Penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H pada tahun 2022 M antara Rifa'iyah dengan pemerintah inilah yang terjadi perbedaan. Kejadian tersebut dikarenakan berbedanya kriteria metode dalam penentuan awal bulan Kamariah yang dianut antara Rifa'iyah dengan pemerintah. Konsistensi Rifa'iyah yang lebih memilih kriteria *imkanur rukyah* MABIMS yang lama yang menjadi penyebab utama, padahal pemerintah sudah

⁶² Ibid.

menggunakan kriteria *imkanur rukyah* MABIMS yang baru.

b. Faktor dari Aspek Organisasi

1. Aspek Lembaga

Rifa'iyah secara organisasi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, karena secara organisasi masih bersifat baru. Program-program yang dilakukan secara organisasi juga banyak. Tetapi program-program yang diadakan adalah yang berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Seperti dalam waktu dekat ini Rifa'iyah sedang fokus dalam proses pembangunan gedung pimpinan pusat Rifa'iyah di kabupaten Batang, kemudian yang lain seperti kitab-kitab karya Kyai Ahmad Rifa'i agar terjual murah dikalangan masyarakat umum karena jama'ah Rifa'iyah banyak yang ingin memiliki kitabnya. Sementara urusan falakiyah di tubuh Rifa'iyah belum terbentuk secara lembaga, karena fokus Rifa'iyah kepada hal-hal yang mendesak secara organisasi tersebut.⁶³

Lajnah Falakiyah didalam Rifa'iyah sendiri masih diurusi secara personal dan belum terstruktur dikarenakan masih bersifat embrio, sehingga belum terorganisir dengan baik. Wadah yang menghimpun pegiat ilmu falak di Rifa'iyah ini juga belum dilegalkan melalui Muktamar pimpinan pusat

⁶³ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

Rifa'iyah atau forum nasional lainnya. Akibatnya, dalam urusan penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah belum bisa berjalan secara kolektif dan hanya bisa secara personal perseorangan.⁶⁴ Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu sehingga Rifa'iyah lebih banyak mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah, dan tidak mengeluarkan keputusan sendiri.

Perbedaan antara pemerintah dengan Rifa'iyah pada penentuan awal Ramadhan 1443 H menjadi pemicu untuk lebih mengembangkan lajnah falakiyah di tubuh Rifa'iyah bagi tokoh-tokoh di Rifa'iyah. Tujuan daripada hal tersebut agar tidak menjadi sumber pokok kegaduhan dan kebingungan karena Rifa'iyah mengambil sikap berbeda dengan pemerintah. Menyikapi perbedaan yang terjadi saat penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H, Hasbillah Masroni sebagai salah satu tokoh falakiyah Rifa'iyah berpendapat sebagai berikut:

Yang menjadi permasalahan Rifa'iyah itu adalah tidak dan belum punya team rukyat. Adapun pelaksanaan Rukyatul hilal harus dipandu dengan ilmu hisab baik dari sumber kitab atau kontemporer. Hisab pun harus disepakati bersama dengan pilihan kriteria yang dipakai ormas Indonesia atau punya pilihan lain. Maka dengan membawa bendera

⁶⁴ Hasbillah Masroni, *Wawancara*, Via telepon Whatsap, 2 Maret 2022.

*organisasi semuanya butuh waktu untuk berproses agar disepakati bersama oleh para ahli Falak dan fiqih, dan elemen organisasi kepengurusan organisasi Rifa'iyah. Maka target Rifa'iyah secara berjenjang untuk mengaplikasikan hasil yang komprehensif dalam masalah hisab rukyah yang dapat dilegalkan secara organisasi. **Jenjang pertama**, yaitu mengakumulasi semua argumen keilmuan dari para ahli. **Jenjang kedua**, membuat team pakar untuk merangkum dan memberi keputusan metode yang akan digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah untuk Rifa'iyah. **Jenjang ketiga**, hasil dari keputusan tersebut dilegalkan dalam forum Muktamar atau Mukernas atau acara organisasi yang bersifat nasional.⁶⁵*

2. Aspek Pengabdian

Aspek pengabdian di tubuh Rifa'iyah tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran KH Ahmad Rifa'i sebagai tokoh utama pembawa ajaran Rifa'iyah. Sebab, organisasi Rifa'iyah didirikan untuk menghimpun potensi murid dan simpatisan dakwah dan perjuangan KH Ahmad Rifa'i agar lebih berperan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Serta sesuai AD/ART Rifa'iyah, bahwa asas organisasi Rifa'iyah

⁶⁵ Khaeruddin Khasbulloh, "Rifa'iyah diantara lintasan kriteria", https://web.facebook.com/groups/666078923858014/permalink/1335189070280326/?app=fbl&_rdc=1&_rdr, diakses 14 Juni 2022.

adalah berasaskan Pancasila, beraqidahkan *Islamiyah* dan berhaluan *Ahlussunnah Wal Jamaah*, serta bersifat sosial agama.⁶⁶ Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh KH. Isrofi Mahfudz bahwa, Organisasi Rifa'iyah lebih fokus kedalam penguatan keagamaannya, yang mana tujuan daripada penguatan keagamaan adalah untuk membentengi jama'ah Rifa'iyah dari aliran yang berseberangan dengan *Ahlussunnah Waljama'ah*.⁶⁷

Kekuatan organisasi Rifa'iyah itu di daerah, maka dalam penguatan keagamaan didalam tubuh Rifa'iyah biasa dilaksanakan di masing-masing daerah. Seperti Rifa'iyah di daerah jakarta pusat dengan pengajian rutin kajian kitab *Minhajul Abidin*, kitab karya Imam Ghazali ini berisi tentang tata cara menempuh perjalanan menuju akhirat dengan berbagai macam jalan. Rifa'iyah daerah Bekasi dengan pengajian rutin kitab *Tabyanal Islah*, kitab karya KH. Ahmad Rifa'i berisi tentang masalah munakahat (bab nikah). Kemudian Rifa'iyah di daerah Wonosobo dengan pengajian rutin Selasa Pon yang pada intinya dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala serta membentengi akidah yang berbeda haluan dengan *Ahlussunnah Waljama'ah*.

⁶⁶ Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Rifa'iyah hasil Muktamar ke IX di Wonosobo tahun 2018.

⁶⁷ Isrofi Mahudz, *Wawancara*, Limpung, 7 Mei 2022.

Tidak terlalu mengedepankan ilmu falak bukan berarti tidak suka dengan ilmu falak. Semua itu diukur dengan kemampuan, dan harus mengutamakan yang paling penting. Jika sholatnya kurang baik, masa mengutamakan hal lain yang kurang penting apabila bisa menginduk ke yang lain seperti pemerintah. KH. Ahmad Rifa'i memang tergolong sebagai ahli falak akan tetapi mendasarkan pada hal yang lebih penting itu lebih utama karena hal tersebut berkaitan proses hukum.⁶⁸ Berkaitan dengan hal-hal tersebut diataslah yang membuat Rifa'iyah lebih mengutamakan penguatan keagamaan di tubuh Rifa'iyah.

c. Faktor dari Aspek Edukasi

Perbedaan antara pemerintah dengan Rifa'iyah pada penentuan awal Ramadhan 1443 H menjadi pemicu untuk lebih mengembangkan lajnah falakiyah di tubuh Rifa'iyah bagi tokoh-tokoh di Rifa'iyah. Tujuan daripada hal tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kebingungan karena Rifa'iyah mengambil sikap berbeda dengan pemerintah.

Faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan falakiyah di Rifa'iyah adalah sumber daya manusia yang fokus kedalam keilmuan hisab rukyah belum memadai. Terkadang ada yang bisa dalam menangani urusan hisab rukyah, tetapi orangnya tidak

⁶⁸ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

aktif dan lebih mengurus jama'ahnya.⁶⁹ Sehingga panduan hisab rukyah sendiri oleh Rifa'iyah juga belum dimiliki karena belum disepakati melalui forum ahli falak Rifa'iyah dan akhirnya mengikuti konsensus secara nasional. Belum terkumpulnya ahli falak Rifa'iyah dalam satu lembaga inilah yang menjadi salah satu penyebabnya, karena belum dilegalkan lajnah falakiyah tersebut secara organisasi. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut ada upaya dari tokoh Falak KH. Khairuddin Khasbulloh untuk mencari para ahli falak sekaligus ahli fikihnya di Rifa'iyah.⁷⁰ Untuk kemudian secara berjenjang mengupayakan terbentuknya lajnah falakiyah Rifa'iyah.

Lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat dalam Rifa'iyah belum dinanungi mendetail secara nasional seperti Nahdlatul Ulama' melalui LP Ma'arif NU. Lembaga tersebut hanya dinaungi secara individu per-daerahan pimpinan daerah Rifa'iyah setempat, baik itu lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Formal yang biasanya sekolah terdiri dari TK, MII, MTs, SMK/MA milik Rifa'iyah hanya mengikuti kurikulum nasional tidak ada materi khusus dalam ilmu falak. Kemudian untuk pendidikan non formal secara nama memang tidak ada pondok atas nama pondok Rifa'iyah, akan tetapi menggunakan nama lain dan

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Khaeruddin Khasbulloh, "Rifa'iyah diantara lintasan kriteria", https://web.facebook.com/groups/666078923858014/permalink/1335189070280326/?app=fbl&_rdc=1&_rdr, diakses 14 Juni 2022.

hanya dikelola oleh orang Rifa'iyah. Pelajaran-pelajaran yang ada di pondok pesantren juga tergantung pada muassisnya mondoknya ada dimana. Kemudian di pondok juga pelajarannya banyak dan tidak hanya dispesialiskan pada satu mata pelajaran. Pada umumnya seperti biasa nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, qawaidul Fiqhiyah, ushul fiqh, mustholah hadits, dan lainnya. Kemudian jika yang mengelola pondok pesantren orang Rifa'iyah, biasanya ada suguhan kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa'i.⁷¹ Seperti pondok Riyadlotussolikhin Wassholihat milik KH. Imbuh Djumali, tidak ada kajian kitab falak tetapi tetap mengkaji kitab-kitab karyanya KH. Ahmad Rifa'i.

Faktor ini termasuk kedalam kategori faktor penyebab. Meskipun begitu, masih ada ahli falak yang mengurus hisab rukyah sehingga hal inilah yang dapat mengembangkan hisab rukyah di tubuh Rifa'iyah sendiri. Dan berani memutuskan berbeda didalam penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H, faktor ini termasuk kedalam faktor pendorong.

d. Faktor dari Aspek Informasi.

Media informasi terus berkembang dan sangat diperlukan setiap saat karena melalui media informasi manusia dapat mengetahui informasi yang sedang berkembang, selain itu manusia juga bisa saling berinteraksi satu sama lain. Melalui media informasi juga

⁷¹ Imbuh Djumali, *Wawancara*, Temanggung, 20 Mei 2022.

sebuah pesan dapat tersampaikan dengan baik jika media yang dibuat tepat kepada sasaran dan informasi yang disampaikan bermanfaat bagi pembuat dan target. Demikian pentingnya media informasi pada masa ini, dikarenakan melalui media informasi manusia dapat mengetahui informasi dan dapat bertukar pikiran serta berinteraksi satu sama lainnya.⁷²

Media dalam penyampaian informasi bisa melalui media audio, media visual, ataupun media audio visual. Media audio adalah suatu jenis media yang melibatkan indera pendengaran yang memanipulasi kemampuan suara. Media Visual yaitu media yang melibatkan indera penglihatan dalam hal ini media cetak-verbal, media cetak-grafis, dan media visual non-cetak. Media audio visual yaitu media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses.⁷³

Kekuatan organisasi Rifa'iyah itu di daerah, sehingga dalam penyebaran arus informasi melalui berbagai hal. Selain itu, Jama'ah Rifa'iyah pada dasarnya ada yang memiliki alat komunikasi seperti gadget atau televisi dan ada juga yang tidak memiliki alat komunikasi. Sehingga Rifa'iyah dalam persebaran informasi melalui dua hal yaitu media audio dan media visual. Media audio biasanya dari tokoh Rifa'iyah daerah

⁷² Contributors, "Media Informasi", <https://widuri.raharja.info/>, diakses pada 13 Juni 2022.

⁷³ Zaenuddin, "Pengertian Media, Fungsi, & Jenis-Jenis Media Menurut Para Ahli", <https://artikelsiana.com/>, diakses pada 14 Juni 2022.

atau setempat menanyakan informasi melalui telepon kepada ahli falak Rifa'iyah untuk menanyakan kapan terjadinya awal bulan Kamariah. Kemudian setelah itu, dari tokoh Rifa'iyah tersebut menyampaikan ke jamaahnya di daerah masing-masing.⁷⁴

Selain itu Rifa'iyah juga menyampaikan informasi kepada jama'ahnya melalui media visual, media tersebut dibuat dengan cara membuat surat pemberitahuan hasil dari *rukyyatul hilal* yang dilakukan oleh Ahli Falak Rifa'iyah kemudian disampaikan melalui media sosial yang dimiliki oleh Rifa'iyah. Media-media sosial tersebut berupa grup whatsapp antar jama'ah Rifa'iyah setempat atau pusat, akun facebook ahli falak Rifa'iyah, akun Facebook pimpinan daerah Rifa'iyah, atau yang lainnya.

Ada beberapa akun facebook Rifa'iyah yang penulis dapatkan, berikut ini :

Akun Facebook	Grup Facebook	Halaman Facebook
1. Rifaiyah Wonosobo	1. RIFAIYAH JABODETAB	1. Rifa'iyah Wonosobo
2. Rifaiyah Jaktim	EK (8,1 ribu Anggota)	2. PD Rifa'iyah Wonosobo
3. Rifaiyah Kabupaten Pemaslang	2. Tanbihun Online (9,5 ribu anggota)	3. Ikatan Santri

⁷⁴ Hasbillah Masroni, *Wawancara*, via telepon whatsapp, 2 Maret 2022.

4. Rifa'iyah Banjar	3. "TANBIHONE ORIGINAL"	Rifa'iyah
5. Rifa'iyah (Kota Semarang)	4. SANTRI RIFAIYAH NUSANTARA (1,9 ribu anggota)	4. Santri Rifa'iyah
6. Rifa'iyah Karawang	5. SANTRI RIFAIYAH SEMARANG (569 anggota)	5. Rifa'iyah Bekasi
7. Rifa'iyah Jakpus	6. RIFA'IYAH BATANG (929 anggota)	6. Rifa'iyah Purwodadi
8. Rifa'iyah Media	7. Sedulur Rifa'iyah wonosobo (2,6 ribu anggota)	7. Wong Rifa'iyah
9. Galeri Rifa'iyah	8. Rifa'iyah Jakarta Timur (321) Anggota	8. Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Pekalongan
	9. Sedulur Rifa'iyah Wonosobo (2,6 rubu anggota)	9. Rifa'iyah Kabupaten Indramayu
	10. Rifaiyah Tarjumah (841 Anggota)	10. Rifa'iyah Kabupaten Tegal
		11. Rifaiyah Ranting Sembung
		12. Rifa'iyah Cabang Bojong
		13. Rifa'iyah Kecamatan

	<p>11. PUSAT INFORMASI PENDIDIKAN RIFA'YAH (1,4 ribu anggota)</p> <p>12. Ikatan Santri Rifa'iyah Wonosobo (1 ribu anggota)</p> <p>13. Rifa'iyah Wonosobo (Grup) (581 anggota)</p> <p>14. SANTRI RIFA'YAH WONOSOBO (978 anggota)</p> <p>15. GERAKAN RIFAIYAH KAB. PEKALONGA N (691 anggota)</p> <p>16. RIFA'YAH AHLUSSUNN AH WAL JAMA'AH</p>	<p>Banyuputih</p> <p>14. Rifa'iyah Adinuso Reban</p> <p>15. Rifa'iyah Batang</p> <p>16. PC Rifa'iyah Arahan</p> <p>17. PR Rifa'iyah Paesan Tengah</p>
--	---	---

	INDONESIA (344 anggota)	
--	----------------------------	--

Dari beberapa akun atau grup media Rifa'iyah diatas, penulis menemukan surat pemberitahuan penentuan awal bulan Kamariah melalui akun facebook masuhi sepatkerep (ahli falak Rifa'iyah), Rifa'iyah Jakpus serta Rifa'iyah Wonosobo. Selain itu penulis juga menemukan pembahasan terkait perbedaan penentuan awal bulan Kamariah antar Rifa'iyah dengan pemerintah di grup Rifa'iyah Batang. Adapun akun yang lain penulis belum menemukan terkait informasi tentang keputusan penentuan awal bulan Kamariah dari Rifa'iyah melalui surat pemberitahuan Selain itu penulis juga menemukan beberapa website yang memuat tentang Rifa'iyah, berikut ini:

1. <https://www.pemudatanbihun.com/>
2. <https://www.rifaiyahbatang.org/>
3. <https://smkrifaiyahkesesi.sch.id/>
4. <https://www.tanbihun.online/>
5. <https://tanbihunonline.blogspot.com/>
6. <https://amripekalongan.wordpress.com/>
7. <https://rumah-belajar-id.blogspot.com/>
8. <https://seputartarajumah.blogspot.com/>
9. <https://info-tanbihun.blogspot.com/>
10. <https://yayasan-mit.blogspot.com>

Dari beberapa website tersebut, hanya ada satu yang membahas tentang artikel ilmu falak (hisab rukyah)

yaitu <https://yayasan-mit.blogspot.com>. Website yang lain membahas tentang keilmuan lainnya seperti sejarah terkait Rifa'iyah atau kajian review kitab karangan KH. Ahmad Rifa'i serta keilmuan lainnya. Kemudian dalam pemberitaan kegiatan Rifa'iyah terkadang juga disampaikan lewat website, seperti muktamar ke IX di Wonosobo pada tahun 2018 oleh website <https://www.rifaiyahbatang.org/> dan berita yang lainnya. Adapun pemberitaan terkait dengan penentuan awal bulan Kamariah atau pelaksanaan rukyatul hilal Rifa'iyah, penulis menemukan berita yang disampaikan melalui website-website yang tertera diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah pada tahun 2016 M-2022 M dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Keputusan-keputusan penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah antara tahun 2016 M-2022 M lebih banyak persamaan antara Rifa'iyah dengan pemerintah. Persamaan tersebut dikarenakan Rifa'iyah banyak mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, karena ahli falak Rifa'iyah tidak mempunyai panduan sendiri dalam penentuan awal bulan Kamariah. Sehingga mengikuti kriteria secara nasional oleh pemerintah, yang mana dengan mengikuti kriteria *imkanur rukyah* sesuai kesepakatan MABIMS yang lama pada tahun 2016-2021.
 - b. Rifa'iyah pernah mengalami perbedaan dengan pemerintah dalam keputusan penentuan awal bulan Kamariah tepatnya pada penentuan awal bulan Ramadhan 1443 H (2022 M). Keputusan tersebut Rifa'iyah lebih mendahului keputusannya yaitu pada tanggal 2 April 2022 M, sedangkan keputusan pemerintah pada 3 April 2022 M. Perbedaan tersebut

dikarenakan Rifa'iyah lebih konsisten kepada kriteria imkanur rukyah MABIMS yang lama yaitu dengan tinggi bulan minimal 2 derajat, jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, dan umur bulan saat magrib minimal 8 jam. Sedangkan pemerintah menggunakan kriteria imkanur rukyat dari MABIMS yang baru dengan tinggi bulan minimal 3 derajat, dan jarak bulan-matahari minimal 6,4 derajat. Meskipun secara organisasi menyatakan berbeda, tetapi jama'ah Rifa'iyah ada yang mengikuti keputusan yang mengikuti sidang isbat pemerintah.

- c. Keputusan penentuan awal bulan Kamariah antara tahun 2016 M-2022 M, Rifa'iyah hanya tiga kali mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para jama'ahnya. Tepatnya pada penentuan awal Syawal 1437 H (2016 M), awal Syawal 1440 H (2019 M) dan awal Ramadhan 1443 H (2022 M). Selain itu, Rifa'iyah mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah tanpa menginformasikan kepada para jama'ahnya melalui surat pemberitahuan.
2. Faktor yang melatarbelakangi dinamika Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Kamariah pada 2016-2022 mengandung beberapa aspek, baik itu aspek secara politis, organisasi, edukasi, maupun informasi. Dari berbagai aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan.

B. Saran

1. Persoalan perbedaan kiranya tidak perlu ditanggapi secara ekstrim, karena setiap orang memiliki keyakinan dan dasar ilmu masing-masing. Akan tetapi, sebagai upaya ittihad umat, untuk lajnah falakiyah Rifa'iyah bisa menerima dan menggunakan kriteria baru Imkanur ruyah yang ditetapkan oleh Kemenag RI. Pemerintah dalam hal ini bisa melakukan pendekatan lebih dalam, agar kedepan tidak terjadi perbedaan lagi hanya karena berbeda kriteria antara imkanur ruyah yang lama dengan yang baru.
2. Bangun komitmen bersama pimpinan Rifa'iyah untuk membentuk struktural Lajnah Falakiyah di tingkat pusat terlebih dahulu, ditata dengan baik dan jelas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan studi banding melalui organisasi islam lain yang dalam pengelolaan lajnah Falakiyah lebih baik.
3. Setelah sudah tertata dengan baik di tingkat pusatnya dan bisa berjalan secara kolektif, kemudian dari pengurus pusat bisa membangun lajnah falakiyah di tingkat wilayah bahkan daerah secara bersama dengan melalui pembinaan secara rutin melalui pelatihan-pelatihan untuk peningkatan SDM di keilmuan hisab ruyah.
4. Agar penyampaian informasi tersampaikan lebih luas, maka dari pimpinan pusat sendiri memaksimalkan media pemberitaan baik melalui media audio maupun visual.

C. Penutup

Alhamdulillah, atas segala limpahan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis telah berupaya secara optimal, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Sehingga masih perlu kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan masukan dalam penulisan untuk ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adabi Darban, Ahmad. *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Tarawang Press: Yogyakarta, 2004.
- Adawiyah, Robiatun. "Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia". *Skripsi Sarjana IAIN Walisongo*. Semarang: 2012. Tidak dipublikasikan.
- Amin Ridho, Muhammad . *Usfita Syekh Ahmad Rifa'i*. Wonosobo: Manba'ul anwar Press, 2008.
- Anam, Choirul. "RIFA'IYAH (Aplikasi Ajaran Tarjumah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)", *Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo*. Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Rifa'iyah, hasil Muktamar ke IX. Wonosobo. 2018.
- Arifin, Zainul. *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qamariyah)*. Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Renika Cipta, Cet. ke-13, 2006.
- Azhari, Susiknan. "Seperemat Abad Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI", dalam buku *Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan

- Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Buwaiti, Yahya. “Dampak Sosial Budaya dari Perkembangan Pariwisata di Jambi (Studi Kasus Jasa Hiburan Umum di Kecamatan Pasar Kotamadya di Jambi)”, *Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia*: 2000. Tidak dipublikasikan.
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.
- Djamil, Abdul. *Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Farokatul Aini, Ana “Pelestarian Ajaran Rifa’iyah di Desa Cepokomulyo Gemuh Kendal (Perspektif Dakwah)”.*Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo*. Semarang: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Habibie, BJ. *Rukyah Dengan Teknologi : Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Hasil keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Penentuan Awal Bulan di Indonesia tanggal 21 September 2011 M.
- Himayatika, Risyah. “Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Komperatif NU dan Pemerintahan 1992-2015 M)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo*. Semarang: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Husain Muslim bin al-Hajjaj, Abu. *al-Jami’ as-Shahih*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010.
- _____, *Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah (1381 H-1440 H/1962 M-2019 M)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam RI, 2019.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2022, Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1443 H, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- _____. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

- Lajnah Falakiyah. *Pedoman Hisab dan Rukyat Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006..
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muin, Idianto. *Sosiologi Jilid 3*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Musonif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mustofa, Agus. *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*. Surabaya : Padma Press, 2014.
- _____. *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisāb & Rukyah*. Surabaya: PADMA Press, 2013.
- Nafis, Aini. “Studi Analisis Konsep Menghadap Kiblat Menurut KH. Ahmad Rifa’i dalm Kitab Absyar”, *Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo*. Semarang: 2012. Tidak dipublikasikan.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Piotr, Sztompa. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2007.
- Rifa’i, Ahmad. *Taisir*, penerjemah Ahmad Syadzirin Amin. Pekalongan: Yayasan Badan Wakaf Rifa’iyah, 2009.
- Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017..
- Sugiono. *Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Buana, 1992.
- _____. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-13, 2013.

- Sulastrri, Kitri “Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Irsyad al-Murid”. *Skripsi* IAIN Walisongo, Semarang: 2010. Tidak dipublikasikan.
- Pimpinan Pusat Rifa’iyah. Surat Pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Ramadhan 1443 H, 2022 M.
- _____ Surat pemberitahuan hasil rukyatul hilal penentuan awal Syawal 1440 H, 2019 M.
- Syadzirin Amin, Ahmad. *Gerakan Syekh Ahmad Rifa’i Dalam Menentang Kolonial Belanda*. Jamaah Masjid Baiturrahman: Jakarta.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Taufiq. *Selayang Pandang Hisab Rukyah : Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Wadzifah, Nashifatul. “Studi Analisis Metode Hisab Awal Waktu Salat Ahmad Ghazali dalam Kitab Irsyad al-Murid”. *Skripsi* IAIN Walisongo. Semarang: 2013. Tidak dipublikasikan.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Widiana, Wahyu. “Hisab Rukyat dan Perbedaannya” dalam Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragam. Semarang: Elsa, 2004.
- Wulansari, Dewi. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Makalah

Asiri, Moh. “Biografi Kiai Idris bin Ilham, Pengemban Misi Tarjumah di Jawa Barat dan Terbentuknya Komunitas Warga Tarjumah di Jalur Pantura Jawa Barat”, Makalah. Cirebon: 2000.

Hambali, Slamet. “Fatwa Sidang dan Penyatuan Klender Hijriyah”, kumpulan makalah Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*. Semarang: Elsa Press, 2012.

Jurnal

Asrof Fitri, Ahmad. “Observasi Hilal Dengan Teleskop Inframerah Dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah”, dalam *Ahkam*, 22, 2, edisi Oktober 2012.

Goa, Lorentius “Perubahan Sosia dalam Kehidupan Bermasyarakat”, *SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2 (2), 2017.

Muhammad Jaeni, “SENI BUDAYA RIFA’IYAH; DARI SYI’AR AGAMA HINGGA SIMBOL PERLAWANAN (Menggali nilai-nilai seni budaya dalam Kitab Tarajumah dan Kehidupan Masyarakat Rifa’iyah)”, *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, vol. 10, no. 1, pp. 1-26 dapat diunduh di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13298/>.

Ma’rufin Sudibyo, Muh. “Observasi Hilal di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal”, dalam *Ahkam*, 24, 1, edisi April 2014.

Widiana, Maskufa & Wahyu. “Titik Kritis Penentuan Awal Puasa
dab Hari Raya di Indonesia”. [journal.uinjkt.ac.id/index.
php/ahkam/article/download/981/866](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/981/866).

Website

Admin. “*Sejumlah Tokoh dalam Sejarah Pendirian Rifaiyah*”.
<https://www.rifaiyahbatang.org>, 13 Desember 2021.

Azmi dan Ahsin Dinal Mustafa, Miftahudin. “Mengawali
Ramadhan 1443 H dengan Sikap Moderat”,
[https://syariah.uin-malang.ac.id/mengawali-ramadhan-
1443-h-dengan-sikap-moderat/](https://syariah.uin-malang.ac.id/mengawali-ramadhan-1443-h-dengan-sikap-moderat/). 2022.

Contributors. “Media Informasi”, <https://widuri.raharja.info/>, 13
Juni 2022.

Khasbulloh, Khaeruddin. “Rifa’iyah diantara lintasan kriteria”,
[https://web.facebook.com/groups/666078923858014/per
malink/1335189070280326/?app=fbl&_rdc=1&_rdr](https://web.facebook.com/groups/666078923858014/permalink/1335189070280326/?app=fbl&_rdc=1&_rdr), 14
Juni 2022.

Kementerian Agama “*Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan 1441
H jatuh pada 24 April 2020*”, <https://kemenag.go.id/read>,
2 Mei 2022

_____, “*Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1441 H
jatuh pada 24 Mei 2020*”, <https://kemenag.go.id/read>, 2
Mei 2022.

_____, “*Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1441 H
jatuh pada 31 Juli 2020*”, <https://kemenag.go.id/read>, 2
Mei 2022.

_____, “Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan 1442 H jatuh pada 13 April 2021”, <https://kemenag.go.id/read>, 3 Mei 2022.

_____, “Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada 13 Mei 2021”, <https://kemenag.go.id/read>, 3 Mei 2022.

_____, “Pemerintah Tetapkan 1 Zulhijjah 1442 H jatuh pada Minggu, 11 Juli 2021”, <https://kemenag.go.id/read>, 3 Mei 2022.

_____, “Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1443 H jatuh pada 2 Mei 2022”, <https://kemenag.go.id/read>, 4 Mei 2022.

Zaenuddin, “Perubahan Kecil dan Besar serta Contohnya Masing-Masing”, <https://artikelsiana.com/perubahan-kecil-dan-besar-serta/>. 14 Februari 2022.

Wawancara

Djumali, Imbuh. *Wawancara*. Temanggung, 20 Mei 2022.

Dwi Hidayati, Hesti. *Wawancara*. Batang, 9 Mei 2022

Mahfudz, Isrofi. *Wawancara*. Limpung, 7 Mei 2022.

Masroni, Hasbillah. *Wawancara*. Whatsapp, 2 Maret 2022.

Mubarok, Khusni. *Wawancara*. Kendal, 8 Mei 2022

Lampiran I

SURAT PEMBERITAHUAN PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH RIFA'YAH

**PERNYATAAN SIKAP PP. RIFA'YAH
TENTANG PENETAPAN 1 SYAWWAL 1437 H.**

**TUNGGU SIDANG ITSBAT PEMERINTAH RI, SENIN, 4 JULI 2016
INSYA ALLOH LEBARAN BERSAMA**

Pada saat bulan Ramadhan tahun 1437 H. sudah berjalan 29 hari, yakni pada hari Senin Kliwon, 4 Juli 2016 akan terjadi Ijtima'/Conjunction sebagai penanda fase akhir bulan tersebut, dimana matahari, bulan dan bumi akan berada pada satu garis edar. Namun Ijtima' tersebut baru akan terjadi dihari tersebut pada jam 18.03. WIB (setelah maghrib) menurut perhitungan mathematic-astromonic. Maka pada waktu maghrib hari Senin 4 Juli 2016 (malam Selasa) dapat dipastikan hilal tidak akan dapat dirukyat karena posisi hilal masih minus dibawah ufuk. Maka hampir pasti bahwa besoknya *belum masuk* bulan baru (1 Syawal) maka harus mengenakan (istikmal) bulan Romadhon menjadi 30 hari.

Berikut hasil perhitungan mathematic Lajnah Falakiah Rifa'iyah:

No	Version Hal	Kitab Irsyadul Murid	Ephemeris
1	Ijtima' hari	Senin Kliwon	Senin Kliwon
2	Tanggal	4 Juli 2016	4 Juli 2016
3	Jam	18.04.5.19	18.02.08
4	Ghurub Matahari	17:48:16	17:48:20
5	Irtifa'	0°-16'-40"	+1°-01'-05"
6	Azimuth (Mth)	22° 57' 02"	Utb 67° 02' 58"
7	Azimuth (Bln)	18° 11' 44"	Utb 71° 48' 16"
8	Pos.terbenam (Mth)	22° 51' 31.66" utb	67° 08' 29"
9	Pos.terbenam (Bln)	18° 24' 37.49" utb	71° 35' 23"

Keterangan: Dalam tabel menunjukkan bahwa ketinggian Hilal masih minus (dibawah ufuk), maka mustahil hilal bisa di rukyat.

Berdasarkan Tradisi (sunnah) Nabi SAW. dan para sahabat, pemimpin umum yang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kemenag RI. dengan para ulama dan ahli falak/astromoni akan sidang istbat pada hari Senin Kliwon, tanggal 4 Juli 2016. Seandainya pada hari Senin Kliwon, 4 Juli 2016 M. / 29 Romadhon 1437 H. tersebut ada yang mengaku kesaksiannya dapat merukyat (melihat hilal) maka pengakuannya Insya Allah ditolak (*ini berdasarkan keadaah Fiqih mengacu pada pendapat Imam Subky ra*), dan Pemerintah RI. Insya Allah akan menetapkan bahwa tanggal 1 Syawal 1437 H. Jatuh atau bertepatan pada hari Rabo Pahing, 6 Juli 2016 M. Dan sebagai rakyat yang patuh, kita tetap menunggu keputusan Pemerintah RI.

Catatan:
Maka pada hari Senin malam Selasa itu (waktu maghrib), puluhan titik pengamatan yang disebar diseluruh penjuru negeri adalah bukan untuk berusaha melihat Hilal, namun untuk membuktikan bahwa Hilal tidak bisa dilihat.

Dasar dalil: "Anatut Tholbin" II/ 216.
قال السيكي لا تقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع
Imam Subky berkata: "Tidak diterima pengakuan kesaksian (bisa melihat hilal) ini, karena mathematic itu Qothiy, sedang kesaksian itu bersifat Dhonny, dan yang bersifat Dhonny tidak bisa mengalahkan yang Qothiy.

— Wallahu A'lam —

Jakarta, 4 Juli 2016
- Tim Hisab Rukyat / Lajnah Falakiah RIFA'YAH
- Diposkan oleh: YAYASAN AL-KHARIYAH (Pimp. KH. Khoiruddin Hasbullah)
- Copy right: Supandi Kasmin Hasan
- Info: WA 08 121 8292 053

Sikap PP Rifa'iyah tentang 1 Syawal 1437 H



PIMPINAN PUSAT RIFA' IYAH

Sekret. : Jl. Perintis Kemerdekaan No 01 Batang Jawa Tengah
www.rifa'iyah.org www.taibidun.com

No : PP_Rif/089/BidPenDak/VI/2019
Lamp :
Hal : Penentuan 1 Syawal 1440 H.

*Bismillahirohmanirrokhim
Assalamualaikum WW.*

Dengan ini selaku pengurus pimpinan Pusat Rifa'iyah bidang pendidikan dan dakwah pengurus pimpinan pusat Rifa'iyah memberi tahukan kepada seluruh jajaran pimpinan wilayah dan pimpinan daerah dan seluruhn warga Rifa'iyah se Indonesia.

Perihal tentang penentuan awal bulan tanggal dan hasil rukyah bidang pendidikan dan dakwah 1 syawal 1440 hijriyah.

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 M /29 Ramadhan 1440 H. Tim dari Rukyyatul Hilal Bidang Pendidikan Dan Dakwah Pimpinan Pusat Rifa'iyah Tidak dapat Melihat Hilal. Maka dengan ini mengambil dalil :

“ Kerono ningali tanggal syawal tulane # Mongko lamun mendung tinemu anane ”
“ Atas siro kabeh peteng peningalane # Mongko nyampurnakno siro sekabehane ”
(Risayatul Himmah Juz I)

Maka Dengan demikianlah bahwa lama bulan Ramadhan pada tahun ini selama tiga puluh hari (Sempurna)

Hari Raya Idul Fitri 1440 H Jatuh pada tanggal

RABU 5 JUNI 2019

Demikian surat edaran ini kami sampaikan kepada seluruh warga Rifa'iyah se Indonesia
Wallahu A'lam bisshowab
Assalamualaikum WW.

Surat penentuan 1 Syawal 1440 H



PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Sekrit. Jl. Dr. Sutomo No. 40 Watesalit Batang Jawa Tengah 51216
Telp. 08122127793 - 085712201527. E - mail - rfaiahpp@gmail.com

Nomor : 077/PP.Rifa'iyah/IV/2022.

Batang, 29 Sya'ban 1443 H.

Hal :

1 April 2022 M.

Perihal :

Pemberitahuan Hasil Penelitian
Lembaga Lajnah Falakiyah Pimpinan Pusat Rifa'iyah

Kepada Yang Terhormat :

1. Pimpinan Wilayah Rifa'iyah se Indonesia
2. Pimpinan Daerah Rifa'iyah se Indonesia

Di -

TEMPAT

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh

Bersama ini Pimpinan Pusat Rifa'iyah memberitahukan bahwa hasil Penelitian Lembaga Lajnah Falakiyah Pimpinan Pusat Rifa'iyah menetapkan bahwa Jama'ah Rifa'iyah konsisten menggunakan kriteria Imkaanur Rukyat 2 - 3 - 8 sebagai penentu awal masuk bulan baru hijriyah ini jika:

- Irtifa'ul Hilal \Rightarrow 2 derajat
- Istitholah/ Elongation \Rightarrow 3 derajat.
- Umur bulan \Rightarrow 8 Jam.

Demikian, ketentuan diatas berlaku untuk menetapkan setiap awal bulan bulan hijriyah jika terpenuhi dua dari 3 (tiga) faktor diatas, maka dengan demikian Awal Ramadhan 1443 H. Berdasarkan ketentuan diatas, dimana pada akhir Sya'ban 1443/ Jum'at, 1 April - 2022, posisi hilal sbb:

Irtifa' tertinggi = 2,19 derajat.....memenuhi
Istitholah = 3,46 derajat.....memenuhi
Umur bulan sejak Ijtima' = 5, 39 jam (dibawah 8 jam).

**MAKA JAMA'AH RIFA'YAH INSYA ALLAH AKAN MEMULAI PUASA BESOK
SABTU, 2 - APRIL - 2022.**

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan semoga Ibadah Puasa dan rangkaian Ibadah lainnya di bulan Romadlon diterima Allah SWT.

Wa'alaikumassalam Warohmatullohi Wabarokaatuh

Ditetapkan
di Batang, 29 Sya'ban 1443 H.
1 April 2022 M

PIMPINAN PUSAT
RIFA'YAH

Ketua Umum,

K.H. Dr. Mukhlis Muzahid, MA



Sekretaris Jenderal,

H. Saeful Arif, SH., M.Kn

2022/04/01 15:56

Surat pemberitahuan 1 Ramadhan 1443 H

Lampiran II

Hasil Wawancara dengan KH. Imbuh Djumali

Ketua Umum Dewan Syuro Pimpinan Pusat Rifa'iyah

Temanggung, 20 Mei 2022

1. Apakah ada lembaga lajnah Falakiyah di Rifa'iyah ?

Sejak berdirinya sampai sekarang belum ada lajnah falakiyah Rifa'iyah, para ahli falak di Rifa'iyah hanya bergerak secara pribadi seperti bapak KH. Khaerudin Khasbulloh dan Kang Hasbillah Masroni adapun yang lain belum muncul. Dikarenakan Rifa'iyah secara organisasi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, karena secara organisasi masih bersifat baru. Program-program yang dilakukan secara organisasi juga banyak. Tetapi program-program yang diadakan adalah yang berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Seperti dalam waktu dekat ini Rifa'iyah sedang fokus dalam proses pembangunan gedung pimpinan pusat Rifa'iyah di kabupaten Batang, kemudian yang lain seperti kitab-kitab karya Kyai Ahmad Rifa'i agar terjual murah dikalangan masyarakat umum karena jama'ah Rifa'iyah banyak yang ingin memiliki kitabnya. Sementara urusan falakiyah di tubuh Rifa'iyah belum terbentuk secara lembaga, karena fokus Rifa'iyah kepada hal-hal yang mendesak secara organisasi tersebut.

2. Bagaimana Rifa'iyah dalam menentukan awal bulan Kamariah pada tahun 2016 M-2022 M ?

Karena Rifa'iyah dalam menentukan awal bulan Kamariah secara organisasi belum memiliki lajnah falakiyah maka mengikuti

keputusan yang *mu'tamad* bukan yang *dlaif*, yang dimaksud keputusan tersebut berdasarkan dengan metode *rukyyatul hilal bil fi'li* atau dengan mengikuti keputusan sidang pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Apakah ada lembaga pendidikan yang menanungi pendidikan formal dan non formal Rifa'iyah di tingkat pusat sebagaimana NU yang memiliki LP Ma'arif NU ?

Lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat dalam Rifa'iyah belum dinanungi mendetail secara nasional seperti Nahdlatul Ulama' melalui LP Ma'arif NU. Lembaga tersebut hanya mendetail dinaungi secara individu per-daerahan pimpinan daerah Rifa'iyah setempat, baik itu lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Formal yang biasanya sekolahan terdiri dari TK, MII, MTs, SMK/MA milik Rifa'iyah hanya mengikuti kurikulum nasional tidak ada materi khusus dalam ilmu falak. Kemudian untuk pendidikan non formal secara nama memang tidak ada pondok atas nama pondok Rifa'iyah, akan tetapi menggunakan nama lain dan hanya dikelola oleh orang Rifa'iyah. Pelajaran-pelajaran yang ada di pondok pesantren juga tergantung pada muassisnya mondoknya ada dimana. Kemudian di pondok juga pelajarannya banyak dan tidak hanya dispesialiskan pada satu mata pelajaran. Pada umumnya seperti biasa nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, qawaidul Fiqhiyah, ushul fiqh, mustholah hadits, dan lainnya. Kemudian jika yang mengelola pondok pesantren orang Rifa'iyah, biasanya ada suguhan kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa'i. Seperti pondok API Riyadlotussolikhin Wassholihat milik saya, tidak ada kajian kitab falak tetapi tetap mengkaji kitab-kitab karyanya KH. Ahmad Rifa'i.

4. Apa yang diutamakan dalam pengabdian di Rifa'iyah ?

Tidak terlalu mengedepankan ilmu falak bukan berarti tidak suka dengan ilmu falak. Semua itu diukur dengan kemampuan, dan harus mengutamakan yang paling penting. Jika sholatnya kurang baik, masa mengutamakan hal lain yang kurang penting apabila bisa mengindik ke yang lain seperti pemerintah. KH. Ahmad Rifa'i memang tergolong sebagai ahli falak akan tetapi mendasarkan pada hal yang lebih penting itu lebih utama karena hal tersebut berkaitan proses hukum

Lampiran III

Hasil Wawancara dengan Ustadz Hasbillah Masroni

Ahli Falak Pimpinan Pusat Rifa'iyah

Telepon Via Whatsapp

2 Maret 2022

1. Apa metode yang digunakan Rifa'iyah dalam menentukan awal bulan Kamariah ?

Rifa'iyah dalam menentukan awal bulan Kamariah dengan cara Rukyatul Hilal. Adapun Hisab, ketentuan yang dipakai adalah yang sesuai direkomendasikan oleh kemenag. Dengan kriteria yang dipakai ialah imkanur rukyah yang ditetapkan bersama oleh MABIMS. Yang mana secara hisab, minimal ketinggian hilal harus 2 derajat. Kalau secara hisab tidak memenuhi 2 derajat, kami tidak menerima. Umur bulan waktu konjungsi yaitu 8 jam, kalau kurang dari itu tidak kami terima. Titik elongasi 3 derajat sesuai standar MABIMS. Karena panduan hisab rukyah untuk masalah falakiah belum ada secara khusus oleh Rifa'iyah dan masih bersifat personal. Maka secara lembaga, Rifa'iyah mengikuti apa yang sudah menjadi konsesus secara nasional, adapun ketentuan ormas yang lain kami tidak bisa mengikuti dan bukan sebagai patokan seperti yang dipakai hisab saja atau rukyat saja atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan MABIMS.

2. Apa dasar penggunaan metode penentuan awal bulan Kamariah Rifa'iyah?

Rifa'iyah sebagai panduan fiqh dalam menentukan awal bulan Kamariah sesuai yang ada di kitab Ri'ayatul Himmah pada bab

puasa karyanya Kyai Ahmad Rifa'i, dan dalam kitab tersebut menjelaskan metodenya yang digunakan utama adalah Rukyatul Hilal. Dengan mengambil sebuah hadis yaitu *Shumu liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana tsalatsina yauman*. Dengan penafsiran bahwa kita berpuasa harus ditentukan dengan rukyat dan batal puasa (lebaran) juga ditentukan dengan rukyat dan apabila mendung tidak terlihat hilal maka disempurnakan bulan sya'ban atau ramadhannya. Setelah perukyat atau yang melihat hilal itu maka dilaporkan ke dewan hakim yang kemudian mempunyai kewajiban untuk memasyhurkan. Maksudnya memasyhurkan ialah, mengumumkan kepada khalayak untuk memberitahukan bahwa telah masuk bulan Ramadhan atau Syawal. Karena Kitab fiqh itu juga membutuhkan panduan secara hisab, tetapi bagi kami untuk panduan hisab kita belum bisa menentukan satu kitab. Karena menurut kita kalau tidak sesuai hasil rukyat maka perlu yang tepat. Metode hisab hanya sebagai alat, kalau dia membantu maka kita pakai. Kalau tidak sesuai hasil observas makai tidak kita pakai. Adapun yang biasa digunakan oleh kami adalah berdasarkan hisab kontemporer irsyadul murid.

3. Siapa sajakah pakar falak yang aktif di Rifa'iyah ?

Dalam hal tokoh sentral/panutan pada pakar falak di Rifa'iyah belum ada seperti yang di Nahdlatul Ulama', tetapi kami hanya direkomendasikan untuk mewakili orang Rifaiyah, berdasarkan mandat tersebut kami masih belajar dan hanya mengikuti sistem yang ada. Pakar falak untuk saat ini ada yang dari Jakarta, beliau yaitu pak Kyai Rifai dan yang kebetulan ditugaskan oleh pimpinan pusat itu adalah beliau dan saya. Tiga kali periode

beliau dan saya diamanatkan untuk mengurus perfalakan di Rifa'iyah. Tetapi sejak awal diangkat secara keroganisasian, semua diserahkan ke saya karena beliau sibuk dengan kegiatannya. Dan kami beberapa kali hadir mengikuti sidang ibat yang dilaksanakan oleh pemerintah.

4. Apa lembaga yang mengurus masalah falakiyah di Rifa'iyah ?

Kalau di Rifa'iyah itu namanya Lajnah Falakiyah Rifa'iyah, meskipun belum dilegalkan melalui muktamar. Tetapi untuk jalannya tidak kolektif masih personal karena kekurangan sumber daya manusia. Dan dalam masalah falakiyah di Rifa'iyah itu belum terorganisir bergerak secara masif dan terstruktur dengan baik, karena masih bersifat embrio. Sehingga dalam bergerak masih bersifat personal dan masih berdiri sendiri belum kolektif secara organisasi, jika mengajak yang lain secara kolektif mereka ada yang masih awam.

5. Apakah perwakilan Rifa'iyah di daerah lain melakukan rukyatul hilal juga pada saat penentuan awal bulan Kamariah?

Setahu saya belum ada, karena untuk Falakiyah pada setiap pimpinan wilayah/daerah belum ada. Sementara hanya masih pada Pimpinan Pusat Rifa'iyah meskipun kekuatan organisasi Rifa'iyah itu di daerahnya masung-masung tetapi masih belum matang karena lebih mengutamakan kulturalnya.

6. Dimana lokasi pusat titik rukyatul hilal Rifa'iyah?

Titik pusat Rifa'iyah sebagai tempat rukyatul hilal kita belum punya, karena kekurangan sdm dan kita sedang mencoba untuk menggalakkan hal tersebut demi kemajuan Rifa'iyah dalam

keilmuan hisab rukyah. Tetapi secara pribadi saya punya hubungan yang intens dengan Lajnah Falakiyah Cakung di Jakarta Timur.

7. Bagaimana Rifa'iyah dalam menginformasikan terkait keputusan penentuan awal bulan Kamariah ?

Informasi disampaikan tidak selalu lewat secara tertulis/surat keputusan tetapi lisan karena jama'ah Rifa'iyah itu ngeblok, misal saya dikarawang cuman dua kampung. Artinya Jama'ah Rifa'iyah tidak merata/menyeluruh seIndonesia itu ada sehingga bersifat personal hanya bagi yang membutuhkan informasi bagi kyai lokal masing-masing.

8. Apakah tim Lajnah Falakiyah Rifa'iyah melakukan rukyatul hilal secara rutin setiap bulannya?

Rifa'iyah tidak melaksanakan penentuan awal bulan Kamariah setiap bulannya, dan hanya melaksanakan rukyatul hilal di hari-hari yang berkaitan dengan ibadah khususnya yaitu dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah.

9. Bagaimana Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah pada penentuan tahun 1437 H (2016 M) sampai 1442 H (2021 M) ?

Pada tahun-tahun tersebut selalu mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi sempat membuat keputusan penentuan awal Syawal 1440 H. Adapun yang lainnya hanya mengikuti keputusan dari sidang isbat pemerintah, tanpa menginformasikan melalui surat keputusan.

Lampiran IV

Hasil wawancara dengan KH. Isrofi Mahfudz

Ketua Pimpinan Wilayah Rifa'iyah Jawa Tengah

Batang, 7 Mei 2022


1. Apa bidang yang mengurus persoalan falakiyah di Rifa'iyah ?

Secara struktural belum ada lajnah falakiyah di tubuh Rifa'iyah, memang sudah ada wacana tetapi belum terealisasi dengan baik karena fokus di Rifa'iyah yaitu membentengi Rifa'iyah dari paham yang berseberangan dengan Ahlul-sunnah Wal Jama'ah seperti wahabi.

2. Apa metode yang digunakan Rifa'iyah dalam menentukan awal bulan kamariah ?

Metode yang digunakan Rifa'iyah adalah Rukyatul Hilal atau dengan mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah.

3. Apa dasar penggunaan metode tersebut ?




Wajib puasa wulan romadhon
sebab wilangan sampurnane telung puluh dino wulan sya'ban
tuwin ningali tanggal wulan romadhon wiwitan
lan tetep puasa wong akeh wulan romadhon
Sebab ana saksi wong adil siji nutur,
ningali tanggal wulan romadhon ora ngawur
Sawuse nutur maring qadhi jujur,
wajibi qadhi iku agaweha masyhur
Artinya :

Wajib melakukan puasa bulan Romadhon , sebab bilangan
sempurnanya 30 hari di bulan sya'ban

Serta melihat tanggal bulan ramadhan awal, dan tetap puasa
orang banyak di bulan ramadhan

Sebab ada saksi orang yang adil satu mengatakan, melihat
tanggal bulan ramadhan tidak sembarangan

Setelah mengatakan kepada pemimpin dengan jujur, wajib bagi
pemimpin menyampaikan ke orang banyak



*Iki ya dalile hadits qola nabiyyu Shumu
liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi
fa in ghumma alaikum fa akmilu
'iddata sya'bana tsalatsina yauman.
Ngendika kanjeng nabi muhammad utusan
puasa siro kabeh linakonon
Kerana ningali tanggal wulan ramadhan
lan bukoho siro kabeh memangan
kerana ningali tanggal syawal wulane
maka lamun mendung tinemu anane
atas siro kabeh peteng peningalane
maka nyampurna'na siro sekabehane
wilangan wulan sya'ban kinaweruhan
telung puluh dino iku lah rinatenan
wicarane hadis nabi utusan
kawilang syareh ilmu kapertalenanan*

Artinya:

*Ini ya dalilnya hadist qola nabiyyu Shumu
liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi
fa in ghumma alaikum fa akmilu
'iddata sya'bana tsalatsina yauman.*

Nabi Muhammad sebagai Utusan bersabda
berpuasalah kalian semua dilakukan
karena melihat hilal
dan berbukalah kalian semua makan
karena melihat hilal
Maka jika tertutup oleh awan

Kalian semua terhalang penglihatannya
Maka sempurnakanlah
Bilangan Sya'ban 30 hari.

4. Bagaimana Rifa'iyah dalam menginformasikan terkait keputusan penentuan awal bulan Kamariah ?

Untuk penentuan awal bulan Kamariah keputusan diintruksikan secara lisan dan bersifat kedaerahan, dan belum istiqomah bisa disampaikan melalui surat pemberitahuan.

5. Bagaimana Rifa'iyah dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah pada penentuan tahun 1437 H (2016 M) sampai 1442 H (2021 M) ?

Rifa'iyah dalam urusan falakiyah masih digalakkan dan bersifat embrio, maka dalam masalah peribadatan khususnya penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah Rifa'iyah pada tahun-tahun tersebut selalu mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah.

6. Bagaimana tanggapan terhadap perbedaan antara Rifa'iyah dengan pemerintah pada penentuan awal Ramadhan 1443 H ?

Dari wilayah Jawa tengah menetapkan bahwa lebih cenderung untuk mengikuti sidang isbat yang dilaksanakan pemerintah, sementara ada yang mengikuti Rifa'iyah sendiri seperti wilayah Jawa Barat. Karena keputusan pemerintah lebih mu'tamad daripada keputusan Rifa'iyah sendiri.

Lampiran V

Hasil Wawancara dengan Jama'ah Rifa'iyah

Wawancara dengan Khusni Mubarak

(jama'ah Rifa'iyah di Kaliwungu, Kendal) pada 8 Mei

2022

- 1. Bagaimana keputusan anda dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah pada tahun 1437 H (2016 M) sampai 1443 H (2022 M) ?**

Dalam keputusan penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah saya selalu mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meskipun pada Ramadhan 1443 H ada perbedaan antara keputusan Rifa'iyah dengan pemerintah.

- 2. Bagaimana respon terhadap perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan antara Rifa'iyah dengan pemerintah pada tahun 1443 H atau 2022 M ?**

Saya mengetahui perihal tersebut, tetapi saya lebih mengikuti pemerintah dikarenakan sebagai warga negara yang baik adalah yang lebih mengikuti keputusan dari pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada potongan surat An Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri diantara kalian”*

Dalil tersebut digunakan selama tidak bertentangan dengan syari'at, kalau di Rifa'iyah seperti itu.

Wawancara dengan Hesti Dwi Hidayati
(jama'ah Rifa'iyah di Limpung, Batang) pada 9 Mei 2022

1. Bagaimana keputusan anda dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah pada penentuan tahun 1437 H (2016 M) sampai 1443 H (2022 M) ?

Keputusan saya dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah selalu mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui televisi atau kyai setempat. Adapun terkait dengan perbedaan keputusan dari Pimpinan Pusat Rifa'iyah dengan pemerintah saya tidak tahu.

2. Bagaimana respon terhadap perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan antara Rifa'iyah dengan pemerintah pada tahun 1443 H atau 2022 M ?

Saya pribadi tidak mengetahui mengenai perbedaan keputusan tersebut, karena di tempat saya selalu mengikuti sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah yang disiarkan melalui televisi. Sebagai pribadi yang tidak aktif di struktural Rifa'iyah saya hanya mengikuti intruksi kyai setempat atau pemerintah, adapun informasi lewat media sosial ataupun yang lainnya saya tidak mengetahuinya.

Lampiran VI

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan KH. Imbuh Djumali
(Ketua Umum Dewan Syuro Pimpinan Pusat Rifa'iyah)



Wawancara dengan KH. Isrofi Mahfudz
(Ketua Pimpinan Wilayah Rifa'iyah Jawa Tengah)



Wawancara dengan Mbak Hesti Dwi Hidayati
(Jama'ah Rifa'iyah di Limpung, Batang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Zaenal Mustofa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal lahir : Batang, 13 Agustus 1999
Alamat Asal : Babadan RT 03 RW 03 Desa
Babadan, Kecamatan Limpung,
Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Raudlatut
Thalibin, Jl. Tugurejo RT 01 RW
01 Tugurejo Tugu Kota
Semarang
No.Hp / e-mail : 085777215363 /
zaenalmus13@gmail.com
Motto : Berfikir sebelum bertindak

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. MII Babadan (2005-2011)
2. MTs NU Al-Sya'iriyah Limpung (2011-2014)
3. MA NU 01 Limpung (2014-2017)

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo
(2017-sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Keluarga Mahasiswa Batang UIN Walisongo Semarang (KMBS) sebagai Koordinator Departemen
2. Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin sebagai Sekretaris
3. Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) UIN Walisongo sebagai divisi ekonomi sosial politik (ekosospol)
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo sebagai PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia)
5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah UIN Walisongo sebagai Divisi Kaderisasi
6. Mahasiswa Ahli Thoriqoh Nasyabandiyah (MATAN) UIN Walisongo sebagai anggota
7. Komunitas Bela Indonesia (KBI) Jawa Tengah sebagai anggota